

Editor: Dr. Lilik Huriyah, M. Pd. I & Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

PEREMPUAN

DI SIMPANG JALAN KEKERASAN SEKSUAL



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag | Dr. Hasyim Asy'ari, M.Pd.I | Lutfiyah Alindah |
Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. | Safaruddin Harefa, S.H., M.H | Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I | Afif
Hidayatul Mahmudah | Nur Lailatul Musyafaah | Nailatin Fauziyah |
Dr. Mierrina, M.Si., Psikolog

Editor: Dr. Lilik Hurivah. M.Pd.I dan Dr. Mahir. M. Fil.I

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag | Dr. Hasyim Asy'ari, M.Pd.I | Lutfiyah Alindah, M.Hum., M.A| Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.| Safaruddin Harefa, S.H., M.H | Afif Hidayatul Mahmudah, M.H | Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag. | Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi, M.Si. M.Psi.Psi | Dr. Mierrina, M.Si.

PEREMPUAN

DI SIMPANG JALAN KEKERASAN SEKSUAL

**Diterbitkan oleh
The UINSA Press
Tahun 2025**



Kutipan Pasal 72

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU Nomor 19 Tahun 2000)

Kutipan Pasal 72

1. Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU Nomor 2 Tahun 2000)
2. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEREMPUAN DI SIMPANG JALAN KEKERASAN SEKSUAL

Copyright © The UINSA Press, Mei 2025

All rights reserved

Penulis : Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag | Dr. Hasyim Asy'ari, M.Pd.I | Lutfiyah Alindah, M.Hum., M.A| Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.| Safaruddin Harefa, S.H., M.H | Dr. Lilik Huriyah, M. Pd.I | Afif Hidayatul Mahmudah, M.H | Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag. | Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi, M.Si. M.Psi.Psi | Dr. Mierrina, M.Si.

Editor : Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I dan Dr. Mahir, M. Fil.I

Layouter : Siti Afifi Nur Laila

Desain Sampul : Siti Afifi Nur Laila

Diterbitkan oleh:

The UINSA Press

UINSAPress

Kantor Pusat Percetakan

Gedung Transit Dosen Lt. 1 UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya



E-Mail : uinsapress@uinsby.ac.id

Phone : 0812-3088-3283

Website : <https://uinsa.ac.id/percetakan>

Instagram : @percetakan_uinsa

Perempuan Di Simping Jalan Kekerasan Seksual

Surabaya, The UINSA Press, 2025 xxiv+ 147hlm

E-ISBN : 978-602-332-210-7

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

PENGANTAR

PENDEKATAN PIDANA TIDAKLAH CUKUP UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

(Siti Aminah Tardi)

sitiaminah.tardi@gmail.com

Saya menulis kata pengantar untuk buku ini menjelang tiga tahun UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berbeda dengan suasana saat pembahasannya atau ketika baru disahkan, dimana ruang diskusi publik ramai dengan ragam acara bertajuk UU TPKS, memasuki peringatan tahun ketiga ini, saya mengamati mulai 'sepi'nya pembahasannya. Hal ini dapat dimaknai dua hal, yaitu UU TPKS telah lebih dikenali dan telah menjadi alat bagi negara untuk memenuhi akses keadilan dan pemulihan korban atau lambat laun issue kekerasan seksual tidak lagi menjadi issue yang menarik untuk diperbincangkan. Kehadiran buku "Perempuan di Simping Kekerasan Seksual" menjadi pengingat sekaligus penyegar kembali akan pentingnya upaya untuk terus menggali pengalaman korban, menemukenali hambatan dan tantangan dalam pemenuhan hak keadilan dan pemulihan, untuk selanjutnya bersama-sama mendorong perubahan sosial dan perubahan hukum baik pada tatanan substansi, struktur aparatur negara dan budaya hukumnya.

Sebagaimana diketahui, lahirnya UU TPKS dilatarbelakangi belum dipenuhinya hak korban kekerasan seksual oleh negara karena sistem hukum yang tidak mengakomodir pengalaman perempuan. Diantaranya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin berkembang dan kompleks baik ragam, kualitas kekerasan maupun dampaknya. Namun, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)- yang berasal dari abad 19- hanya melarang bentuk perkosaan dan percabulan. Padahal perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual yang menysasar tubuh dan seksualitasnya. Seperti: pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

bahkan penyiksaan seksual. Kekerasan seksual juga berkelindan dengan tindak pidana lain seperti narkoba, perampasan kemerdekaan, perdagangan orang dan/atau difasilitasi, diperburuk dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, belum terdapat jaminan hak korban mengingat system peradilan pidana masih menggunakan pendekatan perlindungan hak tersangka/terdakwa (*offender right based*), penanganan hukum korban kekerasan seksual-pun tidak terintegrasi dengan system perlindungan dan pemulihan korban. Situasi inilah yang menyebabkan korban mengalami reviktimisasi, tidak mendapatkan keadilan, tidak terlindungi dan terpulihkan dari dampak kekerasan yang dialaminya. Demikian halnya budaya yang masih menempatkan perempuan yang berpartisipasi atau penyebab terjadinya kekerasan seksual, sehingga masyarakat dan aparat penegak hukum tidak mempercayai dan justru menyalahkan korban. Budaya ini yang kemudian menjadikan korban bungkam atas kekerasan seksual yang dialaminya, sebaliknya pelaku mendapatkan impunitas yang secara sosial menjadikan kekerasan seksual sebagai hal yang wajar atau dinormalisasi.

Hal tersebutlah yang kemudian direspon oleh negara melalui pembentukan UU TPKS. Respon ini merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan, ahli hukum umumnya menyebutnya sebagai politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal merujuk pada upaya rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, dilakukan melalui dua cara yaitu “penal” (hukum pidana) dan “non penal” (hukum non pidana). Penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi (Arief:2014,46). Walau demikian tetap dipercaya bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga adalah tindakan preventif dalam artian yang luas. Barda Nawawi Arief (2014) mengingatkan bahwa sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Untuk mengantarkan para pembaca membaca 8 (delapan) tulisan kekerasan seksual dalam berbagai konteksnya, saya akan mengantarkan terlebih bagaimana pendekatan pengalaman korban digunakan dalam proses pembentukan UU TPKS, pendekatan pidana dan pencegahan TPKS.

Pendekatan Pengalaman Korban Pada Pembentukan UU TPKS

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap formulasi, pelaksanaan yudikatif dan eksekutif. Tahap formulasi adalah tahap perumusan hukum pidana yang paling strategis dalam penanggulangan kejahatan, mengingat pada tahap inilah kekuasaan pembentuk perundang-undangan yaitu Pemerintah dan DPR RI menetapkan atau merumuskan perbuatan mana yang dapat dipidana dan sanksi yang dijatuhkan kepada warga negara yang melanggarnya. Tahap formulasi ini menjadi salah satu kritik dari *Feminist Legal Theory* (FLT) karena mengedepankan perumusan hukum yang netral, termasuk netral gender. Hukum netral gender menurut Sulistyowati Irianto adalah “hukum yang dibuat netral, obyektif, berlaku umum dan seragam untuk semua warga negara, tidak mengakomodasi pengalaman dan realita perempuan” (Jurnal Perempuan 97:2018). Akibatnya, kerap kali pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengakui pengalaman spesifik kelompok marginal, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan masyarakat miskin. Termasuk pengalaman kekerasan seksual yang beragam dan kompleks

Beverly A. McPhail (2015), menggunakan *Feminist Framework Plus (FFP)* merajut lima pemikiran utama feminisme (liberal, radikal, internasionalitas, kontruksi sosial dan postmodern) tentang kekerasan seksual khususnya perkosaan, yang menyimpulkan: *Pertama*, Perkosaan sebagai tindakan seksual, pada dan oleh tubuh tertentu, dengan konsekuensi seksual bagi korban. Sebagai tindakan seksual, perkosaan berada pada kontinum yang sama dengan heteroseksualitas, dengan fokusnya pada dominasi seksual laki-laki dan penundukan seksual perempuan. *Kedua*, terjadi karena berbagai motif, bukan karena motivasi tunggal kekuasaan atau kontrol. Berbagai motivasi tersebut

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kepuasan seksual, balas dendam, rekreasi, kekuasaan atau kendali, dan upaya untuk mencapai atau menampilkan maskulinitas. Kekuasaan atau kendali atas korban tetap menjadi komponen penting dalam perkosaan, tetapi kekuasaan atau kendali dapat menjadi motivasi, sarana, dan atau hasil yang dituju. *Ketiga*, perkosaan sebagai tindakan politis, tindakan agregat di mana laki-laki sebagai kelompok mendominasi dan mengontrol perempuan sebagai sebuah kelompok, sekaligus sebagai tindakan yang sangat pribadi, tindakan intim di mana tubuh seseorang dilanggar oleh orang lain. *Keempat*, penekanan pada interseksionalitas penindasan dan identitas. Masing-masing kategori sosial ini memiliki konsekuensi yang spesifik dan khusus. Persinggungan kategorisasi sosial antara korban dan pelaku, seperti ras dan kelas, adalah penting di tingkat politik, pribadi, dan sejarah. Ketiadaan konsep ini menciptakan korban perkosaan yang baku sebagai perempuan kulit putih, cisgender, heteroseksual, kelas atas, dan berbadan sehat; dan *Kelima*, dampak besar yang dapat ditimbulkan dari perkosaan terhadap korban. Pemikiran-pemikiran yang lahir dari pengalaman perempuan tersebut, selanjutnya mendorong banyak negara -dengan dorongan gerakan perempuan- melakukan pembaharuan hukum terkait kekerasan seksual dan pemulihan korban.

Perjuangan melalui sistem hukum, menurut Maria Alejandra Gómez (2021) dilakukan dengan cara antara lain: ***Pertama***, memperluas definisi perkosaan. Perluasan definisi perkosaan, yang sebelumnya hanya terbatas pada tindakan paksaan seksual melalui pemaksaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik, feminis menekankan bahwa perkosaan juga dapat terjadi dalam konteks hubungan yang tidak sama atau ketidaksepakatan seksual yang tidak diungkapkan. Perluasan definisi perkosaan diyakini akan membantu memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan. ***Kedua***, memperjuangkan penerimaan pedampingan hukum bagi korban. Korban perkosaan sering kali dianggap sebagai objek seksual yang tidak berdaya, yang mengalami trauma berat dan memerlukan perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan. Feminis menekankan perlunya menghormati keinginan dan perspektif korban dalam kasus-kasus perkosaan dan memberikan

dukungan kepada mereka untuk mengklaim tindakan hukum terhadap pelaku. **Ketiga**, mengubah pendekatan hukum terhadap korban. Dengan menekankan bahwa korban perkosaan seharusnya tidak dianggap sebagai "aib" atau "mencemari", feminis memperjuangkan hak korban untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan hukum. Hal ini melibatkan meningkatkan kesadaran tentang trauma yang dialami korban dan mendorong pengadilan untuk memperlakukan korban dengan empati dan penghormatan. **Keempat**, memperjuangkan keadilan gender. Hal ini mencakup perjuangan untuk keadilan bagi korban perempuan dan menekankan perlunya perlindungan hukum yang sama bagi korban laki-laki. Feminist juga memperjuangkan untuk menghapus bias gender dalam sistem hukum dan mendorong pengadilan untuk menangani kasus perkosaan secara adil dan objektif.

Hal serupa juga direkomendasikan oleh UN Women dalam *Handbook for Legislation on Violence against Women*, agar penyusunan produk hukum negara pihak memperluas bentuk kekerasan seksual termasuk perkosaan dengan cara: (1) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang melanggar integritas tubuh dan otonomi seksual; (2) Mengganti tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul atau tidak senonoh dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diperberat berdasarkan bahayanya; (3). Mengatur keadaan-keadaan yang memberatkan termasuk, usia korban, relasi kuasa, umlah pelaku, dan akibat-akibat fisik atau mental yang serius dari serangan seksual terhadap korban; (4). Menghapus syarat bahwa perkosaan harus dilakukan dengan paksaan atau kekerasan, dan adanya penetrasi sebagai bagian dari pembuktian, dan meminimalisir viktimisasi sekunder terhadap korban dalam proses hukum; dan (5). Secara khusus mengkriminalisasi kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan (*marital rape*). Kelima rekomendasi tersebut tentunya didasarkan pada pengalaman perempuan di berbagai dunia. Dengan demikian, pembentukan UU TPKS juga tidak dapat dilepaskan dari pengalaman global perempuan dan dorongan internasional untuk membangun kerangka hukum yang dapat menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual, berorientasi pada korban dan mendorong perubahan nilai-nilai sosial yang lebih adil.

Perkembangan global, rekomendasi berbagai organisasi internasional dan pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menjadi roh utama dalam pembentukan UU TPKS. Dalam proses pengusulan pembentukan UU TPKS, Komnas Perempuan (2020) merumuskannya “**enam elemen kunci Penghapusan Kekerasan Seksual**” yang disarikan dari usulan materi muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan menjadi substansi minimum Meliputi: tindak pidana kekerasan seksual, pemidanaan, hukum acara khusus penanganan kekerasan seksual, hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, pencegahan dan pemantauan. Tahap formulasi UU TPKS dimulai 2016 sampai dengan 2022, dengan dinamika antara yang pro dan kontra terhadap materi muatan didalamnya. (Pratiwi:2024, Nadia dan Ardiansa:2024, Tardi:2022). Keenam elemen ini, saya nilai selaras dengan rekomendasi dari UN Women dan agenda feminis yang pada intinya kebijakan hukum pidana memperluas bentuk kekerasan seksual, penanganan, memulihkan Komite Perempuan PBB

Walaupun demikian, proses pembentukan UU TPKS diwarnai dengan penolakan, dari sejumlah fraksi di DPR RI dan organisasi keagamaan khususnya terhadap perluasan tindak pidana kekerasan seksual. Pada periode pembahasan 2014-2019, muncul banyak kekeliruan dalam memahami usulan rumusan norma kekerasan seksual, yang bersumber dari kesalahan cara berpikir dalam menafsirkan bunyi pasal, keengganan untuk membaca dengan cermat, hoax serta disinformasi yang pada akhirnya mendorong sejumlah pihak memobilisir penolakan. (Komnas Perempuan:2020). Alasan-alasan penolakan yang digunakan diantaranya: RUU PKS akan melegalkan seks bebas (zina), aborsi dan LGBT; mempidanakan perkawinan poligami, mempidanakan perkosaan dalam perkawinan, melegalkan pelacuran, mempidanakan hubungan seksual suami istri yang sah dengan delik perbudakan seksual, tindak pidana pelecehan seksual akan mengkriminalkan masyarakat yang melayangkan kritik terhadap perilaku menyimpang, gaya berpakaian, dan hubungan seksual di luar perkawinan, serta membawa nilai-nilai feminisme. Kemudian alasan-

alasan tersebut dikemas sedemikian rupa bahwa RUU PKS bertentangan dengan nilai Pancasila dan Agama (Komnas Perempuan:2020). Hal ini menegaskan bahwa upaya-upaya perumusan kebijakan yang berkeadilan jender merupakan upaya yang panjang dan senantiasa mendapatkan tantangan balik (*counter actor*) dari pihak beragama, baik yang anti kesetaraan maupun *status quo*. (Eddyono:2018).

Setelah melalui proses pembahasan yang dinamis dengan tingkat partisipasi publik yang baik, UU TPKS akhirnya disahkan pada 12 April 2022 dan diundangkan pada 9 Mei 2022. UU TPKS terdiri atas 12 (dua belas) bab dan 92 pasal yang memuat sejumlah terobosan hukum, yaitu: (i) tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 - 19) baik perbuatan yang dilarang dalam UU TPKS maupun diluar UU TPKS; (ii) Pidanaan yang menggunakan pendekatan pidana dan tindakan (Pasal 4 - 19); (iii) Hukum acara khusus TPKS yaitu bagaimana pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk memastikan restitusi dan dana bantuan korban harus dilakukan (Pasal 20-64); (iv) Hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan (Pasal 65-71); (v) pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga (Pasal 79-84); dan (vi) pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat (Pasal 85-86). UU TPKS juga memuat pasal penghubung (*bridging article*) perbuatan TPKS yang dilarang di luar UU TPKS dan di peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian dan menyatakan tindak pidana yang diaturinya sebagai TPKS.

Empat Kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perumusan perbuatan kekerasan seksual menjadi kejahatan atau tindak pidana, menjadi issue yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan. Walau belum terdapat kajian mendalam terhadap dinamika perumusan usulan tindak pidana kekerasan seksual dari 15 bentuk kekerasan seksual yang dikenali oleh Komnas Perempuan (2013), diusulkan menjadi 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual (Komnas Perempuan:2019,2021), RUU PKS usul inisiatif DPR RI 2016, DIM Pemerintah 2017, dengan RUU TPKS Usul Inisiatif 2021 dan DIM Pemerintah 2022, semuanya berupaya memperluas kekerasan seksual tidak hanya perkosaan dan pencabulan. Upaya ini juga

merupakan pengakuan atas perkembangan kekerasan seksual yang membutuhkan upaya-upaya penanggulangannya dari negara.

Terdapat ketidaktepatan pemahaman bahwa UU TPKS hanya memuat 9 (sembilan) tindak pidana, yang muncul dari kampanye RUU TPKS sebelumnya dan jumlah ketentuan pada pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Menurut saya, UU TPKS mengatur empat kategori TPKS yaitu: (i) Perbuatan yang dilarang dalam UU TPKS; (ii) perbuatan yang dilarang diluar UU TPKS; dan (iii) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan (iv). Tindak Pidana Lain terkait TPKS. Yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1: Kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kategori	Jenis TPKS
Perbuatan TPKS dalam UU TPKS	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelecehan Seksual Nonfisik (Pasal 5) b. Pelecehan Seksual Fisik (Pasal 6) c. Pemaksaan Kontrasepsi (Pasal 8) d. Pemaksaan Sterilisasi (Pasal 9) e. Pemaksaan Perkawinan (Pasal 10) f. Penyiksaan Seksual (Pasal 11) g. Eksploitasi Seksual (Pasal 12) h. Perbudakan Seksual (Pasal 13) i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Pasal 14)
Perbuatan TPKS diluar UU TPKS (Pasal 4 ayat 2)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP b. Perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 285 KUHP c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76D,

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

	<p>Pasal 76E, Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak</p> <p>d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP</p> <p>e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 37, 38 UU Pornografi</p> <p>f. Pemaksaan Pelacuran;</p> <p>g. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Ditujukan untuk Eksploitasi Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU PTPPO;</p> <p>h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 46, 47 dan 53 UU PKDRT</p> <p>i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Pencucian Uang</p>
<p>Perbuatan dinyatakan sebagai TPKS</p>	<p>KUHP 2023 menyebutkan Pasal 414 sd Pasal 422 tentang pencabulan dan Pasal 473 ayat 1 sampai dengan 10 tentang perkosaan merupakan tindak pidana kekerasan seksual.</p>
<p>Tindak Pidana Lain terkait TPKS</p>	<p>Tindak Pidana Menghalangi Keadilan (<i>Obstruction of Justice TPKS</i> (Pasal 19 UU TPKS)</p>

Sebelum UU TPKS, pengaturan sejumlah tindak pidana kekerasan seksual tersebar di sejumlah undang-undang. Seperti: KUHP, UU PTTPO, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan UU TPKS menjamin hak-hak korban dan hukum acara khusus dalam penanganannya, dalam proses formulasi muncul pertanyaan, bagaimana dengan korban TPKS di luar UU TPKS? Apakah mereka tidak mendapatkan hak yang sama?. Untuk mengatasinya kemudian UU TPKS memuat pasal penghubung (*bridging article*) melalui Pasal 4 Ayat (2) yang menjadikannya sebagai TPKS dan dengan peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian dan menyatakan tindak pidana yang diatur sebagai TPKS. Dengan demikian, sejak UU TPKS diberlakukan, TPKS yang perbuatannya dilarang di undang-undang di luar UU TPKS (pidana materiil), maka hukum acara pidana dan hak-hak korban (pidana formil) tunduk pada ketentuan dalam UU TPKS.

Misalkan, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga meliputi: (i) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan (ii) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8), termasuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri. Walau menggunakan term “kekerasan seksual”, pada dasarnya ketentuan pasal 4 Pasal 8, 46, 47 dan 53 UU PKDRT adalah pasal-pasal yang melarang perkosaan dalam relasi perkawinan (*marital rape*). Walau larangan perbuatan diatur dalam UU PKDRT, namun hukum acara dan hak-hak korbannya merujuk pada UU TPKS.

Begitupun ketentuan terkait dengan Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1)** UU Perlindungan Anak, maka hak-hak korban dalam UU TPKS akan melengkapinya sepanjang belum diatur dalam UU Perlindungan Anak. Demikian halnya untuk ketentuan perkawinan anak yang menjadi tindak pidana pemaksaan perkawinan,

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

harus dibaca bersamaan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan.

Sementara, UU TPKS menjawab tantangan kemajuan teknologi dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dan hak korban atas penghapusan jejak digital. Hal ini merupakan upaya untuk menjawab sebagian dari permasalahan kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang mengakibatkan korban mengalami dampak yang berbeda dibandingkan kekerasan non KSBE terkait kecepatan dan keluasan penyebaran materi yang memuat kekerasan seksual.

Sedangkan, untuk undang-undang yang menyatakan ketentuan yang diaturnya sebagai TPKS, nampak pada UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang disahkan setelah UU TPKS, tepatnya pada 02 Januari 2023. KUHP 2023 menyebutkan secara tegas pasal-pasal tentang pencabulan dan perkosaan sebagai TPKS. Ini artinya TPKS dalam KUHP 2023 penegakan hukumnya yaitu hukum acara pidana dan hak-hak korban mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS. Dalam KUHP, terdapat ketentuan yang membebaskan seorang perempuan dari sanksi pidana terkait aborsi jika ia merupakan korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, dan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu, atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Peningkatan usia kehamilan menjadi 14 minggu dari 40 hari yang diperbolehkan untuk aborsi merupakan langkah maju, mengingat kekerasan seksual tidak serta merta dilaporkan, tidak diberikannya pil kontrasepsi darurat kepada korban yang melapor dalam waktu kurang dari seminggu sejak kekerasan seksual, tidak mengetahui terjadinya kehamilan dan terbatasnya akses ke lembaga layanan kesehatan baik wilayah atau kewenangan berdasarkan penunjukan Kementerian Kesehatan. Sayangnya ketentuan umur kehamilan 14 minggu ini baru berlaku per 2 Januari 2026, ketika KUHP Nasional diberlakukan. Untuk mengawal hak atas layanan aborsi ini, UU TPKS harus dibaca bersama dengan UU Kesehatan beserta peraturan hukum terkait lainnya.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Selain melalui perluasan bentuk kekerasan, pengalaman perempuan juga hadir dalam rumusan-rumusan pasal. Saya misalkan menamakan Pasal 14 ayat (4) tentang tidak dipidananya seseorang yang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik untuk pembelaan atas dirinya sendiri sebagai “Pasal Baiq Nuril” karena didasarkan pada pengalaman Baiq Nuril sebagai korban kekerasan seksual yang dipidana karena merekam pelecehan seksual yang dialaminya. Demikian halnya mekanisme restitusi, seperti sita restitusi, saya menamakan sebagai “Pasal Hery Sertiawan” karena didasarkan pada penanganan dan putusan kasus terhadap Terpidana Herry Setiawan, yakni penyitaan harta untuk membiayai korban dan anak-anak korban kekerasan seksual. Metode menjadikan pembelajaran baik atau buruk kasus-kasus kekerasan seksual ini menjadikan rumusan norma hukum mendekati realitanya.

Perubahan Pendekatan Hukum terhadap Korban

Salah satu agenda penanganan kekerasan seksual adalah mendorong system peradilan untuk memperlakukan korban dengan empati dan penghormatan. Hal ini mencerminkan bagaimana sulitnya korban mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi peraturan yang digunakan aparat penegak hukum masih berorientasi pada pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa dan tidak menjamin hak-hak korban. Sistem pembuktian yang disamakan dengan tindak pidana lainnya, tidak mempertimbangkan kekhasan kekerasan seksual, tidak menilai dampak pada korban dan keluarga serta posisi korban yang ditempatkan sebagai obyek pembuktian, menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual ‘dihentikan’ baik karena pencabutan laporan maupun dinilai tidak cukup bukti. Situasi ini diperburuk dengan perpektif aparat penegak hukum yang belum sensitive korban, tidak terintegrasinya dengan system layanan pemulihan korban dan masih mempersalahkan korban. Dengan situasi respon dan layanan negara yang demikian, korban semakin tidak terbantu dan terpulihkan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan perempuan.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Berdasarkan kondisi diatas, hak korban menjadi nafas dalam formulasi UU TPKS dan hal ini dijadikan asas undang-undang yaitu “kepentingan terbaik bagi Korban”, yang dijelaskan sebagai semua tindakan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan Masyarakat yang menyangkut Korban, maka kepentingannya yang harus menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, upaya melengkapi kekosongan dalam KUHAP, UU TPKS menjamin hak korban meliputi:

1. **Hak atas penanganan** yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 1 angka 17). Diantaranya hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik;
2. **Hak atas pelindungan** yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18). Diantaranya: penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; Pelindungan atas kerahasiaan identitas; Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban; Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
3. **Hak pemulihan** yaitu segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban (Pasal1 angka

19). Diantaranya rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi; dan reintegrasi sosial

Selain itu, sebagai upaya mencegah reviktimisasi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban selain prinsip umum untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan intimidasi, mereka tidak menjustifikasi kesalahan, tidak mereviktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan korban, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau pemeriksaan yang tidak berhubungan dengan TPKS. Perumusan hak-hak korban dan hukum acara pidana khusus TPKS ini menunjukkan diadopsinya pengalaman perempuan dalam undang-undang dan mengubah pendekatan hukum kepada korban, yaitu menempatkan korban sebagai subyek peradilan pidana.

Pendekatan hukum feminis -walau belum sempurna- dalam proses pembentukan UU TPKS dan KUHP Indonesia telah membawa pengalaman dan kebutuhan perempuan diadopsi dalam substansi hukum. Tantangan selanjutnya adalah memastikan jaminan sebagaimana diuraikan diatas diimplementasikan sesuai dengan tujuannya atau dalam kebijakan hukum pidana disebut aplikasi yudikatif dan aplikasi eksekutif. Diantaranya dengan melengkapi undang-undang dengan peraturan pelaksana agar struktur negara khususnya aparat penegak hukum, lembaga layanan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki panduan yang utuh untuk melaksanakannya. Sayangnya, sampai tulisan ini disusun dan menjelang tiga tahun keberlakuan UU TPKS, dari tujuh peraturan perundang-undangan baru empat peraturan pelaksana yang disahkan, sementara tiga rancangan lainnya masih dalam proses pembentukannya di pemerintah. Sebagai berikut:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

No.	Nama Peraturan Pelaksana
1	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
4	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat
5	Rancangan PP Pencegahan, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan (4P) Korban TPKS
6	Rancangan PP Dana Bantuan Korban (DBK) TPKS
7	Rancangan Perpres Kebijakan Nasional PTPKS

Belum selesainya keseluruhan peraturan pelaksana tersebut menyebabkan pemenuhan hak korban atas penanganan, pelindungan dan pemulihan belum optimal dilakukan oleh negara.

Pendekatan Pidana Tidak Cukup Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual

Sebagian besar dari kita masih berpandangan bahwa hukum pidana adalah sarana yang ampuh yang dapat digunakan oleh negara untuk menghapus fenomena kejahatan. Padahal, kejahatan sebagai fenomena sosial yang kompleks dan terlalu sederhana apabila diserahkan kepada hukum pidana. Keterbatasan kemampuan hukum pidana harus diimbangi dengan pendekatan non hukum pidana (non penal). Hal ini ditegaskan Barda Nawawi Arief (2014) bahwa dari sudut

kebijakan kriminal secara makro dan global, upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Pada tingkat global, Resolusi Komite Ekonomi Sosial dan Kultural ECOSOC 13 tahun 2002 tentang Tindakan Untuk Mempromosikan Pencegahan Kejahatan yang Efektif menyatakan pencegahan sebagai *“comprises strategies and measures that seek to reduce the risk of crimes occurring, and their potential harmful effects on individuals and society, including fear of crime, by intervening to influence their multiple causes”*. Negara diwajibkan membangun strategi dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko kejahatan yang terjadi, dan potensi bahaya kejahatan terhadap individu dan masyarakat. Rekomendasi pendekatan pencegahan kejahatan yang diberikan meliputi:

- a. Mempromosikan kesejahteraan manusia dan mendorong perilaku pro-sosial melalui langkah-langkah sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, dengan penekanan khusus pada anak-anak dan remaja, dan fokus pada risiko dan faktor pelindung yang terkait dengan kejahatan dan viktimisasi (pencegahan melalui pembangunan sosial atau pencegahan kejahatan sosial);
- b. Mengubah kondisi di lingkungan yang mempengaruhi pelanggaran, viktimisasi dan ketidakamanan yang dihasilkan dari kejahatan dengan membangun inisiatif, keahlian dan komitmen anggota masyarakat (pencegahan kejahatan berbasis lokal);
- c. Mencegah terjadinya kejahatan dengan mengurangi kesempatan, meningkatkan risiko ditangkap dan meminimalkan manfaat, termasuk melalui desain lingkungan, dan dengan memberikan bantuan dan informasi kepada korban potensial dan aktual (pencegahan kejahatan situasional);

Dari rekomendasi strategi pencegahan di atas, nampak bahwa terjadinya kejahatan dipengaruhi faktor-faktor tidak hanya pada diri pelaku, namun juga karena pembangunan sosial yang tidak berhasil mencegahnya.

Strategi pencegahan kejahatan yang terencana dengan baik, diakui tidak hanya mencegah kejahatan dan viktimisasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Pencegahan adalah kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya dalam hal mengurangi kekerasan, kejahatan dan ketidakadilan, serta untuk menciptakan kota yang aman dan tangguh (SDGs 11) dan untuk menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (SDGs 5). UU TPKS mengadopsi pencegahan TPKS sebagai segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya TPKS dan keberulangan TPKS. Kewajiban pencegahan ini dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

(2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang:

- a. pendidikan;
- b. sarana dan prasarana publik;
- c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
- d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
- e. kesejahteraan sosial;
- f. budaya;
- g. teknologi informatika;
- h. keagamaan; dan
- i. Keluarga.

(3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:

- a. situasi konflik;
- b. bencana;
- c. letak geografis wilayah; dan
- d. situasi khusus lainnya.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

(4) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:

- a. panti sosial;
- b. satuan pendidikan; dan
- c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebagai sarana non-penal, upaya pencegahan TPKS diatas bersifat luas yang mencakup dari lingkup terkecil yaitu keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat sampai negara. Dalam kontek pembentukan hukum, hal diatas menjadi sangat menantang untuk memastikan pendekatan substantif, konsistensi dan harmonisasi dengan peraturan yang lainnya terjadi.

Sementara dalam perspektif feminis, kekerasan seksual sebagai salah satu kekerasan berbasis gender terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki dikonstruksikan sebagai yang superior yang mengontrol dan menguasai tubuh dan seksualitas perempuan. Kekerasan seksual adalah alat untuk mengontrol dan menunjukkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Bidang-bidang pencegahan TPKS seperti yang dimandatkan dalam UU TPKS, jika tidak menggunakan perspektif feminis -bahkan sebaliknya- saya yakini tidak akan mampu membongkar relasi kuasa yang timpang. Seperti kekerasan di lingkungan pesantren atau dunia pendidikan, dimana kekuasaan disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan seksual.

Undang-undang terkait dengan kekerasan seksual merupakan bagian dari kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan seksual di dalam masyarakat. UU TPKS mengatur pendekatan penal dan non penal penanggulangan TPKS. Pendekatan penal dilakukan melalui formulasi tindak pidana kekerasan seksual, pidanaaan, penanganan dan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Sedangkan pendekatan non-penal melalui serangkaian pencegahan di berbagai sektor dan situasi dimana kekerasan seksual potensi terjadi.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Penanggulangan melalui hukum ini juga harus integral dan bersamaan dengan kebijakan kesejahteraan sosial.

UU TPKS yang pada tahap pembentukannya menggunakan pendekatan pengalaman perempuan korban, diakui telah didorong dan dikawal oleh korban, keluarga korban dan gerakan perempuan, menjadi titik pencapaian gerakan perempuan untuk penghapusan kekerasan seksual. Namun, dalam konteks kebijakan kriminal UU TPKS tidak cukup untuk menghapuskan kekerasan seksual. Hal ini nampak dalam ke delapan tulisan di dalam buku ini, bahwa kekerasan seksual tidak hanya dapat diselesaikan dalam bingkai pendekatan hukum pidana, namun juga meliputi pendidikan, kontruksi penafsiran keagamaan yang berkeadilan gender, peran media massa, dan bagaimana negara menyediakan berbagai infrastruktur layanan korban seperti aborsi, kesehatan mental dan penghapusan jejak digital.

Setelah tiga tahun keberlakuannya, saya dan kita semua seyogyanya menjadikan UU TPKS sebagai titik awal untuk membangun gerakan penghapusan kekerasan seksual, diantaranya dengan: *Pertama*, memastikan pelaksanaan UU TPKS dijalankan sesuai tujuannya dan mendokumentasikan pengalaman perempuan atas pelaksanaan UU TPKS sebagai upaya memperbaharui ketentuan normanya di kemudian hari; *Kedua*, memperluas kerangka advokasi kebijakan pada upaya-upaya non penal, dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender; *Ketiga*, mempengaruhi kebijakan kebijakan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial; dan *Keempat*, pendidikan kritis pada perempuan, aparat penegak hukum dan lembaga layanan tentang faktor-faktor ketertindasan perempuan dan bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk membebaskannya. Upaya-upaya konsisten dan berkesinambungan tersebut, saya yakini akan membantu korban untuk mendapatkan keadilan dan pulih. Selamat membaca (SAT)

Depok, 11 Mei 2025
Komisioner Komnas Perempuan 2020-2025

Siti Aminah Tardi

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

DAFTAR ISI


<i>PENGANTAR</i>	v
<i>DAFTAR ISI</i>	xxiv
<i>NO MARITAL RAPE: HUBUNGAN SEKSUAL IDEAL SUAMI-ISTRI</i>	2
Marital Rape: Pengertian, Penyebab dan Akibatnya	4
Hubungan Seksual Suami-Istri: Kewajiban atautkah Hak?	5
Pemaksaan Hubungan Seksual Suami-Istri sebagai Perbuatan Pidana?	9
Resep Hubungan Seksual Ideal Suami-Istri	13
Daftar Pustaka	16
<i>LEGALITAS PRAKTIK POLIGAMI DALAM BINGKAI KEKERASAN PEREMPUAN</i>	19
Legalitas Praktik Poligami di Indonesia	21
Poligami Dalam Perspektif Feminisme.....	22
Poligami Sebagai Praktik Kekerasan Perempuan.....	25
Daftar Pustaka	34
<i>NARASI KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN: PENDEKATAN WACANA SARA MILLS PADA WACANA BERITA DETIK.COM</i>	38
Posisi Penulis-Pembaca	47
Daftar Pustaka	50
<i>PERKAWINAN ANAK DALAM PEMAKNAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</i>	52
Pemaksaan Perkawinan dalam Pemaknaan dan Pengaturan	57
Alasan Pembenaar Pemaksaan Perkawinan Pada Anak	61
Pemaksaan Perkawinan Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia	64

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Pemaksaan Perkawinan Anak sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual	67
Daftar Pustaka	72
<i>KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA DIGITAL.....</i>	75
Jenis-Jenis Kekerasan Seksual di Dunia Digital	76
Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Digital.....	81
Daftar Pustaka	84
<i>PERLINDUNGAN HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN</i>	87
Hukum Fiqih Terhadap Perempuan Korban Perkosaan.....	90
Tantangan Perempuan Aborsi Akibat Kekerasan	91
Perlindungan Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan.....	95
Daftar Pustaka	103
<i>KONSTRUKSI FIKIH PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS</i>	105
Kasus Kekerasan Sekual di Kampus	105
Peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.....	107
Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kampus.....	108
Fiqh dan Maqasid al-Shariah tentang Kekerasan Seksual.....	111
Konstruksi Fiqih Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kampus.....	112
Daftar Pustaka	114
Dampak Kekerasan Seksual	120
Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual	122
Resiliensi: Bangkit Dari Trauma.....	125
Penguatan psikososial untuk korban kekerasan seksual.....	127
Strategi Utama untuk Dukungan Psikososial	129
Daftar Pustaka digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/	132

PEMULIHAN PEREMPUAN RETARDASI MENTAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: MEWUJUDKAN KESEHATAN MENTAL DAN MASA DEPAN BERDAYA..... 136

Retardasi Mental.....	137
Kekerasan Seksual	140
Metode Pendampingan	142
Hasil Pendampingan	144
Daftar Pustaka	147



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

NO MARITAL RAPE:

HUBUNGAN SEKSUAL IDEAL SUAMI-ISTRI

(Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag)



NO MARITAL RAPE: HUBUNGAN SEKSUAL IDEAL SUAMI-ISTRI

Marital rape (perkosaan dalam pernikahan) merupakan istilah yang aneh, ambigu dan kontradiktif. Karena kata perkosaan dihubungkan dengan kata pernikahan. Perkosaan merupakan term kata yang bermakna negatif sebagai sebuah perbuatan pidana. Sementara itu, pernikahan merupakan term kata yang bermakna positif karena menjadi satu-satunya sarana yang diakui Islam untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sebagai suami-istri (*heteroseksual*).

Namun apakah hubungan seksual suami-istri yang halal tersebut boleh dilakukan atas kehendak salah satu pihak saja, sementara pihak yang lain tidak menghendaknya? Dengan istilah lain, boleh-kah salah satu pihak menjadi subyek untuk "memaksa" pihak lain menjadi obyek untuk melayani hubungan seksual tersebut? Karena hubungan seksual dilakukan dengan pemaksaan oleh satu pihak saja, maka seolah-olah terjadi "perkosaan" terhadap pihak lain yang menjadi pasangan hidupnya. Karena pemaksaan hubungan seksual itu terjadi antara suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, mungkin dan pantas-kah terjadi perkosaan dalam ikatan nikah yang sah?

Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi faktor penolakan ajakan hubungan seksual antara suami-istri. Terjadinya fakta ini bisa disebabkan kesalahan pemahaman yang menempatkan hubungan seksual sebagai kewajiban salah satu pihak dan hak bagi pihak lainnya. Faktor lain bisa jadi karena dominasi salah satu jenis kelamin atas jenis kelamin lainnya. Kesalahan tafsir terhadap teks agama juga dapat menjadi faktor penyebab lainnya.

Berikut ini diuraikan beberapa kasus sebagai bukti pendukung fakta yang benar-benar terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kasus-kasus ini, ada pelaku pembunuhnya si suami dan istri menjadi korbannya. Ada juga yang sebaliknya, pelaku pembunuhnya si istri, sedangkan suami menjadi korbannya. Namun kasus pembunuhan karena penolakan hubungan seksual suami-istri, lebih didominasi si suami sebagai pembunuh istrinya dibandingkan kasus si istri yang membunuh suaminya.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Di antara contoh kasus yang pelaku pembunuhnya si suami dan istri menjadi korban terjadi di Dusun Pondok Indomie Desa Bandar Tinggi, Bilah Hulu, Labuhanbatu, Sumatera Utara. Pembunuhan itu diduga karena korban Halimah Rambe menolak berhubungan intim dengan suaminya Abdullah Sitompul. Awalnya pelaku dan korban berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ladang yang berjarak kurang lebih 5 km dari rumahnya. Setibanya di ladang, si suami menderes karet dan istrinya membersihkan rumput. Kemudian suami meminta parang kepada istrinya, tiba-tiba si suami menyabetkan parang ke dada istrinya sehingga meninggal dunia.¹ Kasus yang lain, terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon di mana MM (20 tahun) tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, OL (20). Penyebabnya, diduga korban kerap menolak hubungan seksual. Tersangka MM membunuh istrinya di rumah mereka di Blok Tonggoh, Desa Bunder, Kecamatan Susukan, pada 7 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. melukai korban menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia. Jenazah korban lalu dibungkus spreng dan dibuang ke sungai yang ada di belakang rumahnya.² Kasus lainnya terjadi di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, atas nama Rusman (34) yang menikam istrinya sendiri sehingga mati. Motif pembunuhan itu lantaran suami kesal karena korban menolak ajakan berhubungan intim.³ Adapun contoh kasus yang pelaku pembunuhnya si istri dan suami menjadi korbannya dilakukan oleh Masyitoh (30 tahun) yang membakar suaminya Marno setelah dihabsi dulu dengan parang pada tanggal 2 Oktober 2022.⁴

Berawal dari kasus-kasus nyata di tengah masyarakat di atas, perlu pengkajian tentang *marital rape*.⁵ Di sini, *marital rape* dimaksudkan sebagai hubungan seksual antara suami-istri yang dilakukan tidak atas

¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118211925-12-723229/suami-bunuh-istri-karena-kesal-tolak-berhubungan-intim>

²<https://news.republika.co.id/berita/s7o68y430/kesal-jarang-berhubungan-intim-suami-bunuh-istri>

³<https://news.detik.com/berita/d-5702986/wanita-di-kolaka-utara-dibunuh-suami-gegara-tolak-ajakan-hubungan-intim>

⁴<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7391050/tragis-suami-di-kediri-dibakar-istri-gegara-kerap-tolak-ajakan-bercinta>

⁵ Kajian ini merupakan pengembangan analisis dengan berbagai perubahan dan penyesuaian dari bagian tulisan di Buku *Fikih Anti Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hal. 143-151.

persetujuan dan kehendak kedua pihak, melainkan karena kehendak salah satu pihak saja dengan memaksa pihak lain untuk melakukan hubungan seksual tanpa kehendaknya. Apakah Islam membolehkan hubungan seksual suami atau istri yang dilakukan dalam keadaan seperti ini? Tulisan ini akan mengkaji persoalan *marital rape* ini dengan menjawab 3 (tiga) pertanyaan: (1). Apakah hubungan seksual itu kewajiban atau hak bagi suami-istri?; (2). Jika terjadi pemaksaan hubungan seksual oleh salah satu suami-istri, apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*jinayat*)?; (3). Bagaimana resep yang diberikan Islam agar hubungan seksual antara suami-istri dapat dilakukan atas dasar kehendak keduanya? Dengan menjawab ketiga persoalan tersebut, dapat diketahui tentang ada-tidaknya *marital rape* dalam Islam. Namun sebelum menjawab ketiga persoalan tersebut, dijelaskan sekilas tentang pengertian *marital rape*.

Marital Rape: Pengertian, Penyebab dan Akibatnya

Istilah *marital rape* terdiri dari 2 (dua) kata Bahasa Inggris; *marital* dan *rape*. Di dalam Kamus Oxford, kata *marital* diartikan dengan *of a husband; of marriage*⁶ yang berarti pasangan suami; berkaitan dengan pernikahan/perkawinan. Sedangkan kata *rape* diartikan dengan *commit the crime of forcing sexual intercourse on (a woman or girl)*⁷ yang berarti perbuatan kejahatan pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan atau gadis perempuan. Berdasarkan makna kebahasaan tersebut, *marital rape* diartikan dengan pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Maksud pemerkosaan di sini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri atau sebaliknya. Memang pada asalnya istilah *marital rape* itu netral. Artinya obyek korbannya bisa suami dan bisa juga istri. Namun secara faktual yang menjadi obyek pemaksaan seksualitas itu si istri. Karena itu, Ruhaini sebagaimana dikutip Andy Dermawan menyebutkan *marital rape* sebagai salah satu bentuk dari *wife abuse* (kesewenangan terhadap istri), yakni seorang suami yang menginginkan hubungan seksual dengan tidak

⁶ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1987), hal. 520; Lihat juga, John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris* (Jakarta: Gramedia, t.th.), hal. 373.

⁷ Hornby, *Oxford*, hal. 695; Echols, *Kamus*, hal. 465. <http://digilib.uinsu.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

mempedulikan kondisi istri.⁸ Atas dasar inilah dalam pengertian yang lebih luas yang dipahami berbagai kalangan, *marital rape* didefinisikan istri yang mendapatkan tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga.⁹ Andy Dermawan menegaskan *marital rape* adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.¹⁰

Andy Dermawan menyebutkan faktor penyebab terjadinya *marital rape* dikarenakan banyak hal;¹¹ (1) libido suami yang terlalu tinggi yang tidak berimbang dengan libido istri yang rendah sehingga menolak hubungan seksual; (2) suami dalam kondisi mabuk atau terganggu kesehatan jiwanya; (3) akibat kawin paksa; (4) suami sebagai sumber ekonomi keluarga; (5) kesalahan interpretasi terhadap teks agama (al-Qur'an dan al-Hadis); dan (6) adanya budaya patriarkhi yang mengakar kuat.

Sementara akibat dari *marital rape*, Andy menyebutkan: (1) penderitaan fisik yang dialami istri; (2) penderitaan batin istri; (3) istri merasa terasing dari masyarakat dan merasa dirinya yang salah; (4) menjadikan istri berani melawan dan memberontak serta menentang suami.¹²

Hubungan Seksual Suami-Istri: Kewajiban ataukah Hak?

Pemenuhan kebutuhan seksual (*al-gharizah al-jinsiyyah*) suami-istri merupakan hak bagi tubuh. Kebutuhan seksual ini, hakekat dan kenyataannya merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat diingkari oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pemenuhan kebutuhan seksual ini merupakan sarana untuk menjaga keberlangsungan jenis mahluk manusia serta sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang

⁸ Andy Dermawan, "Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW UIN SUKA, DEPAG & McGill CIDA, 2004), hal. 296.

⁹ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hal. 11.

¹⁰ Dermawan, "Marital Rape...", hal. 314.

¹¹ Dermawan, "Marital Rape...", hal. 317-319.

¹² Dermawan, "Marital Rape...", hal. 320. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

telah dijadikan Allah sebagai fitrah semua makhluk hidup.¹³ Bahkan Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa Imam al-Junaid pernah berkata: “saya membutuhkan hubungan seksual seperti saya butuh terhadap makanan pokok”. Menurut al-Ghazali, istri hakekatnya seperti makanan pokok dan menjadi sebab untuk membersihkan hati. Karena itulah Rasulullah memerintahkan seorang lelaki yang melihat perempuan lain kemudian terangsang nafsunya agar dia pulang lalu melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Karena hal ini dapat mencegah sifat was-was dalam dirinya.¹⁴

Apakah pemenuhan kebutuhan biologis suami-istri tersebut menjadi hak salah satu menjadi kewajiban yang lain, atau-kah menjadi hak berdua? Faqihuddin menyebutkan bahwa menurut asalnya, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hak bersama antara suami dan istri sehingga salah satu dari keduanya tidak ada yang merasa lebih berhak dari yang lainnya. Menurutnya, hal ini digambarkan Allah dengan term “mereka (para istri) ibarat pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian (para suami) ibarat pakaian bagi mereka (para istri)”. Pokok relasi ini bersumber dari asas kebersamaan dan prinsip pergaulan yang baik dalam relasi suami-istri. Hanya saja, prinsip ini dalam aplikasi nyata kehidupan suami-istri tergantung atas batas kemampuan dan kemungkinan yang sebagiannya tergantung atas batasan dan perbedaan fisik (baca: biologis) antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

Lebih lanjut Faqihuddin menjelaskan bahwa pada prinsipnya kedua pihak suami-istri harus membuat kesepakatan kebutuhan hubungan seksual itu menjadi hak bersama sekaligus kewajiban bersama. Kesepakatan hubungan seksual suami-istri sebagai hak berdua ini dibarengi adanya saling memahami dan membantu dalam menyalurkan kebutuhan biologis tersebut atas dasar *mubadalah* (ketersalingan). Karena dengan adanya saling memahami dan membantu tersebut menjadi kunci keberhasilan dan membahagiakan kedua pihak.¹⁶ Sebagai hak berdua,

¹³ Faqihuddin ‘Abd al-Qadir, *Manba’ al-Sa’adah fi Usus Husn al-Mu’asyarah wa Ahammiyyah al-Ta’awun wa al-Musyarakah fi al-Hayah al-Zawjiyyah* (Cirebon: Jami’ah Fahmina, 2013), hal. 17.

¹⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Juz II (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), hal. 29-30.

¹⁵ Faqihuddin, *Manba’ al-Sa’adah*, hal. 38.

¹⁶ Faqihuddin, *Manba’ al-Sa’adah*, hal. 38. / <http://digilib.uinsa.ac.id/>

suami dituntut memenuhi kebutuhan seksual istrinya sebagaimana si istri juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Dalam masalah hubungan seksual ini, masing-masing suami-istri kedudukannya sama. Perbedaannya terletak pada aspek cara dan metode pemenuhannya dengan memperhatikan perbedaan keadaan biologis, jiwa dan kesehatan masing-masing. Hal ini dikarena alat organ reproduksi laki-laki dan perempuan secara umum berbeda. Laki-laki, khususnya usia remaja, organ reproduksinya hanya dengan melihat bagian dari tubuh perempuan sudah mudah terangsang untuk melakukan hubungan seksual. Sementara bagi perempuan tidak cukup hanya dengan melihat tubuh laki-laki langsung terangsang nafsu seksualnya. Karena itu, orgasme perempuan lebih lambat dibandingkan orgasme laki-laki. Atas dasar hal inilah, suami harus memahami dengan baik kondisi istrinya dan membantunya agar terpenuhi kebutuhan seksualnya dengan baik. Demikian juga sebaliknya, istri harus memahami dengan baik kondisi kebutuhan seksual suaminya dan membantu pemenuhannya.¹⁷

Berkaitan hubungan seksual antara suami-istri, Faqihuddin - dengan metode *mubadalahnya*- menjelaskan bahwa hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban secara timbal-balik antara suami-istri. Dengan mengutip QS. Al-Baqarah: 187 yang mengibaratkan suami-istri bagaikan pakaian bagi pasangannya, seks itu dianggap seperti pakaian yang menghangatkan dan menutupi kebutuhan masing-masing. Karena itu, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas seksual dari pihak lainnya. Sehingga salah satu pihak dianggap paling berhak atas layanan seksual, sementara pihak lainnya diposisikan harus selalu melayani seks di mana pun dan kapan pun. Tetapi keduanya harus memikirkan bagaimana saling memenuhi hak pasangannya.¹⁸

Faqihuddin juga mengutip beberapa Hadis tentang hubungan seksual suami-istri yang secara redaksional menggunakan kata yang bermakna resiprokal (*mufa'alah*) yang menunjukkan ketersalingan. Misalnya kata "*mula'abah*" (bercumbuan) yang ditujukan kepada suami untuk *foreplay* sebelum melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Faqihuddin mengutip beberapa hadis yang menunjukkan keharusan suami

¹⁷ Faqihuddin, *Manba' al-Sa'adah*, hal. 38.

¹⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 381-382. <http://digilib.uinsu.ac.id/>

melakukan *foreplay* terhadap istrinya sebelum hubungan seksual dilakukan agar timbul rangsangan pada diri si istri. Misalnya: bersendagurau, mencium dan mengecupnya.¹⁹ Demikian juga kata "*mudlahakah*" (saling bercengkerama) untuk pelaksanaan hubungan seksual yang menceriakan dan menyenangkan keduanya.²⁰ Dengan metode *mubadalah*, Faqihuddin menyimpulkan bahwa sebagaimana literal hadis menuntut istri untuk melayani dan fantasi seks suami, makna resiprokal hadis juga menuntut suami melakukan hal yang sama; memahami kebutuhan seks istri dan melayaninya.²¹ Memperhatikan penjelasan ini, hubungan seksual antara suami-istri tentunya tidak boleh dilakukan dengan paksaan dan kekerasan, melainkan dilandasi perasaan saling menyenangkan dengan penuh kasih-sayang antara keduanya.

Umar bin al-Khattab juga berpendapat sejalan dengan kesimpulan metode *mubadalah* dalam relasi hubungan seksual suami-istri. Menurutnya, hubungan seksual itu merupakan hak berdua antara suami dan istrinya. Istri pun memiliki hak dalam hubungan seksual, sehingga suami tidak boleh menolak hak istrinya tersebut baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Umar menguatkan pendapatnya dengan mengutip riwayat adanya seorang perempuan yang mendatangi Umar dengan menyampaikan curhat terkait sifat egois suaminya. Wahai Amirul Mukminin, suami saya itu manusia paling baik; siang puasa malamnya shalat malam. Demi Allah aku benci perilakunya yang hanya mementingkan berbuat taat kepada Allah saja, namun dia mengesampingkan persoalan hubungan seksual. Ka'b bin Sur berkata: "saya tidak pernah melihat aduan yang lebih dahsyat dan kritik yang lebih bagus melebihi curhatan perempuan itu. Umar lalu bertanya, apa maksud perkataan-mu? Ka'b menjawab: "perempuan itu mengira bahwa dirinya (sebagai istri) itu tidak punya hak seksualitas dari suaminya. Umar lalu berkata: "jika kamu sudah paham persoalannya, putuskan-lah antara keduanya". Ka'b lalu bertanya: "wahai Amirul Mukminin, Allah telah menghalalkan bagi lak-laki untuk menikahi perempuan dua, tiga atau empat. Berarti seorang istri mendapat jatah 4 (empat) hari sekali si suami menemaninya berbuka dan shalat bersamanya, dan jatah 4 (empat) malam

¹⁹ Faqihuddin, *Manba' al-Sa'adah*, hal. 39.

²⁰ Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 382-383.

²¹ Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 386. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

sekali suaminya menemani tidur bersamanya (baca: berhubungan seksual dengannya). Kemudian datang seorang perempuan yang curhat tentang suaminya yang tidak pernah menggaulinya, lalu Umar mengutus utusan kepada suaminya untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Si suami menjawab: “umur-ku sudah tua, tenaga dan kekuatan-ku sudah hilang. Kemudian suami itu ditanya, berapa kali kamu menggauli istri-mu? Dia menjawab: “selama istri keadaan suci (tidak haid), hanya sekali saja”. Umar lalu berkata: “pergi-lah kamu perempuan, sesungguhnya itu sudah cukup bagi seorang istri”. Riwayat lain menyebutkan, pada saat ada perempuan mengeluhkan hak seksualitasnya pada suaminya, Umar bertanya kepada Hafshah: “aku bertanya kepada-mu tentang urusan yang membuat-ku gelisah, beri-lah aku penjelasan. Berapa lama perempuan kuat menahan keinginan seksualitas pada suaminya? Hafshah lalu menundukkan kepalanya sebagai tanda malu. Umar berkata: “sesungguhnya Allah itu tidak malu tentang sebuah kebenaran. Hafshah lalu memberi isyarat tiga atau empat bulan. Umar lalu menulis surat agar pengiriman tentara perang tidak melebihi masa empat bulan. Bahkan Umar berpendapat istri yang tidak mendapatkan hak seksualitas dari suaminya bisa mengajukan *fasakh* (perceraian batal demi hukum) kepada suaminya. Sebagaimana istri, suami juga punya hak seksual atas istrinya. Istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual suaminya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang dilarang, maka istri boleh (baca: harus) menolak ajakan hubungan seksual dari suaminya, seperti saat menstruasi dan nifas.²² Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan seksual merupakan hak berdua antara suami dan istri, satu sama lainnya harus saling memahami dan memenuhinya dengan tujuan untuk mewujudkan rasa senang dan bahagia bersama.

Pemaksaan Hubungan Seksual Suami-Istri sebagai Perbuatan Pidana?

Menurut Shabbir, istilah perkosaan dalam ikatan pernikahan (*marital rape*) dalam Islam tidak diakui sebagaimana dalam sistem hukum yang lain. Alasannya, sumber terpenting dalam hukum pidana Islam itu menempatkan istri sebagai “sawah” untuk menabur benih demi

²² Rawwas Muhammad Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh 'Umar bin al-Khattab* (Beirut: Dar an-Nafa'is, 1989), hal.850-851. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menghasilkan keturunan melalui terjadinya hubungan seksual suami-istri secara sah (QS. Al-Baqarah: 223). Menikah merupakan salah satu tugas bagi seorang Muslim-Muslimah yang bernilai ibadah yang diperintahkan Allah dan sangat dianjurkan oleh Islam. Berdasarkan atas pernikahan hubungan seksual antara suami dan istri menjadi halal sehingga suami-istri mendapatkan pahala disebabkan kepatuhannya pada norma yang diperbolehkan dan tata cara yang layak. Atas dasar inilah hubungan seksual diakui sebagai sebuah hak Bersama antara suami dan istri. Pernikahan telah menghalalkan hubungan seksual antara orang-orang yang telah menikah. Baik suami maupun istri masing-masing dapat menikmati hubungan seks tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah, Shabbir menegaskan: *“there is no such offence as marital rape in Islam”* (tidak ada istilah kejahatan perkosaan dalam ikatan nikah dalam Islam). Karenanya, perlu ditelaah ulang jika seandainya ada seorang suami memaksa hubungan seks dengan istrinya, kemudian si suami dikenakan tindak pidana. Karena hal ini bertentangan dengan banyak tujuan pernikahan, di antaranya pernikahan itu melegalkan hubungan seks.²³

Meskipun demikian, Islam membatasi akses suami-istri melakukan hubungan seksual dengan melarangnya dalam beberapa kondisi tertentu. Ada beberapa situasi tertentu seorang istri memiliki hak untuk menolak hubungan seks dengan suaminya, yaitu: (1) istri sedang menstruasi, (2) istri sedang proses melahirkan, dan (3) istri sedang puasa Ramadan. Pada tiga situasi ini jika si suami memaksa istrinya hubungan seksual, maka dia berdosa. Meskipun si suami dipandang berdosa, dia tidak dapat dituduh melakukan perkosaan terhadap istrinya, apalagi dianggap berzina dengan istrinya. Suami yang seperti itu dianggap telah melakukan perbuatan kejam terhadap istrinya, dia berdosa dalam pandangan Islam.²⁴

Demikian juga si suami juga tidak diijinkan memaksa istrinya yang masih di bawah umur. Sebab hubungan seksual dengan istri yang masih di bawah umur disertai paksaan itu bertentangan dengan prinsip hukum pidana Islam. Dalam kasus seperti ini, si suami dikenakan hukuman zina (*ghairu muhsan*), bukan hukuman zina (*muhsan*) atau hukuman perkosaan (*ightishab*). Sedangkan dalam kasus si suami sudah men-talak *ba'in*

²³ Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam* (Selangor: International Law Book Services, t.th.), hal. 221.

²⁴ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 221. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

(menceraikan) istrinya, namun suami berencana memaksa hubungan seksual dengan mantan istrinya, maka si suami dikenakan tindak pidana percobaan perkosaan. Karena, dengan terjadinya perceraian antara suami-istri sudah tidak terikat dalam ikatan tali pernikahan.²⁵

Istri juga berhak menolak hubungan seksual dengan suaminya ketika si istri sedang hamil tua karena khawatir dan takut membahayakan bayinya. Demikian juga jika si istri benar-benar tahu bahwa suaminya melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain yang menularkan penyakit sejenis HIV-AIDS atau herpes, si istri punya hak penuh untuk menolak hubungan seksual dengan suaminya. Pada saat Bulan Ramadan, suami-istri juga dilarang berhubungan seksual selama sehari penuh saat berpuasa. Apabila larangan ini dilanggar, maka keduanya dikenakan hukuman *kafarat*.²⁶ *Kafarat* bagi suami-istri yang melanggar larangan hubungan seksual saat siang Ramadan adalah berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut atau memerdekakan budak atau memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin.

Dengan demikian, menurut hukum pidana Islam, seorang suami tidak dapat dituntut hukuman karena melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Meskipun demikian, suami akan mendapatkan murka dan siksa Allah karena dosa melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam situasi yang tidak patut sebagaimana dijelaskan di atas. Suami juga akan mendapatkan akibat hukum jika dia berkelakuan kejam terhadap istrinya. Patut dicatat juga, jika si suami dikhawatirkan menularkan penyakit, istri dibolehkan mengajukan *fasakh* (pemutusan nikah demi hukum). Sebaliknya, jika kondisi istri dalam keadaan sehat dan mampu melakukan hubungan seks, maka dia tidak boleh menolak hubungan seksual dengan suaminya. Dalam kasus istri menolak hubungan seksual dengan sopan dan patut karena ada alasan yang membenarkan (haid, hamil tua, khawatir tertular AIDS, sedang puasa Ramadan, dan lain-lain), suami seharusnya menahan diri untuk sementara waktu dan untuk kemudian pada saatnya mendekati kembali istrinya. Pendekatan semacam ini dibutuhkan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis.²⁷

²⁵ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 222.

²⁶ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 222.

²⁷ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 222. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Shabbir melanjutkan penjelasannya bahwa penting untuk dicatat, seseorang dapat dituduh melakukan perkosaan ketika seseorang memaksa hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau laki-laki tersebut tidak menikah dengannya. Sebuah fakta pengakuan yang baik dalam hukum pernikahan Islam bahwa ketika seorang suami memaksa hubungan seksual istrinya, maka dia tidak dapat disebut memperkosanya. Karena melalui pernikahan suami diberi wewenang dan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang dilarang melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Lebih jauh, istri itu terikat kewajiban untuk patuh pada suaminya untuk tujuan hubungan seksual selama si istri patut dan layak untuk memenuhinya.²⁸

Pemikiran Shabbir di atas sangat-lah elegan, logis dan argumentatif. Memang, tidak-lah tepat melabelkan istilah perkosaan dalam hubungan seksual suami-istri dalam hal si istri kondisinya sehat dan dilakukan pada saat tidak ada larangan agama untuk melakukan hubungan seksual. Misalnya istri tidak sedang menstruasi, tidak pada siang hari Bulan Ramadan, dan keadaan lain yang membahayakan istri ketika dilakukan hubungan seksual, misalnya suami terindikasi HIV-AIDS. Alasan utama tidak tepat melabelkan perkosaan dalam hubungan seksual suami-istri adalah karena pernikahan dalam Islam merupakan satu-satunya sarana dan wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang sah antara suami-istri. Jika ada label perkosaan, lalu lewat sarana lain apa agar seorang suami dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah? Alasan kedua, term “perkosaan” merupakan istilah tindak pidana atau perbuatan kekerasan seksual yang paling tinggi tingkat kejahatannya. Jika istilah ini dilekatkan pada suami yang berhubungan seks dengan istri sahnya, berarti pernikahan menjadi sarana terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu, pendapat Milda Marlia yang meniscayakan adanya label *marital rape* yang terjadi antara suami dan istri dengan alasan timbulnya dampak fisik, psikis, dan medis bagi istri,²⁹ perlu didiskusikan dan ditelaah lebih lanjut.³⁰ Karena itulah, menurut perspektif KUHP di Indonesia, tidak

²⁸ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 222-223.

²⁹ Marlia, *Marital Rape*, hal. 24-29.

³⁰ Dalam regulasi di Indonesia, pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual, namun hal ini tidak spesifik

dikenal perkosaan dalam ikatan perkawinan. KUHP hanya mengenal perkosaan sebagai pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya. Sedangkan jika ada istri yang dipaksa suaminya hubungan seksual tidak termasuk unsur perkosaan.³¹

Resep Hubungan Seksual Ideal Suami-Istri

Setelah masing-masing suami-istri menyadari bahwa hubungan seksual itu hak sekaligus kewajiban bersama, agar dalam implementasinya dapat membahagiakan keduanya, maka masing-masing dari suami-istri menyadari perbedaan dan efek kondisi biologis dari patnernya. Ketika seorang istri mengetahui bahwa kondisi biologis laki-laki lebih mudah dan cenderung cepat muncul gejala nafsunya, maka seyogyanya si istri membantu suaminya memenuhi kebutuhan seksualnya. Pada sisi lain, ketika seorang suami mengetahui kondisi biologis perempuan cenderung sulit terangsang seksualnya, maka seyogyanya seorang suami membantu istrinya dapat mencapai puncak kepuasan seksualnya dengan memperbanyak dan memperpanjang waktu *foreplay* sebelum hubungan intim dilakukan.³²

Menurut penulis, dalam persoalan hubungan seksual suami-istri ini hal yang diperlukan adalah saling pengertian antara keduanya. Masing-masing bisa memahami perbedaan kondisi organ reproduksinya yang berdampak pada kecenderungan seksual yang berbeda. Organ reproduksi laki-laki buah zakar (*penis*) posisinya ada di luar sehingga lebih mudah terangsang. Sementara organ reproduksi perempuan yang berupa *klitoris* ada di dalam sehingga perlu rangsangan dari laki-laki. Atas dasar inilah Islam memerintahkan kepada para suami untuk melakukan *foreplay* dengan mencumbu rayu dan mencium istrinya sebelum melakukan penetrasi *penis* ke *vagina*. Keharusan dilakukannya *foreplay* yang cukup sebelum suami-istri melakukan hubungan seksual ditunjukkan dalam banyak Hadis Nabi. Karena hal ini dapat membantu membangkitkan rasa cinta dan bahagia antara keduanya. Di antara redaksi kata yang ditunjukkan

antara suami dan istri saja. Lihat kembali Pasal 5 dan 8 beserta Penjelasannya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³¹ Muyassarotussolichah, "Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis" dalam Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* hal. 338.

³² Faqihuddin, *Manba' al-Sa'adah*, hal. 38. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

hadis adalah: “*tula’ibuka wat tula’ibuha wa tudahikhuka wa tudahikuha*” (saling bercumbu dan bercandaria). Dengan melihat susunan redaksionalnya, kata “*mula’abah*” (saling bercumbu) meniscayakan makna ketersalingan antara suami-istri; dari suami kepada istrinya dan dari istri kepada suaminya.³³ Terkait perlunya *foreplay*, Ibnu al-Qayyim menyatakan, di antara hal-hal yang seyogyanya dilakukan sebelum hubungan seksual adalah mencandai, mencium dan mengecup lidah istri sebagaimana yang dilakukan Rasulullah kepada istrinya dengan saling bercandaria dan menciumnya sebelum hubungan seksual. Demikian juga ada riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah mencium dan mengecup lidah Aisyah. Ada juga riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah melarang hubungan seksual yang tanpa didahului dengan saling *mula’abah (foreplay)*.³⁴

Apabila hal-hal di atas dipahami oleh masing-masing suami-istri, maka hubungan yang seksual yang dilakukan antara keduanya berdasarkan adanya *consent* (kehendak) berdua, saling rela, saling senang-menyenangkan, dan saling menikmati yang jauh dari unsur keterpaksaan apalagi karena paksaan dan kekerasan. Karena itu, Tutik Hamidah melihat secara seimbang perihal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istrinya dan penolakan istri terhadap keinginan suami melakukan hubungan seksual dengannya. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami dalam kondisi istri sangat letih, tidak *mood* secara psikologis atau dalam kondisi sakit tidak dapat dibenarkan. Dalam kondisi seperti ini istri sangat tidak menikmati hubungan seksual sehingga tidak menginginkannya.³⁵ Sebaliknya, jika penolakan hubungan seksual oleh istri terhadap keinginan suami terjadi selalu sering, sementara kondisi istri tidak ada halangan untuk melakukan hubungan seksual tersebut, maka hal ini juga tidak dapat dibenarkan. Karena itulah, agar hubungan seksual itu dapat dinikmati kedua belah pihak dianjurkan untuk melakukan pendahuluan-pendahuluan sebelum bersenggama, seperti berhias dan bermesraan.³⁶ Demikian juga agar hubungan seksual dapat membahagiakan kedua pihak

³³ Faqihuddin, *Manba’ al-Sa’adah*, hal. 39.

³⁴ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma’ad fi Hady Khair al-’Ibad* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2021), hal. 757.


³⁵ Faqihuddin, *Manba’ al-Sa’adah*, hal. 40.

³⁶ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 110.

(suami-istri), maka cara, gaya, waktu, tempat, kualitas dan kuantitas hubungan seksual harus sesuai keinginan dan kerelaan kedua pihak.³⁷

Kesimpulan

Hubungan seksual dalam Islam merupakan hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri. Masing-masing hendaknya saling memenuhi hak pasangannya dengan menjalin komunikasi yang baik dalam pemenuhannya. Dalam Islam tidak dikenal praktek *marital rape* dalam pemenuhan hak seksual ini. Karena pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang halal untuk menyalurkan nafsu seksual antara suami dan istri. Karena itu, dalam pemenuhan hak seksual ini masing-masing suami dan istri hendaknya menyadari kondisi, keadaan, hasrat, waktu dan lain-lainnya dari pasangannya. Apabila hal ini disadari masing-masing, maka hubungan seksual yang dilakukan akan membahagiakan keduanya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Faqihuddin, *Manba' al-Sa'adah*, hal. 39. / <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Daftar Pustaka

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- _____. *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyyah al-Ta'awun wa al-Musyarakah fi al-Hayah al-Zaujiyyah*. Cirebon: ISIF, 2013.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz II. Semarang: Karya Toha Putra, t.th..
- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2021,
- Fauzi, Moh. *Fikih Anti Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Hamidah, Tutik. *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118211925-12-723229/suami-bunuh-istri-karena-kesal-tolak-berhubungan-intim>
- <https://news.republika.co.id/berita/s7o68y430/kesal-jarang-berhubungan-intim-suami-bunuh-istri>
- <https://news.detik.com/berita/d-5702986/wanita-di-kolaka-utara-dibunuh-suami-gegara-tolak-ajakan-hubungan-intim>
- <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7391050/tragis-suami-di-kediri-dibakar-istri-gegara-kerap-tolak-ajakan-bercinta>
- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris*. Jakarta: Gramedia, t.th.
- Rawwas Muhammad, Qal'ah Ji. *Mausu'ah 'Umar bin al-Khottob*. Beirut: Dar an-Nafa'is, 1989.
- <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Shabbir, Mohammad. *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*.
Selangor: International Law Book Services, t.th.

Sodik, Mochamad (ed.). *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta:
PSW UIN SUKA, DEPAG & McGill CIDA, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

LEGALITAS

PRAKTIK POLIGAMI
DALAM BINGKAI KEKERASAN PEREMPUAN

(Dr. Hasyim Asy'ari, M. Pd.I)



LEGALITAS PRAKTIK POLIGAMI DALAM BINGKAI KEKERASAN PEREMPUAN

Poligami di kalangan masyarakat agamis menjadi praktik yang lumrah. Poligami tumbuh subur dengan legitimasi agama yang merujuk pada sumber hukum ajaran agama Islam. Pada taraf tertentu, poligami menjadi tolak ukur sebuah tingkat spiritualitas dan ketaatan dalam agama. Farid memberikan pandangannya bahwa di kalangan masyarakat agamis, praktik poligami dipandang positif oleh masyarakat sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk mempertahankan garis keturunan dan suksesi kepemimpinan.³⁸

Pada kalangan masyarakat agamis, praktik poligami dilandasi oleh ajaran-ajaran agama yang memandangnya sebagai sebuah solusi masalah sosial atau sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai spiritual dan ekspresi keimanan.³⁹ Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang mencakup kemampuan untuk berlaku adil terhadap semua istri, baik dari segi materi maupun emosional. Argumentasi di balik praktik ini sering kali melibatkan pandangan bahwa poligami dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan jumlah pria dan wanita,⁴⁰ memberikan perlindungan kepada wanita yang mungkin menjadi janda atau yatim,⁴¹ serta memperkuat ikatan keluarga dan komunitas.

Selain dukungan ajaran agama, praktik poligami dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan ruang bagi pria untuk menikahi lebih dari satu wanita dengan persetujuan dari pengadilan dan harus memenuhi syarat adil dan bertanggung jawab.⁴² Budaya masyarakat turut serta menyumbang suburnya praktik poligami yang dipandang sebagai bentuk tradisi yang

³⁸ Muhtazul Farid, "Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiai Di Madura" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2017).

³⁹ Nurus Sa'adah, Vita Fitria, and Kurnia Widiastuti, "Poligami Dalam Lintas Budaya Dan Agama: Meta - Interpretation Approach," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (2015): 479-99, <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i2.151>.

⁴⁰ Lintang Suci Nurliani et al., "Penyalahgunaan Pemahaman Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1-25.

⁴¹ Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Isteri: Etika Berpoligami* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2006), 36.

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat 2/

lumrah dan mencerminkan struktur sosial dan norma-norma budaya yang telah ada sejak lama.⁴³

Berbeda dengan pandangan feminisme, legalitas praktik poligami dalam masyarakat agamis sering kali dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan hak-hak perempuan.⁴⁴ Feminisme memandang bahwa poligami, meskipun legal dan sah dalam pandangan agama, hukum negara dan budaya, akan mengokohkan struktur patriarki dalam tatanan sosial yang berdampak pada diskriminasi perempuan dengan memberikan kekuasaan lebih kepada pria dalam konteks hubungan pernikahan.⁴⁵

Feminisme berpandangan bahwa praktik poligami, meski itu sah dan legal, karena munculnya ketidakadilan yang menyebabkan kekerasan pada perempuan.⁴⁶ Oleh karenanya, perempuan dalam pernikahan poligami rentan terhadap kekerasan dikarenakan praktik adil baik secara material maupun immaterial akan sulit dilakukan.⁴⁷ Kekerasan perempuan yang disebabkan praktik poligami dapat ditinjau dari aspek fisik, emosional dan psikologis.⁴⁸

Pada aspek fisik dapat terwujud melalui beban kerja dan tanggung jawab tambahan yang mungkin harus ditanggung oleh istri-istri dalam situasi poligami. Dalam aspek emosional, perempuan bisa merasa terabaikan atau tidak dihargai, karena perhatian dan cinta suami yang terbagi antara beberapa istri, yang dapat memicu rasa cemburu dan rendah diri. Sedangkan dari segi aspek psikologis, poligami bisa

⁴³ Anwar Sadat and Ipanang, "Dinamika Poligami Di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis (Studi Pada Masyarakat Poliwali Mandar Dan Konawe Sulawesi)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 131-46, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3657>.

⁴⁴ Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 13, no. 1 (2020): 739-49, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.

⁴⁵ Untung Yuwono, "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami; Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 10, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.17510/wjhi.v10i1.175>.

⁴⁶ Taufik Adnan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1994), 89.

⁴⁷ Siti Mudah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 111.

⁴⁸ Ismail Shaiful Bahari et al., "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," *BMC Pregnancy Childbirth* 21, no. 823 (2021), <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>.

menyebabkan stres, ketidakpastian, dan perasaan tidak aman, mengingat struktur hubungan yang tidak setara dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakadilan.

Legalitas Praktik Poligami di Indonesia

Legalitas poligami merujuk pada status keabsahan hukum yang mengatur poligami, praktik memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, telah diatur oleh tiga kerangka hukum dan sosial yang berbeda: hukum positif, hukum Islam, dan budaya, yang masing-masing memberikan dasar legalitas yang berbeda namun saling terkait⁴⁹. Di Indonesia, hukum positif melegalkan poligami melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan suami untuk mendapatkan izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri yang ada sebelum menikahi perempuan lain. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami.

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 3 yang mengizinkan seorang pria Muslim menikahi hingga empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, hukum Islam juga menekankan bahwa keadilan yang dituntut sangat sulit dicapai, sehingga poligami bukanlah kewajiban melainkan pilihan yang harus diambil dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, budaya dan tradisi dalam masyarakat tertentu juga mendukung praktik poligami, terutama di komunitas yang masih terikat dengan nilai-nilai patriarki. Di beberapa daerah, poligami diterima sebagai bagian dari norma sosial yang bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga atau memenuhi kebutuhan sosial tertentu.

Legalitas poligami menjadi subjek perdebatan yang melibatkan berbagai argumen. Pendukung poligami sering kali menekankan bahwa praktik ini merupakan bagian dari kebebasan beragama dan pluralitas budaya yang harus dihormati.⁵⁰ Mereka juga berargumen bahwa poligami

⁴⁹ Abdul Aziz and Imam Syafii, "Mempertanyakan Legalitas Poligami," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 268–82.

⁵⁰ Dewani Romli, "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)," *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 117–26, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1133>. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

bisa menjadi solusi bagi masalah sosial tertentu, seperti menjaga stabilitas keluarga ketika istri tidak dapat melahirkan anak. Namun, kritik terhadap poligami biasanya berfokus pada masalah keadilan dan hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan. Para kritikus berpendapat bahwa, meskipun poligami diizinkan, praktiknya sering kali menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi perempuan serta anak-anak.

Dalam konteks budaya modern yang semakin menekankan kesetaraan gender, poligami dianggap memperkuat struktur sosial patriarki yang merugikan perempuan. Oleh karena itu, meskipun poligami diakui secara hukum dan agama, penerapannya dibatasi dengan aturan-aturan ketat untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan semua pihak terjaga. Dalam masyarakat yang menghargai kesetaraan dan hak asasi manusia, debat mengenai legalitas poligami terus berlangsung, dengan argumen yang kuat dari kedua belah pihak mengenai bagaimana praktik ini seharusnya diperlakukan.

Poligami Dalam Perspektif Feminisme

Dalam pandangan feminisme, poligami sering kali dikritik karena dianggap sebagai praktik yang memperkuat ketidaksetaraan gender dan memperburuk posisi subordinat perempuan dalam struktur patriarkal. Feminisme menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan, dan banyak feminis melihat poligami sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang jelas.⁵¹ Dalam sistem poligami, pria memiliki hak untuk menikahi lebih dari satu perempuan, sementara perempuan tidak memiliki hak serupa untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan ketidaksetaraan mendasar di mana pria memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan dinamika hubungan dan pembagian sumber daya. Ketidaksetaraan ini berfungsi untuk memperkuat hierarki patriarkal, di mana perempuan tetap berada dalam posisi yang lebih rendah.

Selain ketidaksetaraan struktural, feminisme juga menyoroiti bagaimana poligami dapat mengeksploitasi dan mengurangi otonomi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan mungkin tidak memiliki kontrol penuh atau bahkan pilihan bebas dalam keputusan pernikahan

⁵¹ Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 185–202, <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6163>.

mereka, dan mereka sering kali dipaksa untuk menerima situasi poligami sebagai bagian dari norma budaya atau tekanan sosial. Ini mengurangi hak perempuan untuk membuat keputusan yang mandiri dan bebas mengenai kehidupan mereka sendiri. Dampak psikologis dari poligami juga menjadi fokus perhatian feminisme, dengan banyak perempuan mengalami stres emosional yang signifikan, termasuk perasaan cemburu, ketidakamanan, dan terabaikan. Tekanan emosional ini dapat merusak kesehatan mental mereka, memperburuk rasa kesepian dan isolasi.

Feminisme juga mengkritik penggunaan norma budaya dan agama untuk membenarkan poligami, terutama ketika norma-norma ini digunakan untuk mempertahankan kekuasaan pria dan mengabaikan hak-hak perempuan. Dalam banyak masyarakat, norma budaya dan ajaran agama yang mendukung poligami sering kali digunakan untuk mengesahkan praktik ini, meskipun dampaknya jelas merugikan perempuan. Feminisme berargumen bahwa norma-norma ini sering kali merupakan alat untuk mempertahankan struktur patriarkal yang menghambat kesetaraan gender. Oleh karena itu, feminisme mendorong penciptaan struktur sosial dan hukum yang lebih egaliter, di mana hak dan kewajiban dibagi secara adil antara semua individu tanpa memandang jenis kelamin, dan tanpa mengorbankan kesejahteraan salah satu pihak.

Dalam konteks feminisme, kritik terhadap poligami juga mencakup bagaimana praktik ini berdampak pada dinamika kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat. Poligami sering kali memperkuat struktur kekuasaan yang sudah ada, di mana pria berada dalam posisi dominan dan perempuan harus beradaptasi dengan aturan yang ditetapkan oleh pria tersebut. Hal ini menegaskan ketidaksetaraan yang ada dan mengurangi peluang perempuan untuk memiliki suara dan kekuatan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketidaksetaraan ini tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi tetapi juga tercermin dalam struktur sosial yang lebih luas, di mana perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dalam hierarki sosial.⁵²

Feminisme juga menyoroti bagaimana poligami dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan di tingkat sosial. Dalam masyarakat

⁵² Zainab Batul Naqvi, *Polygamy, Policy and Postcolonialism in English Marriage Law* (Leicester: Bristol University Press, 2024). <http://digilib.uinsa.ac.id/>

yang mendukung poligami, norma-norma sosial sering kali menciptakan tekanan tambahan pada perempuan untuk menerima dan mematuhi peraturan yang tidak menguntungkan mereka. Stigma sosial yang melekat pada perempuan dalam pernikahan poligami dapat memperburuk perasaan terasing dan menambah beban psikologis mereka. Selain itu, pola-pola kekuasaan yang terbentuk dalam pernikahan poligami sering kali mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan gender di luar konteks keluarga, mempengaruhi hak-hak perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kritik feminis terhadap poligami tidak hanya berfokus pada dampak langsung terhadap individu, tetapi juga pada bagaimana praktik ini berkontribusi pada sistem sosial yang lebih besar yang mendukung ketidaksetaraan dan penindasan gender. Feminisme mendorong reformasi yang mengarah pada kesetaraan yang lebih besar, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam struktur sosial yang lebih luas, untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan semua individu dihormati dan dilindungi.

Dalam pandangan feminisme, poligami dianggap memperkuat struktur patriarkal yang memperburuk ketidaksetaraan gender dan mengurangi otonomi perempuan secara nyata. Misalnya, di beberapa masyarakat di mana poligami adalah praktik umum, perempuan sering kali terpaksa menerima status sebagai istri kedua atau ketiga dengan hak dan sumber daya yang terbatas dibandingkan istri pertama. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang jelas dalam hal perhatian dan perlakuan yang diterima oleh setiap istri. Dalam banyak kasus, perempuan di posisi ini menghadapi stigma sosial yang memperburuk perasaan terabaikan dan isolasi, karena mereka mungkin dianggap sebagai kurang berharga atau tidak layak dibandingkan dengan istri utama.

Stigma sosial ini sering tercermin dalam pengalaman sehari-hari perempuan dalam pernikahan poligami. Mereka mungkin merasa dihakimi atau direndahkan oleh masyarakat, yang melihat mereka sebagai "kompromi" dari norma-norma sosial yang ideal. Ini memperburuk dampak psikologis dari poligami, karena perempuan merasa harus menanggung beban emosional tambahan dari penilaian negatif yang tidak adil. Di beberapa komunitas, perempuan yang mengungkapkan ketidakpuasan atau menolak praktik poligami mungkin menghadapi tekanan sosial yang berat, termasuk cemoohan atau ancaman sosial, yang

dapat memperburuk perasaan mereka tentang posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Akibatnya, kesehatan mental mereka bisa terganggu secara signifikan, dengan peningkatan risiko stres, kecemasan, dan depresi.

Secara lebih luas, poligami yang didukung oleh norma budaya dan agama sering kali menyuburkan sistem sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender. Misalnya, dalam masyarakat yang menerapkan hukum atau norma yang memfasilitasi poligami,⁵³ perempuan sering kali tidak memiliki hak yang setara dalam hal warisan, kepemilikan, atau keputusan keluarga. Ketidaksetaraan ini mencerminkan dan memperkuat pola-pola kekuasaan yang lebih luas dalam masyarakat, di mana perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak memiliki suara yang setara. Dengan demikian, kritik feminis terhadap poligami mencakup seruan untuk reformasi yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan yang lebih besar, baik di dalam keluarga maupun dalam struktur sosial yang lebih luas, untuk mengatasi ketidakadilan yang dihasilkan oleh praktik ini.

Poligami Sebagai Praktik Kekerasan Perempuan

Poligami sebagai praktik yang disahkan oleh agama dan undang-undang juga tidak luput dari hal-hal negatif. Dalam pandangan feminisme yang dibahas di atas, tentu poligami memiliki unsur kekerasan pada perempuan. Penulis merumuskan beberapa aspek yang menyebabkan bahwa poligami termasuk dalam kekerasan perempuan. Berikut beberapa kekerasan perempuan dalam kategori berikut:

1. Pemaksaan Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Positif

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, poligami diatur dengan ketat untuk melindungi hak-hak istri dan memastikan bahwa setiap keputusan untuk berpoligami diambil dengan mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Adapun analisis penulis dalam membedah praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat agamis menggunakan beberapa undang-undang terkait dan penjelasannya.

⁵³ Farooq e Azam et al., "Polygamy in Islam: Cultural Pressures and Religious Justifications in Pakistan," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/245-257>; DOI:10.32350/itc.11.2.13. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dalam praktik poligami sering terjadi pemaksaan perkawinan bagi perempuan oleh orang sekitar, seperti orang tua, kiai dan pemangku adat. Pemaksanaan perempuan dalam menikah merupakan kasus yang kompleks dan sensitif, terutama ketika ditinjau dari perspektif hukum perkawinan, perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), dan hak asasi manusia (HAM). Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia memperbolehkan praktik poligami, syarat-syarat yang ditetapkan sangat ketat. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mewajibkan suami yang ingin berpoligami untuk mendapatkan persetujuan dari istri-istri yang sudah ada, serta izin dari pengadilan. Dengan demikian, jika poligami dilakukan tanpa persetujuan atau dengan adanya paksaan, tindakan tersebut secara hukum tidak sah dan melanggar prinsip-prinsip kebebasan serta kesetaraan dalam perkawinan.

Dari perspektif perlindungan anak, poligami yang dipaksakan menimbulkan risiko serius bagi kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa anak-anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan,⁵⁴ termasuk kekerasan psikologis yang mungkin muncul dalam keluarga poligami yang tidak harmonis. Selain itu, pemaksaan perkawinan terhadap anak-anak atau remaja dalam konteks poligami melanggar hak-hak mereka dan merupakan bentuk eksploitasi yang jelas bertentangan dengan perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Dalam ranah tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), pemaksaan perkawinan, termasuk dalam konteks poligami, dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dengan tegas melarang dan memberikan sanksi terhadap tindakan pemaksaan dalam perkawinan. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama perempuan, bebas dari segala bentuk tekanan dan paksaan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D

yang dapat merusak integritas dan martabat mereka sebagai manusia.⁵⁵

Lebih luas lagi, dari perspektif hak asasi manusia (HAM), poligami yang dilakukan tanpa persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat atau yang disertai dengan paksaan, melanggar hak-hak fundamental individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas memilih pasangan hidup dan menentukan sendiri apakah mereka ingin menikah atau tidak.⁵⁶ Oleh karena itu, meskipun hukum di Indonesia mengakui poligami, praktik ini hanya sah jika dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela dan tanpa paksaan. Setiap bentuk pemaksaan dalam poligami harus dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia dan harus ditindak secara hukum.

2. Marital Conflict Perempuan Dalam Poligami

Marital conflict atau konflik pernikahan dalam konteks poligami dapat menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan. Konflik ini bisa menjadi sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam pernikahan poligami dikarenakan alasan yang berkaitan dengan ketidakadilan, kekerasan emosional, dan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang.⁵⁷

Pertama, Ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pernikahan poligami dapat berfungsi sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan karena keduanya menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang serius. Dalam pernikahan poligami, sering kali suami tidak dapat memberikan perhatian dan nafkah secara adil kepada semua istri. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan material istri-istri secara merata menciptakan ketidaksetaraan yang mengakibatkan perasaan diabaikan, kurang dihargai, dan

⁵⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1) e

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

⁵⁷ Fitri Yuliantini, Zainal Abidin, and Retno Setyaningsih, "Konflik Marital Pada Perempuandalam Pernikahan Poligami Yang Dilakukan Karena Alasan Agama," *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): 133-62. <http://ojs.uinsu.ac.id/> <http://digilib.uinsu.ac.id/>

tertekan. Perasaan ini berkontribusi pada kekerasan emosional, yang merusak kesehatan mental perempuan dan merendahkan martabat serta kesejahteraan mereka.

Kedua, Kekerasan emosional dan psikologis dalam konteks pernikahan poligami sering kali muncul akibat konflik internal dan ketidakmampuan suami untuk memberikan perhatian yang seimbang kepada semua istri. Ketika suami memiliki beberapa istri, perasaan cemburu, pengabaian, dan ketidakamanan bisa muncul, terutama bagi istri yang merasa kurang diperhatikan.⁵⁸ Rasa diabaikan dan ketidakadilan ini mengakibatkan stres emosional yang signifikan, seperti depresi dan kecemasan. Kekerasan emosional ini merusak kesehatan mental perempuan, menciptakan atmosfer yang tidak aman dan merendahkan martabat mereka sebagai individu. Selain itu, kekerasan psikologis dalam pernikahan poligami sering kali melibatkan manipulasi emosional dan dinamika kekuasaan yang merugikan. Ketika konflik tidak dikelola dengan baik, perempuan bisa mengalami tekanan psikologis yang intens, termasuk rasa tidak berharga dan kesulitan dalam mengekspresikan kebutuhan dan perasaan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana perempuan merasa tertekan dan terisolasi secara emosional. Kekerasan psikologis semacam ini merupakan bentuk kekerasan yang mendalam dan merusak, karena tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental perempuan tetapi juga mengganggu kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Ketiga, Stress dan tekanan sosial dalam konteks pernikahan poligami sering kali merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan karena dampaknya yang mendalam terhadap kesejahteraan mental dan emosional. Dalam masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung praktik poligami, perempuan sering kali menghadapi stigma sosial dan ekspektasi yang tinggi terkait peran mereka dalam keluarga. Tekanan untuk memenuhi norma sosial dan menghadapi penilaian masyarakat dapat menyebabkan stres berat dan perasaan tidak berdaya. Situasi ini

⁵⁸ William Jankowiak, Monika Sudakov, and Benjamin C. Wilreker, "Co-Wife Conflict and Co-Operation," *Ethnology* 44, no. 1 (2005): 81-98, <https://doi.org/10.2307/3773961>.

menambah beban psikologis dan emosional perempuan, menjadikannya bentuk kekerasan yang merugikan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Tekanan sosial yang terkait dengan pernikahan poligami dapat mengakibatkan perasaan terisolasi dan kurang dukungan dari lingkungan sekitar. Perempuan yang terjebak dalam situasi ini mungkin merasa sulit untuk mencari dukungan atau berbicara tentang kesulitan mereka karena takut akan konsekuensi sosial atau penilaian negatif.

Keempat, lemahnya perlindungan hukum dalam pernikahan poligami sering kali berkontribusi pada bentuk kekerasan terhadap perempuan karena ketidakmampuan sistem hukum untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang memadai. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum yang mengatur poligami sering kali tidak cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak istri secara efektif. Ketidakcukupan perlindungan hukum ini berarti bahwa perempuan dalam pernikahan poligami mungkin tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan keadilan atau solusi ketika mereka mengalami ketidakadilan atau pengabaian. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, perempuan dapat terjebak dalam situasi yang merugikan dan tidak memiliki mekanisme efektif untuk menuntut hak-hak mereka.⁵⁹

Kelima, Pengabaian kesejahteraan dalam pernikahan poligami dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan karena mengabaikan kebutuhan dasar mereka, baik fisik maupun emosional. Dalam pernikahan poligami, ketidakmampuan suami untuk menyediakan nafkah dan perhatian secara adil kepada semua istri dapat mengakibatkan pengabaian terhadap kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum istri-istri yang terabaikan. Ketika istri tidak mendapatkan akses yang memadai ke sumber daya yang penting, seperti makanan, perawatan medis, dan dukungan emosional, mereka mengalami penurunan kualitas hidup yang signifikan. Pengabaian semacam ini tidak hanya merugikan

⁵⁹ Firdaus et al., "The Protection of Islamic Women in Indonesia: Evaluation of Polygamy Sanctions and Its Implications," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 31, no. 1 (2023): 79–108, <https://doi.org/10.19105/karsa.v31n1.10611>. <http://disipjib.uinsu.ac.id/> <http://sigid.uinsu.ac.id/>

kesejahteraan fisik perempuan tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam hubungan pernikahan.

3. Gangguan *Mental Health* Perempuan Dalam Poligami

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan pada perempuan dalam pernikahan poligami adalah kesehatan mental. Menurunnya kesehatan mental perempuan atas dampak pernikahan poligami menjadi salah satu bentuk kekerasan kepada perempuan. Dalam pernikahan poligami, kesehatan mental perempuan sering kali menghadapi tantangan yang signifikan.⁶⁰ Penurunan kesejahteraan emosional dalam konteks ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait dalam dinamika hubungan serta lingkungan sosial dalam sebuah masyarakat.⁶¹

Dalam pernikahan poligami yang perlu diperhatikan adalah kesehatan mental perempuan, karena sering sekali kesehatan mental perempuan terganggu disebabkan praktik poligami seperti depresi, kecemasan, somatisasi, dan psikotisme di antara wanita poligami.⁶² Berikut beberapa aspek yang menyebabkan gangguan kesehatan mental perempuan dalam pernikahan poligami, yaitu: *pertama*, Cemburu menjadi masalah utama dalam pernikahan poligami. Hal ini muncul akibat kekhawatiran mendalam mengenai posisi dan perhatian dalam hubungan. Ketika seorang suami membagi perhatian dan waktu antara beberapa istri, perasaan cemburu terhadap istri-istri lain dapat timbul, menciptakan ketidakamanan tentang nilai dan posisi mereka dalam keluarga. Perasaan ini tidak hanya menambah stres emosional tetapi juga bisa mengganggu keseimbangan psikologis, menyebabkan perasaan tidak cukup baik atau kurang dicintai. Akibatnya, perempuan mungkin mengalami kecemasan yang kronis dan depresi, terutama ketika mereka merasa harus bersaing

⁶⁰ Sabila Naseer, Sehrish Farooq, and Farah Malik, "Causes And Consequences Of Polygamy: An Understanding Of Coping Strategies By Co-Wives In Polygamous Marriage," *ASEAN Journal of Psychiatry* 22, no. 9 (2021): 1–10.

⁶¹ Shepard L D, "The impact of polygamy on women's mental health: a systematic review," *Epidemiology and Psychiatric Sciences* 22, no. 1 (2013): 47–62.

⁶² Moti Pangkam, "A Systematic Review On The Impact Of Polygamy On Women's Mental Health," *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 5 (2024): 2000–2010, <https://doi.org/10.53555/kuvey.v30i5.3212>

untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan yang sama dari suami.⁶³

Kedua, ketidakadilan dan diskriminasi dalam perlakuan antara istri-istri menambah beban emosional yang serius. Ketika suami tidak memberikan perlakuan yang setara dalam hal perhatian, sumber daya, atau hak-hak pernikahan, ketidakadilan ini sering menimbulkan ketegangan dan konflik antara istri-istri. Diskriminasi dalam pembagian hak atau perlakuan yang tidak adil dapat menyebabkan perasaan frustrasi, kemarahan, dan ketidakpuasan mendalam. Perasaan ini memperburuk stres dan kecemasan, serta menambah rasa kesepian dan isolasi. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam hubungan berhubungan langsung dengan gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, karena perasaan diperlakukan tidak adil dapat memperburuk kondisi psikologis. Dengan demikian, ketidakadilan dan diskriminasi dalam pernikahan poligami berfungsi sebagai bentuk kekerasan emosional yang berdampak signifikan pada kesejahteraan mental perempuan.

Ketiga, stigma sosial dan penilaian negatif dari masyarakat merupakan bentuk kekerasan emosional bagi perempuan dalam pernikahan poligami. Perempuan yang berada dalam pernikahan poligami sering kali menghadapi penilaian negatif dan stereotip yang merendahkan. Stigma ini bisa berasal dari pandangan masyarakat yang menganggap poligami sebagai bentuk ketidakadilan atau pengurangan nilai perempuan. Perempuan dalam situasi ini sering kali merasa terisolasi, dihina, atau direndahkan, yang memicu perasaan malu, tidak berharga, dan rendah diri. Aspek stigma sosial menjadi kekerasan perempuan disebabkan bahwa hal tersebut menciptakan tekanan psikologis yang besar pada perempuan. Mereka terus-menerus dinilai dan dikritik oleh masyarakat mungkin merasa terjebak dalam situasi yang penuh dengan beban emosional dan pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Hal ini dapat

⁶³ Sabila Naseer, Beenish Mubeen, and Ayesha Farooq, "Staying Into Religious Boundaries and Bearing Polygamy: Understanding Jealousy, Marital Satisfaction, and Mental Health among Muslim Women," *Al-Qamar* 4, no. 3 (2021): 41-56. <https://doi.org/10.24054/aj.v4i3.10000>

meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres kronis.⁶⁴

Keempat, Kompleksitas hubungan dalam pernikahan poligami sering kali menjadi sumber kekerasan emosional yang mempengaruhi kesehatan mental perempuan secara mendalam. Dalam pernikahan poligami, perempuan dihadapkan pada dinamika hubungan yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan pernikahan monogami. Konflik antar istri bisa timbul karena perbedaan kepentingan, kecemburuan, atau ketidakadilan dalam perlakuan dari suami. Ketegangan ini menciptakan tekanan emosional yang berat, di mana perempuan sering kali merasa harus bersaing atau berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang suami. Konflik antar istri bisa timbul karena perbedaan kepentingan, kecemburuan, atau ketidakadilan dalam perlakuan dari suami. Ketegangan ini menciptakan tekanan emosional yang berat, di mana perempuan sering kali merasa harus bersaing atau berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang suami.⁶⁵ *Kelima*, pengaruh budaya dan agama yang memperkuat struktur sosial sehingga bisa menekan perempuan untuk menekan perasaan mereka sendiri, bahkan jika mereka mengalami kesulitan emosional.

Praktik poligami di kalangan masyarakat Indonesia merupakan aktivitas yang legal dengan dukungan ajaran agama Islam, hukum positif dan tradisi budaya. Poligami dianggap sebagai hal yang wajar ketika seorang suami dapat memenuhi syarat dan berlaku adil. Poligami meneguhkan struktur masyarakat patriarki, dimana laki-laki dapat mengontrol perempuan melalui ikatan pernikahan. Dalam budaya modern yang menekankan kesamaan dan keadilan gender, meski poligami sah dan legal, akan tetapi mendapatkan banyak kritikan.


Feminisme memandang praktik poligami sebagai upaya melemahkan dan membatasi Perempuan. hal ini menyebabkan ketidaksetaraan gender dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam struktur patriarkal. Selain itu dalam praktiknya sering

⁶⁴ L D, "The impact of polygamy on women's mental health: a systematic review."

⁶⁵ Alean Al-Krenawi, Vered Slonim-Nevo, and John R. Graham, "Polygyny and Its Impact on the Psychosocial Well-Being of Husbands," *Journal of Comparative Family Studies* 37, no. 2 (2006): 173-89. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kali mengeksploitasi dan mengurangi otonomi perempuan, serta menimbulkan dampak psikologis negatif seperti stres emosional dan perasaan terabaikan. Feminisme mengkritik penggunaan norma budaya dan agama untuk membenarkan poligami karena mempertahankan kekuasaan pria dan mengabaikan hak-hak perempuan, serta mendorong struktur sosial dan hukum yang lebih egaliter.

Praktik poligami dipandang sebagai kekerasan pada perempuan dianalisis dalam berbagai segi, yaitu: 1) Pemaksanaan perkawinan dalam pernikahan poligami yang dikaji melalui hukum positif di Indonesia melalui pandangan hukum UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan UU Hak Asasi Manusia (HAM); 2) Marital Conflict yang menyebabkan kekerasan fisik dan emosional bagi Perempuan, serta 3) gangguan kesehatan mental bagi perempuan dalam pernikahan poligami juga merupakan kekerasan psikologis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Daftar Pustaka

- Al-Krenawi, Alean, Vered Slonim-Nevo, and John R. Graham. "Polygyny and Its Impact on the Psychosocial Well-Being of Husbands." *Journal of Comparative Family Studies* 37, no. 2 (2006): 173–89.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam Dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1994.
- As-Sanan, Ariij binti Abdur Rahman. *Adil Terhadap Para Isteri: Etika Berpoligami*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2006.
- Azam, Farooq e, Iram Rubab, Ambreen Salahuddin, and Ahmed Usman. "Polygamy in Islam: Cultural Pressures and Religious Justifications in Pakistan." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11, no. 2 (2021). <https://doi.org/245-257>. DOI:10.32350/iitc.11.2.13.
- Aziz, Abdul, and Imam Syafii. "Mempertanyakan Legalitas Poligami." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 268–82.
- Bahari, Ismail Shaiful, Mohd Noor Norhayati, Nik Hussain Nik Hazlina, Che Abd Aziz Mohamad Shahirul Aiman, and Nik Ahmad Nik Muhammad Arif. "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis." *BMC Pregnancy Childbirth* 21, no. 823 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>.
- Dozan, Wely. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 13, no. 1 (2020): 739–49. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.
- Farid, Muhtazul. "Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiai Di Madura." Universitas Airlangga, 2017.
- Firdaus, Desminar, Syaflin Halim, Mursal, and Isral Naska. "The Protection of Islamic Women in Indonesia: Evaluation of Polygamy Sanctions and Its Implications." *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 31, no. 1 (2023): 79–108. <https://doi.org/10.19105/karsa.v31i1.10611>.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Jankowiak, William, Monika Sudakov, and Benjamin C. Wilreker. "Co-Wife Conflict and Co-Operation." *Ethnology* 44, no. 1 (2005): 81–98. <https://doi.org/10.2307/3773961>.
- L D, Shepard. "The impact of polygamy on women's mental health: a systematic review." *Epidemiology and Psychiatric Sciences* 22, no. 1 (2013): 47–62.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Naqvi, Zainab Batul. *Polygamy, Policy and Postcolonialism in English Marriage Law*. Leicester: Bristol University Press, 2024.
- Naseer, Sabila, Sehrish Farooq, and Farah Malik. "Causes And Consequences Of Polygamy: An Understanding Of Coping Strategies By Co-Wives In Polygamous Marriage." *ASEAN Journal of Psychiatry* 22, no. 9 (2021): 1–10.
- Naseer, Sabila, Beenish Mubeen, and Ayesha Farooq. "Staying Into Religious Boundaries and Bearing Polygamy: Understanding Jealousy, Marital Satisfaction, and Mental Health among Muslim Women." *Al-Qamar* 4, no. 3 (2021): 41–56.
- Nurliani, Lintang Suci, Dian Kusuma Made Wardhani, Kimilian Atrauzan Rosadi Anwar, Fauzi Rizky, and Dico Raka Dewangga. "Penyalahgunaan Pemahaman Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–25.
- Pangkam, Moti. "A Systematic Review On The Impact Of Polygamy On Women's Mental Health." *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 5 (2024): 2000–2010. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3212>.
- Romli, Dewani. "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)." *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 117–26. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1133>.
- Sa'adah, Nurus, Vita Fitria, and Kurnia Widiastuti. "Poligami Dalam Lintas Budaya Dan Agama: Meta - Interpretation Approach." *Asy-Syir'ah*: <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum 49, no. 2 (2015): 479–99.
<https://doi.org/10.14421/ajish.v49i2.151>.

Sadat, Anwar, and Ipendang. “Dinamika Poligami Di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis (Studi Pada Masyarakat Poliwali Mandar Dan Konawe Sulawesi).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 131–46. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3657>.

Sumardi, Didi. “Poligami Perspektif Keadilan Gender.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 185–202. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6163>.

Yuliantini, Fitri, Zainal Abidin, and Retno Setyaningsih. “Konflik Marital Pada Perempuandalam Pernikahan Poligami Yang Dilakukan Karena Alasan Agama.” *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): 133–62.

Yuwono, Untung. “Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami; Sebuah Analisis Wacana Kritis Tentang Wacana Antipoligami.” *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 10, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.17510/wjhi.v10i1.175>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

NARASI KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

PENDEKATAN SARA MILLS
PADA WACANA BERITA DETIK.COM

(Lutfiyah Alindah, M.Hum., M.A)



NARASI KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN: PENDEKATAN WACANA SARA MILLS PADA WACANA BERITA DETIK.COM

Kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren merupakan masalah serius yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga agama ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga pengembangan moral sehingga bisa diharapkan mampu menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para santri. Namun, laporan dan bukti menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di dalam lingkungan pesantren. Bahkan data mencatat kekerasan seksual di pesantren menempati urutan kedua setelah perguruan tinggi.⁶⁶ Tentu saja fenomena ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai keselamatan dan kesejahteraan santri serta menunjukkan perlunya pemeriksaan dan intervensi yang komprehensif.

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual di pesantren, tidak hanya melibatkan antara seorang ustadz dan ustadzah. Namun, justru yang banyak terjadi adalah kasus yang melibatkan pemangku pesantren atau biasa disebut kyai⁶⁷ atau gus dengan korban santri (laki-laki dan perempuan) baik yang sudah mencapai usia dewasa maupun yang belum, dengan korban laki-laki maupun perempuan. Sebut saja kasus kekerasan seksual baru-baru ini yang terjadi di pesantren Bukittinggi. Kasus dugaan kekerasan seksual ini terungkap ketika kepolisian di Bukittinggi menerima laporan dari salah satu wali murid yang mengungkapkan terjadinya pencabulan terhadap santri laki-laki. Dalam perkembangan terbaru, jumlah korban dugaan pencabulan terhadap santri laki-laki bertambah menjadi 43 dari sebelumnya 40 orang. Menariknya, kasus ini juga tidak

⁶⁶ <https://databoks.katadata.co.id/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024

⁶⁷ Seseorang dianggap sebagai kiai oleh masyarakat karena memiliki kelebihan, seperti pengetahuan agama, keturunan, dan kekayaan. Keunggulan ini digunakan untuk kebaikan dan loyalitas sosial. Kiayi, yang dianggap atau dianggap memiliki otoritas yang signifikan dalam masyarakat. Kiai dihormati di kalangan pondok pesantren dan masyarakat muslim Indonesia, di mana peran mereka sebagai tokoh penting dalam masyarakat Indonesia. Kiai dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad Saw dan sebagai pemimpin formal bagi masyarakat umum, khususnya umat Islam. Lihat Ichsan, *Konstruksi Pendidikan Relasi Kiai dan Santri di Pondok Pesantren Lintang Songo Piyungan Yogyakarta*. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 11(1), 199-221. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

luput dari embel-embel agama yakni korban diminta untuk bersumpah atas nama Allah untuk tidak melaporkan kejadian yang dialami kepada siapa pun.⁶⁸

Hal yang sama juga terjadi di Lombok. Tercatat ada tiga kasus pencabulan dan juga pemerkosaan di pesantren. Seorang pimpinan ponpes di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, berinisial HD, diduga mencabuli santrinya. Sedangkan di Lombok Barat, empat santriwati korban pencabulan dan pemerkosaan pimpinan ponpes NQW di Kecamatan Sekotong. Selain keduanya, kasus pencabulan santri oleh pimpinan ponpes juga terjadi di NTB yaitu di Sumbawa. Pimpinan ponpes di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ini dilaporkan ke Polres Sumbawa karena mencabuli santrinya yang saat kejadian masih di bawah umur dan sedang duduk di sekolah Tsanawiyah.⁶⁹ Bahkan kasus kekerasan seksual yang sangat menyita perhatian adalah kasus Jombang tahun 2022 dimana seorang gus dengan otoritas sebagai putra dari seorang kyai yang besar dengan kemampuan ekonomi yang sangat memadai karena pabrik rokok dan bisnis yang menggurita, mengklaim dirinya memiliki kemampuan metafakta, sehingga melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati dan juga alumnnya dengan alasan mentransfer ilmu yang dimilikinya.⁷⁰

Menilik dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren yakni lembaga agama. Sebuah Lembaga yang sangat diharapkan masyarakat sebagai lembaga yang mampu melindungi putra putri mereka sebagai generasi emas. Namun, hubungan antara kekuasaan dan agama justru seringkali memainkan peran penting dalam konteks kekerasan seksual di pondok pesantren. Struktur ini seringkali menempatkan wewenang yang signifikan di tangan pemimpin agama dan pendidik sebagai penguasa tertinggi. Konsentrasi kekuasaan ini dapat menciptakan lingkungan di mana pelanggaran lebih mungkin terjadi dan kurang mungkin dilaporkan. Selain itu, otoritas agama dapat digunakan untuk

⁶⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0xix7nd4vxo> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024

⁶⁹ <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7386841/gunung-es-kekerasan-seksual-di-pondok-pesantren-ntb> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024

⁷⁰ <https://surabaya.kompas.com/read/2022/11/18/080800378/kontroversi-mas-bechi-anak-kiai-jombang-pelaku-pencabulan-santriwati-dan?page=all> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024

membenarkan atau menyembunyikan kasus kekerasan seksual, yang menyulitkan upaya untuk menangani dan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, media sebagai sumber utama penyebaran informasi perlu memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap masalah tersebut. Pelecehan seksual di pesantren sering kali menyebabkan konflik dalam narasi, di mana peran pelaku dan korban serta interpretasi moral dipertentangkan.

Dalam hal ini, kasus-kasus yang tersembunyi baik disengaja maupun tidak, perlu diteliti lebih lanjut. Salah satu website online yang menyediakan informasi tentang berita yang terjadi di sekitar kita adalah Detik.com, salah satu situs berita terbesar di Indonesia dan merupakan media yang banyak melaporkan kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Dengan memakai analisis wacana Sara Mills, penelitian ini mengkaji bagaimana posisi subjek (pelaku) dan objek (korban) dibentuk dalam narasi pemberitaan, serta bagaimana struktur kekuasaan dan gender berperan dalam konstruksi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membongkar narasi yang dibangun oleh media dalam memahami dampaknya terhadap persepsi publik. Dengan memfokuskan pada pemberitaan Detik.com, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana media membentuk, mengarahkan, dan mungkin memanipulasi pemahaman masyarakat mengenai pelecehan seksual di lingkungan pesantren, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap sosial dan kebijakan terkait.

Pada tulisan ini terdiri dari dua artikel berita yang dipublikasikan oleh Detik.com mengenai kasus pelecehan seksual di pesantren yakni wacana berita yang ditayangkan pada 9 Agustus 2024 dan 8 Agustus 2024. Artikel yang akan dianalisis dipilih berdasarkan beberapa kriteria: (a) berita yang memuat kasus pelecehan seksual di pesantren, (b) berita yang diterbitkan adalah berita terbaru, dan (c) berita yang memiliki variasi dalam penyajian informasi, seperti berita langsung, analisis, atau opini. Pemilihan artikel dilakukan melalui penelusuran arsip digital Detik.com dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Data dikumpulkan dengan cara mengunduh artikel-artikel berita dari situs Detik.com yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Setiap artikel kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting seperti subjek, objek, penulis dan pembaca.

Wacana Sarah Mills

Teori analisis wacana merupakan metode yang digunakan untuk mengungkap makna dalam teks, baik secara tekstual maupun kontekstual. Pendekatan ini meneliti bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi lisan dan tulisan untuk memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata. Menurut Van Dijk, analisis wacana melibatkan tiga struktur utama: makro (makna global teks), superstruktur (kerangka atau skema teks), dan mikro (aspek detail seperti semantik, sintaksis, dan stilistik).⁷¹ Selain itu, analisis ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan kognisi yang mempengaruhi produksi dan interpretasi teks.⁷²

Analisis wacana juga memperhitungkan berbagai pandangan tentang peran bahasa. Aliran positivisme-empiris melihat bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pernyataan yang benar secara sintaksis dan semantik. Di sisi lain, konstruktivisme menekankan peran subjek dalam membentuk makna wacana, sedangkan pandangan kritis lebih fokus pada hubungan kekuasaan dalam produksi makna. Dengan demikian, analisis wacana menjadi alat penting untuk memahami tidak hanya struktur bahasa, tetapi juga dinamika sosial dan kekuasaan yang membentuk komunikasi. Lebih lanjut, Van Dijk mengatakan bahwa wacana adalah bangun teoritis yang masih abstrak (*the abstract theoretical construct*) dengan begitu wacana belum bisa dilihat sebagai perwujudan fisik Bahasa. Adapun perwujudan wacana adalah teks.⁷³

Analisis wacana tidak hanya memperhatikan struktur bahasa, tetapi juga bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam interaksi sosial untuk membentuk, mempertahankan, atau menantang relasi kekuasaan dan ideologi. *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau Analisis Wacana Kritis, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Norman Fairclough dan Teun van Dijk, lebih lanjut mengembangkan analisis wacana dengan menyoroti bagaimana bahasa digunakan untuk mereproduksi kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. CDA tidak hanya berfungsi untuk memahami teks, tetapi juga untuk mengungkap dinamika kekuasaan yang tersembunyi di balik wacana. Pendekatan ini bersifat multidisiplin,

⁷¹ Teun Van Dijk, 1997. "Discourse as social interaction: Discourse studies: A multidisciplinary introduction". Sage Publications, vol. 2.

⁷² Teun Van Dijk, *Ideology and Discourse*, (Barcelona: Pompeu Fabra University, 2004)

⁷³ Abdul Rani, *Analisis Wacana Sebuah Kajian*, (Malang: Bayu Media, 2004), hal. 4.

menggabungkan elemen-elemen dari ilmu sosial, politik, dan budaya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana bahasa mencerminkan dan membentuk struktur sosial. Oleh karena itu, CDA sering digunakan sebagai alat untuk membongkar ideologi yang dominan dan memberikan suara kepada kelompok yang terpinggirkan, serta menantang narasi-narasi yang memperkuat ketidakadilan sosial.⁷⁴

Adapun teori analisis wacana Sara Mills merupakan bagian dari pendekatan kritis dalam studi wacana yang berfokus pada perspektif feminis. Analisis wacana sendiri merupakan telaah mengenai fungsi Bahasa.⁷⁵ Namun, analisis wacana dimaksudkan untuk menemukan dimensi social dan ideologis.⁷⁶ Dalam hal ini Mills menekankan pentingnya melihat bagaimana subjek dan objek dihadirkan dalam sebuah teks, serta bagaimana posisi pembaca atau pendengar dibentuk melalui teks tersebut. Dalam wacana feminis, penting untuk mengungkapkan cara-cara di mana perempuan direpresentasikan, baik sebagai subjek yang memiliki kekuatan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, maupun sebagai objek yang didefinisikan oleh pihak lain. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika kekuasaan dan ideologi yang bekerja dalam representasi gender di media massa.

Posisi subjek dan objek dalam teks menjadi pusat perhatian dalam analisis wacana Sara Mills. Subjek adalah aktor yang memiliki kontrol atas wacana dan mampu memberikan interpretasi, sementara objek adalah pihak yang menjadi pusat perhatian namun tidak memiliki kontrol atas representasi dirinya. Sara Mills juga menyoroti peran penulis dan pembaca atau pendengar dalam konstruksi wacana. Menurut Mills, teks bukanlah hasil yang sepenuhnya dikendalikan oleh penulis atau penyiar, melainkan merupakan hasil negosiasi antara penulis dan audiens. Pembaca atau pendengar memiliki peran aktif dalam menafsirkan dan membentuk makna dalam teks. Dalam program radio yang dianalisis, pembaca atau pendengar ditempatkan dalam posisi untuk

⁷⁴ Teun van Dijk, *Discourse Ideology and Context*. (London, 2000)

⁷⁵ Guntur Henry Tarigan, *Pengajaran Wacana*, (Bandung: Angkasa, 1993), hal. 24

⁷⁶ Potter W. James, *Kodrat, Harkat dan Martabat Wanita* dalam Lugina Setyawati dan Anastasia Endang (Ed), *Media Massa dan Wanita*, (Jakarta: FISIP UI dan Unifem, 1996), hal. 137. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

mengidentifikasi diri dengan narasumber, menciptakan pemahaman yang lebih personal dan memberdayakan mengenai peran perempuan.

Dalam hal ini media massa sering kali menjadi alat yang kuat dalam pembentukan opini publik dan representasi gender. Menurut Sara Mills, representasi yang diberikan oleh media dapat mencerminkan dan memperkuat ideologi dominan dalam masyarakat. Dalam konteks analisis wacana feminis, representasi perempuan di media sering kali diwarnai oleh bias gender yang menempatkan perempuan sebagai objek marginal. Namun, melalui analisis wacana yang diterapkan, media dapat diubah menjadi alat yang lebih memberdayakan dengan menampilkan perempuan sebagai subjek aktif dalam berbagai aspek kehidupan publik dan domestik. Kesimpulannya, teori analisis wacana Sara Mills memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana gender dan kekuasaan berinteraksi dalam teks-teks media. Dengan fokus pada posisi subjek-objek dan peran pembaca, teori ini membantu mengungkap bagaimana perempuan direpresentasikan dan bagaimana representasi tersebut dapat diperbaiki untuk mencerminkan pandangan yang lebih adil dan memberdayakan. Implementasi teori ini dalam berbagai studi kasus menunjukkan potensi media untuk menjadi agen perubahan sosial yang positif melalui representasi gender yang lebih seimbang.⁷⁷

Berikut adalah dua wacana berita yang ditayangkan oleh detik.com terkait kekerasan seksual di pesantren dilihat dari analisis wacana Sara Mills:

Berita 1 Dari judul “6 Fakta Ulah Durjana Pimpinan Ponpes di Karawang Cabuli Santriwati”

1. Posisi Subjek-Objek

Dalam wacana yang dimuat detik.com tertanggal 9 Agustus 2024 dengan judul “**6 Fakta Ulah Durjana Pimpinan Ponpes di Karawang Cabuli Santriwati**” menunjukkan bahwa penulis menampilkan pelaku sebagai subjek yang telah memperkosa korban yang seorang santriwati. Judul tersebut menyiratkan bahwa subjek disini sendiri atau satu orang. Yang

⁷⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal.36. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menarik dari judul di atas adalah label “durjana” yang disematkan pada sosok pimpinan ponpes atau yang biasa disebut dengan kyai. Tentu ini kedua label tersebut sangat berkebalikan yakni antara sosok yang kharismatik dan dihormati dan sosok yang amat sangat hina. Bahkan Menurut Abdullah Ibnu Abbas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu.⁷⁸

Adapun pencabulan ini dilakukan oleh subjek setelah pengajian. Hal ini didasarkan pada kutipan “Setelah pelecehan terjadi saat proses pengajian berlangsung, kemudian para korban juga diajak untuk menonton video dewasa oleh oknum pimpinan ponpes tersebut”. Dari teks tersebut bias dikatakan bahwa kyai dalam hal ini melanggar salah satu tugas kyai yaitu Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur. Sehingga, hal ini merupakan bagian dari pelanggaran atau penyimpangan tugas yang harusnya diemban oleh sang kyai.⁷⁹

Berdasarkan judul di atas, objek dari wacana berita 1 adalah santriwati. Tidak disebutkan secara pasti berapa santri yang menjadi objek dari pencabulan ini. Namun, ketika masuk dalam wacana, maka kalimat pertama yang ditemukan adalah “sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang”. Artinya bahwa, objek tidak hanya satu orang tapi ada banyak. Jadi, objek dalam pemberitaan yang ditampilkan menjadi korban pencabulan adalah beberapa santriwati. Pada teks yang lain disebutkan

⁷⁸ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), hal. 18.

⁷⁹ Tugas dari seorang kyai adalah 1) Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat, 2) Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, 3) Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, 4) Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. 5) Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat, 6) Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur, 7) Menjadi rahmat bagi seluruh alam terutama pada masamasa kritis. Lihat Hamdan Rasyid, hal. 22.

jumlah santri yang terindikasi menjadi objek pencabulan yakni berjumlah 20, namun masih baru 6 santriwati yang melaporkan.

"Kalau berdasarkan penelusuran kami, ada 20 santriwati di usia SMP menjadi korban. Namun yang saat ini kami dampingi untuk melaporkan dugaan kasus tersebut, baru hanya 6 orang.

Keterangan para korban terkait pencabulan pimpinan ponpes ini baru diketahui setelah santriwati korban ini bercerita kepada orang tuanya.

"Ulah durjana yang dilakukan pimpinan Ponpes terhadap santriwatinya itu terungkap setelah seorang korban bercerita kepada orang tuanya"

Posisi Penulis-Pembaca

Dalam kaitannya dengan posisi penulis dalam pemberitaan ini, menunjukkan bahwa penulis menggambarkan secara rinci dan singkat kekerasan yang menimpa si perempuan, serta mengungkapkan secara gamblang kronologi kejadian dari awal kejadian hingga pelaporan kepolisian. Kronologi kejadian secara gamblang yang ditulis oleh penulis didapatkan dari hasil investigasi Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sanggabuana Karawang, Saepul Rohman sebagai perwakilan dari korban. Maka dalam hal ini, penulis ingin menyuarakan ketidakterimaan korban atas kasus yang menimpa mereka melalui pernyataan kuasa hukum korban dan sangat mengharapkan hukuman yang setimpal bagi pelaku pencabulan. Dalam hal ini penulis tetap saja memainkan peran sebagai pengamat dan pelapor yang menyampaikan informasi tentang kasus pelecehan seksual di pondok pesantren secara detail dan kronologis dan menjaga jarak emosional serta tidak menunjukkan bias yang kuat dalam menyajikan informasi secara objektif dan formal. Namun, di sisi yang lain penulis menempatkan diri sebagai posisi otoritatif, di mana informasi yang diberikan dianggap akurat dan dapat dipercaya.

Sementara pembaca diposisikan sebagai pengamat pasif yang menerima fakta dan dibiarkan untuk membentuk opini sendiri. Bagaimanapun, teks ini menyajikan informasi yang komprehensif, memungkinkan pembaca untuk memahami situasi tanpa memberikan dorongan untuk mengambil tindakan atau berpikir dalam cara tertentu.

Pembaca dibiarkan memproses informasi dan membentuk opini sendiri. Melalui kutipan dan narasi yang fokus pada penderitaan korban dan pentingnya penanganan trauma, pembaca diposisikan untuk bersimpati terhadap para korban. Pembaca didorong untuk melihat kasus ini sebagai permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari pihak berwenang.

"Kami harap pelaporan ini bisa menjadi atensi serius oleh pihak berwajib, agar terduga pelaku dapat sesegera mungkin ditangkap untuk mencegah timbul korban lain, dan kami harap terduga pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya," ucapnya.

Adapun struktur kekuasaan dan gender dalam teks ini memainkan peran penting dalam membentuk narasi tentang pelecehan seksual di pondok pesantren. Kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinan Ponpes memungkinkan terjadinya penyalahgunaan, sementara ketidaksetaraan gender menempatkan santriwati dalam posisi rentan. Namun, keluarga, LBH, dan kepolisian, termasuk perempuan dalam struktur penegakan hukum, berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan bertujuan untuk melawan ketidakadilan tersebut. Ini mencerminkan kompleksitas relasi kekuasaan dan gender dalam konteks sosial dan hukum yang berupaya melindungi korban dan menegakkan keadilan.

Berita 2 “Bikin Nyesek! Korban Pencabulan Dititipkan ke Ponpes Malah Dilecehkan Kiai”

Posisi Subjek-Objek

Dalam teks ini, kiai AM berperan sebagai subjek yang memiliki kekuasaan, baik dalam arti literal sebagai pengasuh pondok pesantren maupun dalam narasi wacana. Ia diposisikan sebagai pelaku tindakan, meskipun tindakan tersebut adalah negatif (dugaan pelecehan). Sedangkan remaja berinisial CS, meskipun sebagai korban, juga diposisikan sebagai subjek dalam arti naratif, karena tindakannya melaporkan peristiwa tersebut menjadi penggerak cerita. CS adalah sosok yang mengalami dan melaporkan tindakan pelecehan, namun posisinya

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

cenderung pasif dalam hal kekuatan karena ia adalah korban yang berada di bawah kekuasaan pelaku.

Adapun pada posisi objek, korban CS juga diposisikan sebagai objek dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kiai AM. CS menjadi fokus perhatian sebagai korban yang mengalami penderitaan dan trauma, namun dalam narasi teks, ia digambarkan lebih sebagai seseorang yang "diperlakukan" daripada yang "bertindak". Berbeda dengan kyai AM yang menempati posisi objek karena diposisikan sebagai objek yang "diinvestigasi" atau "dilaporkan" oleh korban dan pihak kepolisian. Ia menjadi fokus investigasi, yang menggambarkan posisi pasif di mana tindakannya sedang diselidiki sesuai kutipan teks "Iya sudah kita terima laporannya. Saat ini masih penyelidikan," kata Aldhino".

Posisi Penulis-Pembaca

Penulis dalam teks ini tampaknya mengambil posisi sebagai pengamat netral yang melaporkan peristiwa tanpa menunjukkan bias atau emosi yang kuat. Hal ini terbukti tidak ada opini pribadi di dalam teks. Informasi disampaikan secara faktual, dengan fokus pada kronologi kejadian dan pernyataan resmi dari pihak yang berwenang (polisi). Kenetralan penulis juga bias dilihat dari penggunaan bahasa yang objektif dan formal yang menunjukkan bahwa mereka berusaha menjaga jarak dari peristiwa yang dilaporkan dan tidak memihak salah satu pihak secara eksplisit. Ini menempatkan penulis dalam posisi otoritatif, di mana pembaca diharapkan menerima informasi yang disajikan sebagai fakta. Penulis juga menyertakan detail terkait lembaga-lembaga yang terlibat, seperti PPA, KBPPPA, dan Dinas Sosial, yang menunjukkan upaya untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang penanganan kasus ini.

Adapun pembaca diposisikan sebagai pengamat pasif yang menerima informasi yang disajikan oleh penulis. Tidak ada ajakan langsung kepada pembaca untuk mengambil tindakan atau membentuk pendapat tertentu, yang menempatkan pembaca dalam posisi menerima dan memproses informasi, sehingga pembaca dibiarkan untuk membuat interpretasi mereka sendiri berdasarkan fakta yang disajikan. Dengan mencantumkan pernyataan polisi yang menyebut bahwa penyelidikan masih berlangsung, pembaca seolah diajak untuk mengikuti

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

perkembangan kasus ini lebih lanjut. Ini bisa memposisikan pembaca sebagai partisipan yang penasaran dengan kelanjutan cerita, meskipun tidak secara aktif terlibat. Pembaca diposisikan untuk menunggu hasil akhir dari investigasi, yang menempatkan mereka dalam posisi menunggu klarifikasi lebih lanjut, menunjukkan bahwa informasi yang ada masih sementara dan bisa berkembang.

Hingga saat ini, Aldhino belum membeberkan secara rinci pelecehan tersebut. Pihaknya masih mendalami kasus dugaan pelecehan tersebut.

"Masih didalami. Kita masih melengkapi keterangan para saksi dan pemeriksaan psikologi korban," pungkasnya.

Dalam teks ini, kiai AM memiliki posisi kekuasaan yang sangat besar, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pengasuh pondok pesantren. Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa "kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren".⁸⁰Statusnya sebagai kiai memberinya otoritas moral dan sosial yang kuat, yang secara tradisional dihormati dalam masyarakat. Namun, kekuasaan ini disalahgunakan dalam bentuk dugaan pelecehan seksual, yang menggeser peran kiai dari pelindung menjadi pelaku. Adapun CS, sebagai korban, berada di posisi yang lemah dalam struktur kekuasaan. Ia adalah seorang remaja yang secara sosial dan hukum lebih rentan dibandingkan dengan kiai. Struktur kekuasaan yang ada menempatkannya dalam situasi di mana ia bergantung pada lembaga dan otoritas untuk perlindungan dan keadilan. Kiai AM, sebagai laki-laki dan pemimpin agama, berada di posisi dominan dalam struktur sosial tradisional. Gender dan otoritasnya saling mendukung dalam memperkuat posisinya di masyarakat, yang pada akhirnya memungkinkannya untuk menyalahgunakan kekuasaan ini terhadap pihak yang lebih lemah. Jika CS diasumsikan sebagai perempuan, teks ini mencerminkan bagaimana perempuan muda sering kali diposisikan sebagai objek kekuasaan laki-laki

⁸⁰ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan*, (Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008), h. 55.

dalam konteks sosial yang patriarkal. Bahkan hingga saat ini, budaya sampai batas tertentu masih diatur oleh sistem patriarki, status perempuan di masyarakat akan selalu berada di posisi kedua.

Hemat penulis, media khususnya detik.com, sebagai data dalam tulisan ini, membentuk narasi tentang pelecehan seksual di pesantren. Dalam tulisan ini, kiai sebagai pelaku ditempatkan dalam posisi kekuasaan yang didukung oleh struktur sosial patriarki, sementara korban, yang diasumsikan sebagai perempuan, berada dalam posisi lemah dan rentan. Bahkan para korban yang merupakan seorang santri tidak berani mengungkap fakta dikarenakan otoritas label seorang “kyai”, sehingga tidak jarang peristiwa kekerasan seksual baru bias terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam hal ini media tidak hanya melaporkan secara objektif, jelas dan transparan, tetapi juga mempengaruhi persepsi publik terhadap peran pelaku dan korban, serta pandangan masyarakat terhadap pelecehan seksual di institusi keagamaan. Pada akhirnya penulis berusaha mempengaruhi pembaca untuk terus menyorot kasus kekerasan seksual hingga pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

DAFTAR PUSTAKA

Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan*, Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008.

Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2001

Guntur Henry Tarigan. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa, 1993.

Ichsan, A. S. "Konstruksi Pendidikan Relasi Kiai dan Santri di Pondok Pesantren Lintang Songo Piyungan Yogyakarta. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 199– 221, 2019.

Potter W. James, *Kodrat, Harkat dan Martabat Wanita* dalam Lugina Setyawati dan Anastasia Endang (Ed), *Media Massa dan Wanita*, Jakarta: FISIP UI dan Unifem, 1996.

Rani, Abdul, *Analisis Wacana Sebuah Kajian*, Malang: Bayu Media, 2004.

Rasyid, Hamdan, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* , Jakarta: Pustaka Beta, 2007.

Van Dijk, Teun Van Dijk, "Discourse as social interaction: Discourse studies: A multidisciplinary introduction". Sage Publications, vol. 2, 1997.

_____, *Ideology and Discourse*, Barcelona: Pompeu Fabra University, 2004.

_____, *Discourse Ideology and Context*. London, 2000

WEB:

<https://databoks.katadata.co.id/>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0xjx7nd4vxo>

<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7386841/gunung-es-kekerasan-seksual-di-pondok-pesantren-ntb>

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/11/18/080800378/kontroversi-mas-bechi-anak-kiai-jombang-pelaku-pencabulan-santriwati-dan?page=all>

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

PROBLEMATIKA PERKAWINAN ANAK

DALAM PEMAKNAAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

(Dr. PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H.)



PERKAWINAN ANAK DALAM PEMAANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL


Dilema antara menikah atau tidak atas kehamilan yang dialami anak perempuan ketika melakukan kekhilafan atas nama cinta berdampak pada keberlanjutan masa depannya. Pilihan yang paling banyak dilakukan oleh orang tua adalah menikahkan mereka. Menikah dianggap jalan terbaik untuk menutup aib dan memulihkan nama keluarga. Fokus yang diambil dalam hal ini adalah kepentingan orang tua untuk melindungi nama baiknya bukan orientasi kepentingan hak-hak anak. Anak tidak ditempatkan sebagai subjek tetapi objek yang harus mengikuti kehendak orang tua. Perbuatan menikahkan anak tidak dibarengi dengan perlindungan dan pemberian kesempatan kepada anak untuk menata masa depannya, sehingga anak-anak dipaksa menjalani kehidupan layaknya orang dewasa dalam membangun perkawinan. Dampaknya sebagian besar perkawinan tidak dapat dipertahankan, jumlah perceraian meningkat dengan alasan ketidak harmonisan karena cecok terus menerus, ditinggalkan begitu saja, perselingkuhan, hingga kekerasan rumah tangga.⁸¹

Seyogyanya pernikahan dilakukan dengan unsur utama kesepakatan antara calon pengantin Perempuan dengan calon pengantin laki-laki yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU-Perkawinan). Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi Perempuan maupun bagi laki-laki (Pasal 7 UU-Perkawinan). Batas usia minimal ini merupakan indikator untuk mengelompokkan perkawinan anak atau bukan. Kategorisasi perkawinan anak apabila salah satu atau kedua calon mempelai berumur di bawah 19 tahun. Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS),

⁸¹ A. Mahfudin dan S. Musyaroffah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Vol. 4, No. 1 (2019), <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822>, hlm. 88-90. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menyatakan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi mencapai 1,2 juta kasus, dari jumlah tersebut, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun sebanyak 11,21 persen dari total jumlah anak. Artinya, sekitar satu dari sembilan perempuan usia 20-24 tahun menikah saat masih berusia anak.⁸² Apabila merujuk data di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, tren perkawinan anak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tercatat di tahun 2023 ada 45 permohonan dispensasi nikah yang disetujui dengan alasan calon pengantin berumur di bawah 19 tahun, sedangkan tahun 2024 tercatat hingga 10 Agustus 2024 telah menyentuh angka 52 permohonan dispensasi nikah perkawinan anak yang disetujui. Jumlah ini meningkat 15% dari tahun 2023 padahal perhitungan 52 permohonan dispensasi merupakan kalkulasi dari 1 Januari hingga 10 Agustus 2024, artinya hingga akhir tahun 2024 jumlah ini akan terus mengalami peningkatan.

Grafik 1. Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Per 10 Agustus 2024




Sumber : <http://pa-palembang.go.id/>

Selain permohonan dispensasi nikah perkawinan anak, ada juga permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Permohonan pengesahan perkawinan yang dilakukan pada Pengadilan Agama didasari oleh kehendak untuk mengesahkan pernikahan secara negara yang sebelumnya telah terjadi tetapi belum dicatatkan dan belum memperoleh bukti dokumen resmi yang

⁸² Danur Lambang Pristiandaru, "Pemerintah Targetkan Perkawinan Anak Turun Jadi 8,74%", <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/19/190000386/pemerintah-targetkan-perkawinan-anak-turun-jadi-8-74-persen>. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menyatakan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Jumlah permohonan pengesahan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang jumlahnya terbilang tinggi, hal ini tergambar pada Grafik 2 berikut,

Grafik 2. Data Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Per 10 Agustus 2024




Sumber : <http://pa-palembang.go.id/>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitera Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, permohonan pengesahan nikah yang dilakukan di tahun 2023 berjumlah 241 permohonan dengan alasan sebelumnya melakukan pernikahan sirri karena belum mencapai umur 19 tahun sebanyak 222 pemohon (92%), sedangkan 19 pemohon (8%) lainnya dengan alasan belum memiliki biaya dan bertugas di luar kota. Permohonan pengesahan nikah per tanggal 10 Agustus 2024 berjumlah 237 permohonan (100%) dengan alasan telah melangsungkan pernikahan sirri karena masih berusia anak, dan saat permohonan pengesahan nikah diajukan pasangan suami-istri telah cukup umur (berusia di atas 19 tahun). Apabila dikalkulasikan jumlah perkawinan anak yang terdata di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang di tahun 2023 ada 267 dispensasi nikah perkawinan anak dan pengesahan nikah atas perkawinan yang telah dilakukan secara sirrih disaat salah satu pasangan atau keduanya masih berusia di bawah usia 19 tahun, sedangkan per 10 Agustus 2024 tercatat ada 289 perkawinan anak. Artinya ada kenaikan jumlah perkawinan anak sebesar 7,69%, padahal tahun 2024 perhitungannya hanya hingga 10 Agustus 2024. Kondisi ini menggambarkan bahwa jumlah perkawinan

anak di Kota Palembang akan meningkat hingga akhir tahun 2024, dan ini menjadi persoalan serius karena jumlah ini hanya lah jumlah yang mengajukan secara resmi, sedangkan yang menikah tanpa pengajuan resmi (nikah sirri) patut diduga jumlahnya lebih banyak lagi.

Grafik 3. Data Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang



Sumber: <http://pa-palembang.go.id/>

Data ini baru pada 1 instansi di Pengadilan Agama Palembang saja, belum akumulasi data pada instansi lain dan beberapa perkawinan anak yang dilakukan tidak tercatat (sirri) seluruh Indonesia, sudah dipastikan bahwa jumlah perkawinan anak lebih besar.

Besarnya jumlah perkawinan anak ternyata berkontribusi dengan peningkatan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Di tahun 2023 ada 1.983 gugatan cerai dan 503 permohonan talak yang diterima PA Palembang.⁸³ Berdasarkan informasi dari panitera Pengadilan Agama Kelas IA Palembang alasan paling banyak yang diajukan dalam perceraian adalah perselisihan yang terjadi terus menerus dan berujung pada ketidak harmonisan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu pasangan yang mengajukan cerai adalah pasangan muda yang

⁸³ Merry Natalia Haloho, M Rizky Pratama, "Perceraian Dominasi Laporan Perkara di Pengadilan Agama Palembang Sepanjang 2023", *detiksumbagsel*, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7113554/perceraian-dominasi-laporan-perkara-di-pengadilan-agama-palembang-sepanjang-2023>.

jumlahnya lebih dari 65%.⁸⁴ Indikator ini menunjukkan bahwa Perkawinan anak memiliki banyak persoalan dalam praktiknya karena kurangnya kematangan emosional dan kesiapan mental dari pasangan suami istri tersebut.

Pada dasarnya praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah. Permasalahan perkawinan anak menjadi tantangan bagi Negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), serta ratifikasi Konvensi Hak Anak.⁸⁵ Disamping itu, perkawinan anak dapat menghambat indeks pertumbuhan manusia dan pencapaian bonus demografi pada tahun 2045 serta menghambat dalam Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sudah menjadi komitmen global bersama. Besarnya dampak perkawinan anak tersebut membutuhkan suatu strategi konkrit, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengesahkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS).⁸⁶ Undang-Undang ini mengatur tentang pemaksanaan perkawinan terhadap anak sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dapat diancam dengan pidana penjara dan denda.

Praktiknya pemaksaan perkawinan anak hingga saat ini tetap dilakukan dengan berbagai alasan pembenar bagi orang tua, mulai dari persoalan menutup aib karena si-anak telah hamil karena pergaulan bebas, hingga alasan ekonomi dan patuh terhadap adat istiadat. Negara

⁸⁴ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Palembang Yuli Suryadi, 29 November 2023

⁸⁵ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol 14 No 1 (2020), hlm. 56, <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1485>

⁸⁶ Amriyani, Suratman, Abid Zamzami, "Kawin Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Dinamika*, Vol 29 No. 2 (2023), hlm.8078-8091, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/21475>

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

memang hadir dengan memberikan aturan UU-TPKS, tetapi kehadiran negara hanya sebatas aturan saja, faktanya Ketika terjadi pemaksaan perkawinan anak, aparat penegak hukum tidak mampu untuk menjerat orang tua yang melakukan pemaksanaan dengan UU-TPKS. Belum lagi persoalan jika anak tersebut tidak dinikahkan bagaimana kelangsungan dan kehidupan anak Perempuan yang telah hamil itu atau jika alasan pemaksanaan pernikahan karena kondisi ekonomi orang tua yang tidak memadai siapa yang akan menjamin kebutuhan si-anak, faktanya negara tidak hadir untuk mencari solusi atau menjamin kehidupan anak yang tidak dikawinkan tersebut. Belum lagi upaya perubahan persepsi/pola pikir masyarakat yang patuh terhadap norma agama dan atau norma adat yang menghendaki perkawinan diusia dini untuk menghindari zina atau label gadis tua. Persepsi yang berbeda dalam memaknai pemaksaan perkawinan anak sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual adalah akar permasalahan mengapa jumlah perkawinan anak terus menerus mengalami peningkatan, padahal kehadiran UU-TPKS ini adalah salah satu upaya untuk menekan jumlah perkawinan anak yang terus menerus melonjak.

Pemaksanaan Perkawinan dalam Pemaksaan dan Pengaturan

Istilah kawin paksa atau pemaksaan perkawinan pada anak bukan hal baru di kalangan masyarakat Indonesia. Budaya perijodohan yang dilakukan oleh orang tua adalah salah satu bentuk pemaksaan perkawinan pada anak. Hal ini juga diperkuat dengan doktrin bahwa anak diwajibkan mematuhi perintah orang tua termasuk dalam hal penentuan pasangan hidupnya untuk dinikahkan. Meskipun memasuki abad 20 masyarakat Indonesia sudah mulai menerima perubahan bahwa perijodohan bukan lah hal yang wajib dilakukan orang tua terhadap anak, tetapi angka pemaksaan perkawinan anak tetap saja masih tinggi khususnya di daerah. Kawin paksa dapat diartikan sebagai suatu ikatan suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan pengantin. Apabila merujuk arti Paksa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau dengan suatu desakan atau tekanan.⁸⁷

⁸⁷ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/paksa> / <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Sejak diberlakukannya UU TPKS Perkawinan paksa menjadi salah satu kejahatan baru di Indonesia dan dapat dipidanakan. Pemaksaan perkawinan adalah setiap perbuatan memaksa orang yang berada di bawah kuasa, perwalian, atau pengampuannya, atau orang lain, untuk melakukan perkawinan dengan maksud yang bertentangan dengan hakekat perkawinan.⁸⁸ Adapun Unsur-unsur pemaksaan perkawinan, sebagai berikut:⁸⁹

- a) Ada perbuatannya
- b) Ancaman baik fisik maupun mental
- c) Ada objek tujuan perbuatan
- d) Keinginan pemaksa untuk dituruti
- e) Adanya unsur kebebasan berbuat
- f) Ada beberapa jenis pemaksaan berkaitan dengan kuasa dalam melakukan perbuatan yang dipaksakan.

Definisi operasional kawin paksa memang tidak ditemui secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam UU-Perkawinan maupun UU-TPKS, tetapi larangan mengenai kawin paksa dapat ditemui dengan merinci dan memaknainya melalui penalaran interpretasi. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan pemaknaan mengenai larangan kawin paksa atau pemaksaan perkawinan, yaitu:

- 1) Konvensi hak asasi internasional yang secara khusus mengatur tentang hak-hak Perempuan yakni *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dinyatakan secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b sebagai berikut:
"States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: a) The same right to enter into marriage; b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;" (Resolution 1979). Ketentuan ini

⁸⁸Adillah Srikandi Karim dkk, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 13 No. 1 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/53082>

⁸⁹ *ibid* <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menegaskan bahwa setiap negara dalam hal perkawinan dan hubungan keluarga harus menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memasuki jenjang perkawinan dan memilih pasangan dengan persetujuan secara bebas dan sepenuhnya.

- 2) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* ("ICCPR") yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* ("UU No. 12 Tahun 2005"). Pada Pasal 23 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa "tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah".
- 3) Konvensi tentang Persetujuan Kawin Usia Minimum dan Pendaftaran Perkawinan Tahun 1964 (U.N, 1964). Pasal 1 Konvensi tentang Persetujuan Kawin Usia Minimum dan Pendaftaran Perkawinan menegaskan:

"No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law."

Artinya adalah tidak ada perkawinan yang dimasuki tanpa adanya persetujuan penuh dan bebas dari kedua belah pihak, persetujuan tersebut dinyatakan oleh mereka secara langsung dan di hadapan pihak yang memiliki otoritas dalam mengesahkan perkawinan dan dihadirkan saksi-saksi, seperti yang telah diatur di dalam hukum.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Penegasan dalam UU Perkawinan merupakan sinyal utama dan penguat bahwa negara hadir dengan memberikan perlindungan bagi warganya khususnya dalam memberikan jaminan bahwa perkawinan harus

didasari pada consensus tanpa paksaan antara kedua calon mempelai.

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Pasal 10 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU HAM yang dimaksud dengan kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak; prinsip hak untuk hidup; kelangsungan hidup dan perkembangan; dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, menjelaskan secara tegas di dalam Pasal 26 ayat (1) poin c bahwa “Orang tua berkewajiban untuk mencegah anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya di jelaskan di Pasal 26 Ayat (2) ditegaskan kembali bahwa jika orang tua berhalangan disebabkan oleh meninggal atau tidak tahu keberadaannya, tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh kerabatnya. Artinya baik orang tua maupun siapapun yang menjadi wali anak wajib mencegah terjadinya perkawinan anak bahkan pemaksanaan perkawinan terhadap anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Selain itu Pasal 10 Ayat (2) juga telah mengkategorikan hal-hal yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu perkawinan anak, pemaksaan

perkawinan mengatasnamakan praktik budaya, serta pemaksaan dikawinkannya korban pemerkosaan dengan pelaku pemerkosaan.

Secara jelas aturan ini memberikan penguat bahwa tidak ada pemaksaan perkawinan yang dapat dilakukan kepada pasangan calon pengantin. Ketentuan-ketentuan di atas membuktikan bahwa pemaksaan perkawinan di Indonesia telah dilarang keberadaannya oleh hukum positif Indonesia sudah sejak dari tahun 1974, meskipun demikian catatan jumlah perkawinan anak di Indonesia setiap tahunnya justru mengalami peningkatan, tidak hanya anak-anak yang tinggal di pedesaan tetapi juga anak-anak yang tinggal di perkotaan jumlah permohonan dispensasi pernikahan karena usia calon mempelai di bawah 19 tahun masih terbilang tinggi. UU TPKS lebih lanjut memberikan penegasan khusus atas larangan pemaksanaan perkawinan bagi anak yang dapat dipidanakan dengan penjara dan denda. Pemberlakuan ketentuan ini adalah bukti keseriusan pemerintah sebagai dampak dari peningkatan jumlah pemaksaan perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Upaya meminimalisir angka perkawinan anak dilakukan demi memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

Alasan Pembelar Pemaksaan Perkawinan Pada Anak

Pemaksaan perkawinan pada anak merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara kedua calon mempelai untuk menjalankan sebuah perkawinan atau hal tersebut merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Angka perkawinan terhadap anak mengalami peningkatan tiap tahunnya, di berbagai pengadilan jumlah permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun terus menerus mengalami peningkatan. Hal serupa juga terjadi pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pihak pengadilan sendiri yang menyatakan kewalahan dalam menekan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan, sebagian besar alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah anak Perempuan telah hamil.⁹⁰ Beragam pola dan

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 23 Mei 2024, Pukul 13.30 WIB

latar belakang yang dijadikan alasan pembenar untuk melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak, hasil temuan penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara mendalam dapat dirinci sebagai berikut:⁹¹

1) Alasan anak perempuan telah hamil.

Pemaksaan perkawinan pada anak di perkotaan khususnya di Kota Palembang terjadi karena anak Perempuan telah hamil akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di tahun 2024 semuanya memiliki alasan yang sama yaitu telah terjadi kehamilan pada anak Perempuan. Paksaan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua atau kehendak si-anak dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menutup aib atas kehamilan yang terjadi.

2) Kemiskinan atau ekonomi yang lemah

Keadaan sosial ekonomi keluarga/orang tua yang rendah berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah perkawinan anak. Pemikiran instan yang dilakukan untuk mengalihkan tanggung jawab orang tua dalam memberi nafkah menjadi alasan utama orang tua menjodohkan atau memaksa anaknya untuk dinikahkan. Pilihan mencari jodoh yang telah mapan atau telah memiliki pekerjaan tanpa melihat kondisi pasangan yang telah memiliki isteri atau perilaku kasar, dilakukan orang tua dengan dasar berharap ekonomi mereka terbantu dan anak mereka aman dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Keterbatasan ekonomi yang memaksa anak untuk ikut mencari nafkah dijalanan menambah muatan pemahaman anak yang merasa sudah mandiri dan sudah mampu untuk menjalani hidup dengan usahanya sendiri, sehingga pemikiran yang menganggap mereka sudah sepantasnya menikah membentuk persepsi yang sama menganggap bahwa pernikahan usia muda bahkan usia anak merupakan jalan keluar untuk terlepas dari kemiskinan. Padahal kondisi ini justru menambah angka keluarga miskin baru. Kondisi ini terjadi pada anak jalanan yang kesehariannya bergelut dalam

⁹¹ Hasil sebaran kuisioner dan wawancara mendalam pada 150 responden dan 7 orang informan, Palembang, April-Juni 2024. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

mencari nafkah, pemikiran yang sulit mencari nafkah dijalankan membentuk dorongan pola pikir untuk menikah usia di bawah 19 tahun, dengan alasan terpaksa dilakukan.

3) Ketaatan dengan norma agama dan adat

Doktrin yang menyatakan lebih baik menyegerahkan menikahkan anak yang telah akhil baliq sebagai upaya untuk menghindari zina masih dipegang oleh beberapa kalangan masyarakat. Kelompok masyarakat ini meyakini bahwa rezeki akan datang apabila mereka telah menikah, sehingga meskipun laki-laki belum memiliki pekerjaan asalkan telah akhil baliq dan perempuan telah mengalami menstruasi maka mereka diperbolehkan untuk menikah.

Doktrin dalam masyarakat adat yang menyatakan bahwa anak perempuan itu harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua juga mendorong orang tua memaksa anaknya untuk menikah usia dini. Kekhawatiran orang tua terhadap jumlah anak perempuan yang diyakini empat kali lebih banyak dari jumlah laki-laki mendesak pemikiran masyarakat untuk segera menikahkan anak perempuannya, semakin cepat mereka menikah maka semakin aman dan terlepas dari label perawan tua.

4) Akses pendidikan yang minim.

Tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh keluarga baik orang tua maupun si-anak ternyata mempengaruhi pola pikir untuk menikah diusia anak. Anak yang putus sekolah atau yang hanya berpendidikan dasar dan menengah lebih cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuanya, dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Kurangnya aktivitas dan banyaknya kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, selain itu jaringan telekomunikasi yang berkembang pesat tanpa diimbangi dengan pemahaman dan Pendidikan yang memadai membuat mereka terpengaruh atau terperosok jebakan-jebakan yang membuat mereka terpaksa untuk menikah muda. Salah satunya dilarikan oleh lelaki yang tidak dikenal, sehingga memaksa anak untuk menikah karena khawatir tidak ada yang mau karena sudah pernah dibawa lari laki-laki lain.

<http://digilib.uinsa.ac.id/>

- 5) Sosialisasi UU Perkawinan dan UU TPKS yang belum maksimal
Minimnya kesadaran akan adanya sosialisasi perihal UU Perkawinan yang menjamin hak dan kaum wanita, dan UU TPKS yang menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan anak dilarang bahkan dapat dipidana belum maksimal. Peran pemerintah, akademisi, dan Lembaga swadaya masyarakat menjadi penting dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran dan Masyarakat yang masih terikat dengan hukum adat yang kuat. Sebagian responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa pemaksaan perkawinan terhadap anak dapat dipidana dalam UU TPKS.

Berbagai alasan yang dikemukakan oleh pelaku pemaksaan perkawinan anak pada dasarnya saling berkorelasi satu sama lain. Sebagai contoh alasan kehamilan anak perempuan juga berkorelasi dengan rendahnya pendidikan dan ekonomi keluarga, dimana anak perempuan hanya mengenyam Pendidikan dasar atau menengah sehingga tidak mampu mencerna berbagai rayuan yang datang ditambah lagi kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan kedua orang tua mencari nafkah dan berdampak pada kurangnya aktivitas dan perhatian kepada anak, sedangkan anak memiliki waktu luang dan ketiadaan pengawasan orang tua menjadi peluang anak bergaul bebas tanpa arahan.

Pemaksaan Perkawinan Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perkawinan adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara melalui Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hak untuk melakukan perkawinan juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan, bahwa:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- “(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemaknaan ketentuan di atas menekankan bahwa prinsipnya perkawinan itu merupakan konsensus yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan untuk mengikatkan diri secara lahir dan bathin dalam bentuk suatu keluarga yang kekal abadi dengan dasar utama keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pemaksaan perkawinan pada anak merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap anak khususnya anak perempuan yang paling banyak dipaksa untuk menikah. Penegasan pelanggaran diskriminasi ini diakui dihadapan hukum internasional dan harus diakhiri berdasarkan Konvensi CEDAW 1979. Hal ini juga selaras dengan konstitusi Negara Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun (termasuk kebebasan dalam memilih pasangan) dan berhak pula untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif tersebut. Lebih jauh, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena hal itu bertentangan dengan amanah konstitusi. Pendapat dan pikiran seseorang yang disampaikan berdasarkan hati nuraninya, termasuk keengganan seseorang untuk menikah dengan orang lain atas dasar paksaan adalah hak asasi yang bersifat hakiki.⁹²

Pemaksaan perkawinan pada anak paling banyak menimpa anak perempuan, kondisi ini dikarenakan sistem kekerabatan di Indonesia yang dominan patriakhi, dimana menempatkan perempuan untuk selalu patuh atas putusan yang diberikan kepadanya. Masyarakat memandang bahwa memilih pasangan bagi anak laki-laki merupakan urusan Tuhan,

⁹² Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj, “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusan*, Vol.10 No.2 (2022), <https://www.ojs.unimal.ac.id/reusan/article/view/10444> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://rizalib.uinsa.ac.id/>

sedangkan mamilih pasangan untuk anak perempuan menjadi urusan orang tua. Atas dasar hal tersebut, maka perlindungan hak asasi anak perempuan dari pemaksaan perkawinan seharusnya dilakukan lebih. Dasar pemikiran untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap hak-hak anak perempuan bersandar pada kajian kritis hukum feminis yaitu dengan didasarkan pada lima prinsip penting dalam analisis khususnya yang berkaitan dengan pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan.⁹³ Martha Chamallas mengutip pernyataan dari Patricia Cain bahwa pengkajian hukum secara feminis bukan sebagai teori feminis kecuali didasarkan pada pengalaman perempuan.⁹⁴

Penekanan pada pengalaman perempuan terutama berguna untuk mengidentifikasi eksklusivitas hukum khususnya penderitaan-penderitaan (perempuan) yang tidak direfleksikan oleh pengadilan atau aturan undang-undang atau telah terminimalisir, karena pengalaman perempuan tidak cukup terekspresikan dalam hukum.⁹⁵ Berbagai aturan dalam perundang-undangan, standar dan konsep-konsep yang secara kasat mata terlihat obyektif dan netral, faktanya masih bias gender dalam penerapannya yang didasarkan pada pengalaman perempuan. Bias gender yang ada secara implisit dapat diketahui dengan mengkaji adanya dampak dari hukum pada perempuan sebagai sebuah kelas serta memberikan perhatian pada bagaimana konsep-konsep hukum dan standar yang ada cenderung merugikan perempuan. Penerapan hukum dalam pengalaman perempuan yang dirasakan masih berbekas negatif, meskipun alasan oknum saja yang melakukan diskriminasi tetapi tetap saja ini menjadi bukti bahwa keberadaan perempuan dalam memenuhi jaminan perlindungan atas hak-haknya masih menemui kendala-kendala dan hambatan-hambatan. Perlu dukungan dan kolaborasi bersama semua lapisan masyarakat dan pemerintahan dalam memenuhi hak asasi anak untuk tidak melakukan pemaksaan perkawinan.

⁹³ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) hlm.28.

⁹⁴ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, (United State: Aspen Publisher, 2003), hlm. 5

⁹⁵ *Ibid*, hlm.32/ <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Pemaksaan Perkawinan Anak sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemaksaan perkawinan pada anak sering dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang tujuannya adalah untuk menutupi aib kedua keluarga, selain itu juga untuk memberikan ayah bagi si-anak ketika nanti dilahirkan atau untuk menghindari ancaman pidana. Korban kekerasan seksual dalam hal ini dapat karena tindak pidana perkosaan ataupun kekerasan dalam pacaran. Meskipun didasari dengan relasi pacaran yang semula dilakukan atas dasar suka sama suka, tetapi ketika terjadi kehamilan di luar nikah, rata-rata anak tersebut mengambil langkah pernikahan atas dasar keterpaksaan. Keterpaksaan terjadi karena desakan menjaga nama baik keluarga. Kehamilan anak perempuan di luar perkawinan memang menjadi problematika, ibarat pepatah bagaikan buah si mala kama, anak dipaksa menikah salah tetapi tidak dinikahkan juga tidak lah elok. Dilema ini terjadi karena tindakan yang diambil tidak berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak. Kenyataannya orang tua yang dihadapkan pada kondisi anak perempuan yang hamil di luar nikah tidak pernah menanyakan maunya ana kapa dan bagaimana menata masa depannya, dengan keegoisannya orang tua berpikir bahwa mereka lebih tau yang terbaik bagi anak dan pilihan terbaik itu adalah menikahkan si-anak baik dengan laki-laki yang menyetubuhinya atau laki-laki lain yang dianggap mampu menutupi aib dan menyelesaikan persoalan ini.

UU TPKS hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak atas pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua atau walinya atau siapapun. UU TPKS memberikan aturan tegas dengan memberikan sanksi pidana dan denda kepada siapapun yang melakukan pemaksaan perkawinan pada anak. Berdasarkan pada Naskah Akademik Rancangan UU TPKS dijelaskan bahwa ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, yaitu:

- 1) ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa.
- 2) praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

- 3) praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya.
- 4) praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

Berbagai praktik perkawinan yang dipaksakan tersebut mendesak pemerintah untuk memberlakukan UU TPKS yang tujuan utamanya mencegah dan menekan angka kekerasan seksual khususnya menekan angka praktik pemaksaan perkawinan pada anak. Pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- 1) pelecehan seksual nonfisik
- 2) pelecehan seksual fisik
- 3) pemaksaan kontrasepsi;
- 4) pemaksaan sterilisasi;
- 5) pemaksaan perkawinan;
- 6) penyiksaan seksual;
- 7) eksploitasi seksual;
- 8) perbudakan seksual; dan
- 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lebih lanjut penegasan pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU TPKS yang menyatakan,

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Adapun yang termasuk pemaksaan perkawinan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU TPKS ialah:

- 1) perkawinan Anak;

- 2) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- 3) pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 10 UU TPKS, pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau tekanan psikis lainnya yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sebenar-benarnya untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan adanya pemaksaan perkawinan yaitu:

- 1) Adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- 2) Adanya kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau tekanan psikis lainnya.
- 3) Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan dengan benar dalam melakukan perkawinan

Dalam hal telah dilaksanakan pemaksaan perkawinan anak dan di dalam perkawinan tersebut juga terjadi pemaksaan terhadap anak tersebut untuk melakukan persetubuhan atau hubungan seksual, maka pelaku dapat diancam dengan Pasal 76D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perbuahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Penambahan unsur pada UU Perlindungan Anak menambah unsur tambahan untuk mengkategorikan Pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: ⁹⁶

- 1) Bersifat paksaan, yaitu dilakukan tanpa persetujuan korban.
- 2) Mengganggu kebebasan seksual, yaitu membatasi kebebasan korban untuk memilih pasangan hidupnya.
- 3) Menimbulkan penderitaan, yaitu dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial bagi korban.

⁹⁶ Askana Fikriana dan Yudi Agusfinanda, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Dalihan Na Tolu*, Vol. 2 No. 01 (2023), hlm.60-66, <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/jhui/article/view/284>

Lebih lanjut Valentina menyatakan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan diantaranya sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Jika pemaksaan perkawinan dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan materil dan/atau mendapatkan kehormatan atau keuntungan berupa jabatan dan posisi tertentu;
- 2) Jika pemaksaan perkawinan dilakukan untuk tujuan menutupi sesuatu kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga untuk menyembuhkan penyakit;
- 3) Dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan yang mengetahui dan/atau patut diduga mengetahui seseorang dikawinkan paksa namun petugas tidak mencegah perkawinan tersebut;
- 4) Seseorang menyuruh untuk melakukan pemaksaan perkawinan terhadap orang lain padahal orang tersebut sesungguhnya tidak bersedia dikawinkan; dan/atau
- 5) Seseorang yang membujuk atau membantu orang lain agar dilangsungkan proses perkawinan, padahal seseorang tersebut sesungguhnya tidak bersedia dikawinkan.

Pemaksaan perkawinan yang selanjutnya menjadi alasan dilakukannya penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*, justru menjauhkan korban dari akses atas keadilan dan pemulihan, menempatkan korban pada situasi kekerasan, menyebabkan impunitas terhadap pelaku, serta menormalkan kekerasan seksual. Korban yang posisinya subordinat sebagai perempuan maupun anak perempuan, terpaksa mengikuti keputusan keluarga dengan alasan nama baik atau harapan, bahwa pelaku mau bertanggung jawab terhadap korban maupun terhadap anak yang akan lahir kemudian. Kenyataannya, pasca pemaksaan perkawinan, korban justru berisiko untuk kembali mendapatkan kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Lingkaran kekerasan ini tidak akan putus dan terus menerus akan terjadi yang pada intinya ingin melemahkan posisi perempuan dalam balutan doktrin nama baik di masyarakat yang harus dijaga dan dijalankan.

⁹⁷ R. Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, 2020, (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 174. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Kesimpulan

Pemaksaan perkawinan pada anak merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Hal ini menjadi perhatian yang besar bagi negara karena anak merupakan kelompok rentan yang wajib dilindungi, anak juga merupakan figur bangsa di masa mendatang. Problematika pemaksaan perkawinan pada anak khususnya anak perempuan yang telah hamil menempatkan posisi orang tua dan anak dalam kondisi yang serba salah. Memaksakan anak untuk dinikahkan dapat dikenakan sanksi menurut UU TPKS, tetapi dengan tidak menikahkan anak, maka kehidupan anak Perempuan dan anak yang dikandungnya menjadi tanggung jawab siapa. Penguatan pada kehendak yang mengedepankan pemenuhan jaminan perlindungan terbaik bagi anak adalah kunci memulihkan anak pada kondisi terpuruk, pemaksaan pernikahan pada anak bukan satu satunya solusi terbaik. Pemikiran yang didukung oleh kesamaan pemahaman antara orang tua, anak, dan komunitas dalam mengedepankan keberlanjutan hidup anak adalah hal utama dan pertama yang harus dilakukan. Anak tidak lagi ditempatkan sebagai objek tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan hidup dan kehidupannya. Keberadaan UU TPKS membutuhkan sosialisasi yang lebih luas khususnya untuk memberikan pemahaman tentang larangan pemaksaan perkawinan anak, dampaknya hingga sanksi bagi pelakunya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran atau mengedukasi masyarakat agar memiliki persamaan persepsi dalam memberikan pilihan kehidupan yang lebih baik bagi anak dan masa depannya.

Daftar Pustaka

- A. Mahfudin dan S. Musyaroffah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Vol. 4, No. 1 (2019), <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822>, hlm. 88-90.
- Adillah Srikandi Karim dkk, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 13 No. 1 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/53082>
- Amriyani, Suratman, Abid Zamzami, "Kawin Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Dinamika*, Vol 29 No. 2 (2023), hlm.8078-8091, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/21475>
- Askana Fikriana dan Yudi Agusfinanda, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Dalihan Na Tolu*, Vol. 2 No. 01 (2023), hlm.60-66, <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/jhui/article/view/284>
- Danur Lambang Pristiandaru, "Pemerintah Targetkan Perkawinan Anak Turun Jadi 8,74%", <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/19/190000386/pemerintah-targetkan-perkawinan-anak-turun-jadi-8-74-persen>.
- Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol 14 No 1 (2020), hlm. 52-67, <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1485>
- Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmu Hukum Reusan*, Vol.10 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

No.2 (2022),
<https://www.ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/10444>

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/paksa>

Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, (United State: Aspen Publisher, 2003).

Merry Natalia Haloho, M Rizky Pratama, "Perceraian Dominasi Laporan Perkara di Pengadilan Agama Palembang Sepanjang 2023", *detiksumbagsel*, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7113554/perceraian-dominasi-laporan-perkara-di-pengadilan-agama-palembang-sepanjang-2023>.

Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) hlm.28.

R. Valentina Sagala. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, 2020, (Bogor: Guepedia, 2020).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

KEKERASAN

SEKSUAL DI DUNIA DIGITAL

(Safaruddin Harefa, S.H., M.H.)

(Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.)



KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA DIGITAL

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kekerasan seksual di dunia digital. Kekerasan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk cyberbullying, tetapi juga meliputi berbagai bentuk kekerasan seksual dan diskriminatif yang dilakukan melalui media sosial, email, dan aplikasi lainnya.⁹⁸

Kekerasan seksual di dunia digital memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, terutama perempuan dan kelompok minoritas. Tindakan kekerasan ini dapat berupa pengancaman, penyebaran foto atau video yang tidak pantas, dan bahkan penipuan. Dengan kemajuan teknologi, data atau jejak digital seseorang dapat dengan mudah dimultiplikasi dan dimodifikasi, membuat korban lebih rentan terhadap kekerasan.⁹⁹

Studi kasus yang relevan menunjukkan bahwa kekerasan di dunia digital tidak hanya terbatas pada tindakan cyberbullying, tetapi juga melibatkan berbagai bentuk kekerasan seperti pornografi, tindakan menghina, dan bahkan kekerasan fisik yang dilakukan melalui teknologi. Contoh kasus seperti kasus Engeline, yang menunjukkan bagaimana media digital dapat mempercepat penyebaran informasi dan mempengaruhi masyarakat secara luas.¹⁰⁰

Media sosial telah menjadi platform yang sangat populer untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Namun, platform ini juga sering digunakan untuk melakukan kekerasan berbasis gender. Penggunaan media sosial yang tidak tepat, seperti membagikan foto atau video yang tidak pantas, dapat menyebabkan korban mengalami stres dan trauma.

⁹⁸ Syarifah Nuzulliah Ihsani, (2021), Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), ha.12-21

⁹⁹ Catherine Patricia Samosir (2023). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share . *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1), hal.230-245

¹⁰⁰ Tiara Aulia Putri, (2020). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Selain itu, media sosial juga memungkinkan pelaku kekerasan untuk berinteraksi dengan korban secara anonim, membuat tindakan kekerasan lebih sulit untuk diidentifikasi dan dihentikan.¹⁰¹

Kekerasan seksual di dunia digital tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Implikasinya dapat berupa penurunan kualitas hidup korban, meningkatnya stres dan depresi, serta perubahan perilaku sosial yang negatif. Selain itu, kekerasan online juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kualitas hubungan sosial korban.

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di dunia digital. Pemerintah dapat membuat kebijakan dan payung hukum yang lebih ketat untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Sementara itu, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kekerasan online, serta berpartisipasi dalam kampanye pencegahan kekerasan.

Penelitian tentang kekerasan seksual di dunia digital sangat penting untuk memahami fenomena ini dan mencari solusi yang efektif. Penelitian dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih baik. Selain itu, penelitian juga dapat membantu meningkatkan kemampuan pencegahan kekerasan seksual di dunia digital, sehingga korban dapat dilindungi dengan lebih baik.

Jenis-Jenis Kekerasan Seksual di Dunia Digital

Jenis-jenis kekerasan seksual di dunia digital dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan modus operandi dan dampaknya. Berikut adalah beberapa jenis kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital, diantaranya:

1. *Cyber Stalking*

Cyberstalking adalah tindakan yang melibatkan penggunaan teknologi untuk mengganggu, mengintai, atau menyerang seseorang secara online. Definisi ini mencakup berbagai bentuk aksi, mulai dari

¹⁰¹ Anggi Ruslinia dkk, (2023). Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), JURNAL KETAHANAN NASIONAL Vol. 29, No. 2, Agustus 2023, hal. 199-219 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

mengirimkan pesan-pesan yang menyinggung hingga melakukan kerusakan pada data atau peralatan komputer. *Cyberstalking* dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan motivasi dan tindakan pelakunya, yaitu sebagai berikut:¹⁰²

- a. Penyusupan ke Akun: Pelaku mencoba mendapatkan akses ke akun media sosial atau melakukan phishing.
- b. Pelecehan: Pelaku mengirimkan pesan atau komentar merendahkan, menghina, atau menakut-nakuti korban secara terus-menerus.
- c. Pemantauan Aktivitas: Pelaku secara obsesif memantau aktivitas online korban, termasuk posting media sosial, lokasi, dan kegiatan lainnya.
- d. Penyebaran Informasi Pribadi: Pelaku mengancam untuk mengungkapkan informasi pribadi atau foto-foto yang sensitif tentang korban ke publik jika korban tidak mematuhi permintaan mereka.

2. Cyber Harassment

Cyber Harassment adalah ancaman kekerasan seksual yang melibatkan teknologi digital. Ini dapat terjadi di telepon, *platform* pesan (*chatting*), dan media sosial. Perilaku ini dilakukan berulang kali dan ditujukan untuk menakuti, mengancam, mempermalukan dan menutup mata target. *Cyber harassment* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melecehkan, mengontrol, atau manipulasi seseorang atau, lebih sering lagi, merendahkan anak, orang dewasa, perusahaan atau kelompok tanpa potensi risiko fisik langsung atau tersirat. Tidak seperti pelecehan fisik yang terjadi secara pribadi, *Cyber harassment* merupakan pelecehan yang membutuhkan teknologi. verbal, seksual, emosional, atau sosial terhadap individu, komunitas, atau rencana. Pelaku *Cyber Harassment* ini berusaha untuk mengontrol dan menguasai korban yang ditargetkan.¹⁰³

¹⁰² Amelia Putri Anisah dan Eko Nurisman, (2022), *Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana*, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1 (2022), hal.163-176

¹⁰³ Association for Progressive Communications (APC), "Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the UN Informasi dan <http://digilib.unsa.ac.id/> <http://digilib.unsa.ac.id/>

3. *Cyber Grooming*

Ketika kemajuan teknologi menjadi lebih cepat, istilah perawatan menjadi lebih populer, dan yang dimaksud dengan perawatan ini adalah salah satu jenis kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. *Grooming* adalah bagian dari modus operandi pelaku yang dilakukan setelah membuat akun palsu. *Grooming* adalah proses meyakinkan korban untuk segera mengirimkan gambar telanjang dan alat kelamin yang difilmkan melalui pesan langsung. Menurut Asep¹⁰⁴, kejahatan grooming dapat terjadi baik secara online maupun tidak. *Grooming* adalah social engineering, yaitu upaya seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka.

Seseorang biasanya melakukan *grooming* ini terhadap remaja yang menjadi "target" mereka. Pencabulan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu tanda bahwa pelaku ada adalah "perawatan", proses yang dilakukan oleh penganiaya anak atau remaja untuk mendapatkan kepercayaan mereka, serta orang tua mereka.

4. *Malicious Distribution*

Menurut Komnas Perempuan dalam catatan tahunan pada tahun 2021, *malicious distribution* dapat diartikan sebagai tindakan penghinaan yang dilakukan melalui teknologi, komputer, dan/atau internet, di mana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web, atau mengirimkan email berisi fitnah kepada teman atau keluarga korban dengan tujuan mencemarkan reputasi¹⁰⁵

Transaksi Elektronik.d Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", Artikel, 2017, hal. 3

¹⁰⁴ Kamilatun Aini dan Asep Soegiarto, (2022). Instagram Reels as A New Media in Disseminating Information, *Proceeding The 2nd ICHELSS*, August 24-25, 2022, Jakarta, Indonesia

¹⁰⁵ Komnas Perempuan. (2021). Catatan Tahunan 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020. Jakarta

Meskipun keamanan korban terancam, banyak dari mereka merasa malu untuk melaporkan pelaku. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa tersebarnya data-data intim korban secara non-konsensual di dunia maya adalah akibat dari kelalaian dan kecerobohan korban itu sendiri. Para korban, terutama perempuan, sering disalahkan karena dianggap tidak berhati-hati dengan data pribadinya.¹⁰⁶

Dari perspektif viktimologi, perempuan dikategorikan sebagai **latent victim**, yang membuat mereka lebih rentan untuk menjadi korban kejahatan semacam ini.

Dampak dari perbuatan malicious distribution terhadap korban sangat memilukan. Korban mengalami tekanan mental yang berat akibat tersebarnya konten pornografi yang melibatkan mereka. Malicious distribution, sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), mayoritas menimpa perempuan dan memiliki dampak serius, antara lain:¹⁰⁷

- a. Dampak psikologis: Korban mengalami depresi, kecemasan, ketakutan, dan ketidakmampuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan bebas. Trauma yang berkepanjangan dapat mencapai titik di mana korban berpikir untuk mengakhiri hidupnya atau bahkan melakukan bunuh diri.
- b. Keterasingan sosial: Korban sering dikucilkan dari lingkungan sosialnya, termasuk oleh keluarga dan sahabat. Perasaan dipermalukan, direndahkan, diejek, dan dihina membuat korban merasa seperti sampah masyarakat akibat tersebarnya konten pornografi tersebut.
- c. Kerugian ekonomi: Korban bisa kehilangan pekerjaannya, yang menyebabkan mereka menjadi pengangguran dan tidak memiliki penghasilan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan korban, tetapi juga menjadi beban bagi keluarganya.

¹⁰⁶ Okamaisy Sugiyanto, (2021). "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi". *Jurnal Wanita Dan Keluarga*. Vol. 2. No 1.

¹⁰⁷ Erika Angelie Runtu, (2021). "Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media". *Lex Privatum*, Vol 9, No. 11. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

5. Sexting

Sexting merupakan gabungan dari kata "sex" (seks) dan "chatting" (percakapan). Bauermeister, Yeagley, Meanley, dan Pingel menjelaskan bahwa istilah *sexting* pada dasarnya berasal dari gabungan kata "sex" dan "short message service" atau pengiriman pesan pendek, yang lebih dikenal dengan istilah SMS (*texting*).¹⁰⁸

Berkembangnya zaman, para ahli memberikan tanggapan tentang *Sexting* ini sebagai berikut:

Istilah *sexting* muncul pada awal abad ini, tetapi maknanya telah berkembang seiring waktu. Awalnya, istilah ini merujuk pada penggunaan ponsel oleh orang-orang untuk mengatur kencan seks (atau *booty call*). Seiring waktu, istilah tersebut berkembang menjadi mengacu pada pengiriman pesan teks yang mengandung unsur seksual eksplisit atau sugestif. Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin banyak orang yang memiliki kamera ponsel, dan meningkatnya kapasitas untuk menyimpan dan mentransfer data dalam jumlah besar, maka *sexting* juga telah berkembang menjadi mencakup transfer elektronik gambar telanjang dan setengah telanjang melalui ponsel.¹⁰⁹

Ahli lain menyatakan bahwa *Sexting* berarti komunikasi elektronik yang menampilkan gambar atau video non-profesional yang menggambarkan satu atau lebih orang dalam keadaan telanjang atau dalam cara yang bersifat seksual.¹¹⁰

¹⁰⁸ Wahyu Rahardjo, Maizar Saputra, dan Indria Hapsari, "Harga Diri, Sexting dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Prilaku Seks Beresiko" dalam *Jurnal Psikologi*, (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma), Vol. 42. No. 2, Agustus 2015: 101-114, hal. 103

¹⁰⁹ Kath Albury, Nina Funnell dan Estelle Noonan, (2013), "The Politic of Sexting: Young People, Self-representation, and citizenship", makalah tahun 2013, hal. 2

¹¹⁰ Dan Jerker B. Svantesson, "Sexting and The Law: 15 Minutes of Fame, and A Lifetime Of Shame" dalam *Masaryk University Journal of Law and Technology*, (Republik Czech: Fakultas Law of University Masrky), Vol. 5:2, HAL. 290 <http://digilib.uinsa.ac.id/http://digilib.uinsa.ac.id/>

Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Dunia Digital

Secara umum, Indonesia memiliki regulasi terkait pelecehan seksual online yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasal 5 UU TPKS mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).”

Selain ketentuan dalam UU TPKS, pelecehan seksual di media sosial juga dilarang berdasarkan UU ITE dan perubahannya, yakni Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau menyampaikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan cabul dianggap melanggar hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, data elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, foto, pertukaran data elektronik (electronic data interchange/EDI), email, telegram, teleks, faksimili, atau bentuk komunikasi lain yang serupa, yang terdiri dari huruf, tanda, angka, kode, atau simbol yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Selain penanganan secara Refresif di atas maka perlu dilakukan pencegahan berupa preventif. Upaya preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Upaya preventif ini mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan yang bijaksana guna menghindari terjadinya kejahatan. Berikut adalah beberapa upaya preventif untuk mencegah pelecehan seksual online di era digital.


Berikut adalah beberapa upaya preventif untuk mencegah pelecehan seksual online di era digital:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- a. Peningkatan Kesadaran Publik: Melalui kampanye dan edukasi, masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai bahaya pelecehan seksual online, cara mengenali tanda-tandanya, dan langkah-langkah untuk melindungi diri dari ancaman tersebut.
- b. Penguatan Keamanan Digital: Pengguna media sosial dan platform digital harus meningkatkan keamanan akun mereka dengan menggunakan kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan pengaturan privasi yang tepat untuk mencegah akses yang tidak sah.
- c. Pelatihan Keterampilan Digital: Memberikan pelatihan kepada individu, terutama kaum muda, tentang penggunaan teknologi yang aman dan etis. Ini termasuk mengajarkan cara menghindari konten berbahaya dan langkah-langkah yang dapat diambil jika menjadi korban pelecehan.
- d. Pengawasan dan Kontrol Orang Tua: Orang tua dan wali harus terlibat aktif dalam memantau aktivitas online anak-anak mereka, termasuk mengenali tanda-tanda awal pelecehan dan memberikan dukungan yang diperlukan.
- e. Pelaporan dan Pendokumentasian: Mendorong korban dan saksi pelecehan untuk segera melaporkan insiden ke pihak berwenang. Penyediaan platform yang aman dan mudah diakses untuk melaporkan pelecehan dapat membantu mengurangi angka kejahatan ini.
- f. Penerapan Hukum yang Kuat: Penegakan hukum yang efektif dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual online akan berfungsi sebagai deterrent bagi calon pelaku dan memberikan keadilan bagi korban.
- g. Kampanye Sosial: Melibatkan masyarakat dalam kampanye sosial untuk menolak dan melawan budaya pelecehan seksual online. Ini termasuk mempromosikan nilai-nilai hormat, kesetaraan, dan saling menghargai dalam interaksi online.

Hemat penulis, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul berbagai tantangan baru dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di dunia digital. Kekerasan seksual di ruang digital, yang mencakup tindakan seperti cyberstalking, cyber harassment, cyber grooming, malicious distribution, dan sexting,

memiliki dampak yang merusak terhadap korban, terutama perempuan dan kelompok minoritas. Dalam konteks ini, upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran publik, penguatan keamanan digital, dan pelatihan keterampilan digital menjadi sangat penting. Selain itu, peran pemerintah dalam penegakan hukum yang efektif serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kampanye sosial dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan adil. Kombinasi strategi preventif dan penanganan hukum yang tegas diperlukan untuk mengurangi risiko kekerasan seksual online, melindungi korban, dan memberikan efek jera bagi pelaku.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Daftar Pustaka

- Aini, Kamilatun, dan Soegiarto, Asep, (2022). Instagram Reels as A New Media in Disseminating Information, *Proceeding The 2nd ICHELSS*, August 24-25, 2022, Jakarta, Indonesia
- Anggi Ruslinia dkk, (2023). Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), *JURNAL KETAHANAN NASIONAL* Vol. 29, No. 2, Agustus 2023
- Anisah, Amelia Putri, dan Nurisman, Eko, (2022), Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1 (2022)
- Association for Progressive Communications (APC), "Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the UN Informasi dan Transaksi Elektronik Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", Artikel, 2017
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah, (2021), Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1)
- Kath Albury, Nina Funnel dan Estelle Noonan, (2013), "The Politic of Sexting: Young People, Self-representation, and citizenship", makalah tahun 2013
- Komnas Perempuan. (2021). Catatan Tahunan 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020. Jakarta
- Putri, Tiara Aulia, (2020). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kalangan Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia.
- Runtu, Erika Angelie. (2021). "Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media". *Lex Privatum*, Vol 9. No. 11.
- Samosir, Catherine Patricia, (2023). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share. *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1) ib.uinsa.ac.id/ <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Sugiyanto, Okamaisya. (2021). "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi". *Jurnal Wanita Dan Keluarga*. Vol. 2. No 1.
- Svantesson, Dan Jerker B. "Sexting and The Law: 15 Minutes of Fame, and A Lifetime Of Shame" dalam *Masaryk University Journal of Law and Technology*, (Republik Czech: Fakultas Law of University Masrky), Vol. 5:2
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wahyu Rahardjo, Maizar Saputra, dan Indria Hapsari, "Harga Diri, Sexting dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Prilaku Seks Beresiko" dalam *Jurnal Psikologi*, (Depok: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma), Vol. 42. No. 2, Agustus 2015




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

PERLINDUNGAN

HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

(Afif Hidayatul Mahmudah, M.H)



PERLINDUNGAN HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sudah tertuang di dalam Pasal 4 ayat 2 butir (a) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).¹¹¹ Dalam budaya di Indonesia istilah “perkosaan” adalah pemaksaan hubungan seksual yang menyakitkan, meninggalkan beban psikologis yang berkepanjangan dan tak terlupakan seumur hidup bagi korbannya.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, terdapat 24.786 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan selama tahun 2016-2020. 7.344 kasus diantaranya adalah kasus pemerkosaan. Selanjutnya, CATAHU tahun 2023, terdapat 401.975 kasus. 143 kasusnya adalah perkosaan.¹¹² Dilanjutkan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk “Statistik Kriminal 2023” mengungkapkan tingginya kasus kejahatan seksual di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 1.443 kasus pemerkosaan dengan mayoritas korbannya adalah anak-anak. Aceh telah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus pemerkosaan tertinggi tahun 2023 dengan jumlah 135 kasus. Provinsi selanjutnya ditempati Jawa Barat dengan 114 kasus, Jawa Timur dengan 106 kasus, dan Sulawesi Selatan dengan 101 kasus.¹¹³

Di awal tahun 2023 masyarakat Indonesia dibuat geram atas kasus Herry Wirawan yang dihukum vonis penjara seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (15/2/23). Herry terbukti bersalah telah memperkosa 13 santriwati yang merupakan anak didiknya. Semakin memprihatinkan lagi saat diketahui delapan korban diantaranya telah melahirkan Sembilan orang anak.¹¹⁴ Kasus hamil akibat perkosaan hanyalah salah satu dari sekian kasus yang ada, bagaikan gunung es.

¹¹¹ Pasal 4 ayat 2 butir (a) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TindaK Pidana Kekerasan Seksual.

¹¹² CATAHU Komnas Perempuan tahun 2023, Jakarta 7 Maret 2024.

¹¹³ <https://www.acehjurnal.com/bps-ungkap-aceh-urutan-pertama-kasus-pemerkosaan-tertinggi-di-indonesia/>.

¹¹⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>

Fakta di lapangan, dalam pengimplementasiannya, perdebatan hukum aborsi bagi korban pemerkosaan pun masih terus bergulir dan korban mengalami banyak kendala untuk melaksanakannya, baik dari sisi agama, sosial, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum perlindungan jiwa korban hamil akibat pemerkosaan sudah secara tegas disampaikan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia adalah wajib.

Berikut beberapa kasus yang dialami oleh perempuan hamil korban pemerkosaan yang sulit untuk melakukan tindakan aborsi:

1. Tahun 2018, kisah pilu dialami oleh anak perempuan berinisial WA yang masih berusia 15 tahun asal Jambi ini hamil akibat diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri yang juga masih berusia 17 tahun. Tindakan pemerkosaan tersebut terungkap setelah WA melakukan tindakan aborsi, setelah ditemukan jasad bayi yang masih berusia 5 bulan di sebuah kebun sawit. Kejadian tersebut menghebohkan masyarakat dan diproses secara hukum. Juli 2018, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, WA divonis hukuman 6 bulan penjara karena dinilai telah terbukti mengaborsi kandungannya. Kasus tersebut Upaya dukungan hukum terus diberikan kepada WA dengan upaya banding. Agustus 2018, keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi korban dibebaskan dari perkara hukum yang menimpanya.¹¹⁵
2. Kisah pahit lainnya dialami oleh anak siswi sekolah dasar di Kabupaten Jombang diperkosa oleh Kakeknya berinisial MA berusia 55 tahun. Kasus perkosaan ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit pada bagian intim kewanitaannya keada orang tua. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban dinyatakan hamil dengan kandungan yang diperkirakan sudah memasuki usia enam minggu. Tentu secara fisik, mental korban siap dengan kehamilannya, untuk itu, keluarga, pendamping, pengacara bersepakat agar korban menggugurkan kandungannya dengan cara aborsi. Namun, polisi menolak izin aborsi terhadap korban dengan sejumlah alasannya dianggap tidak berdasar dan meminta

¹¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4184537/korban-pemerkosaan-di-jambi-yang-dibui-kini-dibebaskan>

korban untuk melanjutkan kehamilannya. Pihak kepolisian berdalih tidak memberikan izin korban melakukan aborsi karena usia kandungannya telah lebih dari 40 hari.¹¹⁶

Dengan fenomena fakta di atas, tekanan mental akibat kehilangan keberhagaan dirinya, tekanan sosial, dan ancaman kesehatan yang berujung kematian masih menjadi momok bagi korban perkosaan. Namun, regulasi yang mengatur tentang aborsi aman bagi korban perkosaan pun belum bisa memecahkan permasalahan ini. Jika kehamilan dipaksa untuk dilanjutkan, janin yang tumbuh dalam rahim, bukan muncul rasa kasih sayang kepada anaknya, melainkan rasa penderitaan, kebencian pada anak yang dikandungnya akibat perbuatan yang sama sekali tidak diinginkannya.

Berawal dari permasalahan di atas, maka dibutuhkan realisasi konkret. Juli 2024 lalu, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan oleh Presiden juga meysisakan sederetan pekerjaan rumah tersediri. Dibutuhkannya kerjasama antar kementerian, pemangku kebijakan, dan lembaga terkait selaku pemangku kepentingan untuk menjamin diizinkannya aborsi aman bagi korban pemerkosaan.

Sudah sejak 15 tahun yang lalu berbagai regulasi yang menjamin aborsi aman bagi korban perkosaan mulai UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kemudian, PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedarutan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Sederet regulasi tersebut yang sudah berlaku hingga kini, nyatanya belum mampu membantu menjawab tantangan korban dan tak kunjung menyiapkan fasilitas Kesehatan terhadap aborsi aman.

Berawal dari beberapa kasus yang terjadi di tengah masyarakat di atas dan tantangannya, perlu pengkajian tentang

¹¹⁶<https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

hukum perlindungan aborsi akibat perkosaan dari sisi hukum Fiqh Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia secara komprehensif.

Hukum Fiqh Terhadap Perempuan Korban Perkosaan

Perkosaan terhadap perempuan sebuah kejahatan yang tidak bisa disangkal, karena telah merenggut martabat kemanusiaan. Perkosaan adalah tindakan biadab yang dilakukan kepada perempuan. Bukan saja dari segi perbuatannya yang menjijikkan, tetapi juga menimbulkan beban psikologi kepada korban yang berkepanjangan seumur hidupnya. Apalagi sampai berakibat kehamilan pada korban pemerkosaan.¹¹⁷

Perkosaan tidak sama dengan perzinahan. Zina dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetujuan dari laki-laki dan perempuan yang melakukan. Sementara perkosaan adalah bersetubuh dengan cara memaksa atau melakukan tindakan kekerasan dan bertentangan dengan kehendak korban.¹¹⁸ Pemerkosaan memiliki sifat yang dipaksa, maka dalam fiqh perkosaan disebut dengan pemaksaan (*Al-Ikrah*).¹¹⁹

Pemaksaan dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan disertai ancaman. Beberapa syarat pemaksaan antara lain, pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya. Sebaliknya, objek pemaksaan (korban) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakannya atasnya mengakibatkan bahwa ancaman tersebut benar-benar dilaksanakannya, dan ancaman itu berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, memukul, mengikat, dan memenjarakan dalam tempo cukup lama, atau menghancurkan harta benda.¹²⁰

Pada zaman Rasulullah pun terdapat seorang perempuan yang dipaksa untuk berzina (diperkosa), tetapi Rasulullah tidak

¹¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2019), 29.

¹¹⁸ Nirla Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 94.

¹¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Ter: Asep Sobari, dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 557.

¹²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 302-303.

memberlakukan hukuman *had* pada perempuan tersebut, sebagaimana hadis:

“Mewartakan kepada kami Aliy bin Maimun Ar-Raqiqy, Ayyub bin Muhammad Al Wazzan, dan Abdullah bin Said. Mereka berkata: “Mewartakan kepada kami Ma’mar bin Sulaiman memberitakan kepada kami Hajjaj bin Arthah, dari ‘Abdul-Jabbar bin Wa’il, dari ayahnya, dia berkata: “Pernah ada masa Rasulullah saw seorang perempuan diperkosa. Maka beliau menolak hukum had itu darinya, serta melaksanakannya atas laki-laki yang memperkosanya.”¹²¹

Masalah perkosaan juga pernah terjadi pada masanya Khalifah Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwata’ bahwa Umar bin Khattab sempat datang dengan membawa seorang budak laki-laki dan diberi tugas oleh tuannya untuk menjaga lima orang budak perempuan. Salah satu dari lima budak perempuan tersebut diperkosa. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina. Umar kemudian menjatuhkan hukuman cambuk kepada budak laki-laki dan mengasingkannya, sedangkan untuk budak perempuan korban perkosaan tidak dikenai hukum had karena dipaksa (diperkosa).¹²² Tidak terdapat perbedaan pendapat ahli fiqh, perempuan yang dipaksa berzina, tidak dapat dihukum.¹²³

Tantangan Perempuan Aborsi Akibat Kekerasan

Kondisi yang menimpa perempuan korban pemerkosaan cukuplah berat. Perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam kekerasan seksual. Pemerkosaan bisa menyebabkan perempuan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak mengalaminya. Selanjutnya stigma masyarakat, korban dianggap sebagai perempuan kotor, dipandang rendah, dan aib. Parahnya, kondisi tidak menguntungkan ini termasuk tindakan

¹²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, terj: Al Ustad H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 386.

¹²² Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 233.

¹²³ Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan*, ...303. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

keluarga yang memaksa korban menikah dengan pelaku untuk menjaga nama baik keluarga dan masyarakat. Dalam kasus ini, pernikahan justru bukan jawaban sebab akan berdampak buruk pada korban pemerkosaan. Pelaku dalam hal ini mendapatkan manfaat setelah menikahi korbannya, tetapi tidak untuk korban pemerkosaan. Hal ini artinya, manfaat bagi laki-laki tidak selamanya sama akan berdampak baik bagi perempuan.

Aborsi menjadi langkah konkrit yang dapat ditawarkan untuk menjaga kejiwaan korban hamil akibat pemerkosaan. Aturan diizinkan korban pemerkosaan dapat melakukan aborsi secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 75 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan, sebagai berikut:¹²⁴

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau Janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Berdasarkan poin b di atas secara jelas undang-undang yang berlaku memperbolehkan perempuan hamil korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi. Sekalipun telah diperbolehkan untuk melakukan aborsi, faktanya dengan dasar Pasal 346 KUHP yang menyatakan

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana paling lama empat tahun.”¹²⁵

Dalih inilah yang seringkali tim kesehatan yang berwenang menolak untuk melakukannya. Akibatnya korban memilih aborsi dengan cara yang tidak aman atau meminta bantuan pihak yang tidak berwenang. Sedangkan jika dilanjutkan, tidak jarang kita temui

¹²⁴ Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

¹²⁵ Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <http://digilib.uinsa.ac.id/>

korban memilih membuang bayi yang baru dilahirkan ke tempat sampah karena tidak bisa menerima bayinya. Lebih lanjut, jika itu terjadi justru korban dianggap sebagai pelaku karena telah menelantarkan bayinya.

Aborsi bagi korban pemerkosaan yang dibolehkan dalam UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tindakan aborsi berdasarkan asas *Lex specialis derogate legi generalis* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP:¹²⁶

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Sudah selayaknya Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan dikesampingkan karena telah ada aturan khusus yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut.

Mengenai teknis pelaksanaannya aborsi bagi korban pemerkosaan berdasarkan Pasal 34 ayat 2 PP Nomor 61 Tahun 2014 dijelaskan;¹²⁷

“Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan;

1. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
2. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.”

Dengan demikian, dalam hal ini tidak perlu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi korban lapor ke lembaga pengadaan layanan untuk mendapatkan konseling oleh konselor/psikolog. Ketentuan ini dinyatakan dalam 75 ayat (3) UU Kesehatan yang menerangkan sebagai berikut:¹²⁸

¹²⁶ Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹²⁷ Pasal 34 ayat 2 PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

¹²⁸ Pasal 75 ayat UU Kesehatan. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.”

Lebih lanjut mengenai konseling ini dijelaskan dalam Pasal 37 PP No. 61/2014, dijelaskan bahwa korban mengetahui benar akan efek sampingnya. Konselor berperan untuk membantu korban untuk mengambil keputusan sendiri tersebut secara sadar dan mendapatkan informasi sejelas-jelasnya atas apa yang nantinya ia alami pasca aborsi dilaksanakan. Dengan asesmen konseling yang sudah dilakukan, hasilnya dapat dijadikan dasar untuk dapat melakukan aborsi. Hasil asesmen tersebut lebih valid dan dapat dijadikan bukti ketika dikeluarkan visum psikis korban yang secara jelas membuktikan bahwa kehamilan yang dialami korban dapat mengganggu kejiwaannya.

Tantangan yang dialami perempuan hamil korban pemerkosaan dalam melakukan aborsi tidak hanya berhenti sampai di situ. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kandungan berusia enam minggu. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 76 UU Kesehatan yang menerangkan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.¹²⁹

Lebih lanjut, mengenai aborsi dijelaskan dalam Pasal 31–39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Diperbolehkannya aborsi bagi korban pemerkosaan dijelaskan dalam Pasal 31;

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan;
2. Indikasi kedaruratan medis; atau
3. Kehamilan akibat perkosaan.

¹²⁹ Ibid, pasal 76 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

4. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.¹³⁰

Syarat aborsi pasal 76 huruf a dan Pasal 31 ayat 2 seringkali sulit untuk dipenuhi karena seorang perempuan belum menyadari kandungannya dan baru diketahui ketika kandungannya berusia dua-tiga bulan. Sedangkan jika kandungannya lebih dari 40 hari artinya tidak diperkenankan atau dianggap ilegal menurut undang-undang. Inilah yang seringkali mengakibatkan tenaga medis tidak berani melakukan aborsi karena telah melebihi ketentuan dari undang-undang. Karena, jika tenaga medis melakukan lebih dari 40 hari ia akan diancam Pasal 194 UU Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sekalipun terdapat frasa yang menyatakan akibat pemerkosaan dibolehkan melakukan aborsi, tetapi secara jelas undang-undang juga membatasi usia kehamilan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan.

Perlindungan Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan

Perempuan adalah makhluk yang rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi. Tidak jarang pula yang justru merendharkannya adalah sesama perempuan. Menjadi perempuan itu tidak mudah, ditambah lagi bagi perempuan hamil akibat korban pemerkosaan, maka berkali kali lipat tidak mudahnya. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sangat berat, baik secara fisik, psikisnya. Kehamilannya justru akan semakin memperburuk kondisinya. isinilah dukungan seluruh pihak menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi jiwa perempuan korban pemerkosaan.

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual, termasuk perkosaan cenderung mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Seringkali mereka menyalahkan dirinya sendiri, merasa tubuhnya sudah kotor, jijik, sudah tidak berharga, tidak layak dicintai, dan bahkan tidak jarang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Korban pemerkosaan berisiko tinggi

¹³⁰ Pasal 31, PP Nomor 61 tentang Kesehatan Reproduksi. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

mengalami gangguan mental, seperti depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dan lainnya. Ini karena korban selalu teringat kejadian pahit yang telah menimpanya dan semakin membuatnya cemas. Mereka pun akhirnya lebih banyak menarik diri dari lingkungan karena merasa malu

Hasil Musyawarah Keagamaan Kongret Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II pada tanggal 26 November 2022 di Jepara, telah resmi dan menetapkan bahwa hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib. Adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris;
2. Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan, terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta negara. Pelaku juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk (*mafsadat*) bagi korban;
3. Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dan kemampuan, tetapi tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan adalah haram.¹³¹

Upaya yang selalu ditawarkan kepada perempuan hamil akibat pemerkosaan sampai detik ini adalah aborsi. Hal ini dilakukan untuk melindungi kejiwaannya. Berkaitan dengan hukum aborsi, Dalam tulisan Kiai Husein Muhammad dalam buku *Fiqh Perempuan* telah meparakan telah terjadi pemikiran baru di kalangan ahli fiqh kontemporer.

Majalah *Al Buhuts al Fiqhiyah al-Mu'ashirah* terbitas di Riyadh, Saudi Arabia, nomor XVII, tahun ke V, dalam rubrik Masail fi al-Fiqh, halaman 204, mengatakan persoalan ini:

¹³¹ Hasil Musyawarah KUPI II, tanggal 26 November 2022 di Jepara. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

“Jika perempuan itu sebelum berakhirnya usia janin 120 hari dapat meyakini bahwa kandungannya akibat pemerkosaan (berdasarkan keterangan dokter), maka pengguguran setelah 120 hari adalah boleh.”¹³²

Selanjutnya, di halaman 205, disampaikan:

“Apabila dia tidak merasa yakin mengenai keadaannya sesudah terjadinya perkosaan, karena beberapa sebab yang dibenarkan agama (*al-‘adzar al-syar’iyyah*), dan usia janin sudah melebihi 120, maka kaidah agama memberikan peluang bagi pengguguran tersebut, seperti dalam keadaan darurat, tetapi di harus membayar kifarot (terbusan)... Keadaan darurat ini dapat terjadi pada kasus perkosaan. Perempuan dalam keadaan itu, pada umumnya, mengalami penderitaan kejiwaan yang bisa meninggalkan penderitaan fisik dan mental, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya. Maka, pengguguran kandungan dalam keadaan seperti ini dipandang lebih ringan dibandingkan kematian. Keadaan darurat juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah dan memerlukan biaya dan orang yang memelihara atau mendidiknya. Apalagi, kenyataan pada masyarakat di negara negara Islam pada umumnya masih belum dapat menerima kehadiran anak yang dilahirkan secara tidak sah. Ini juga berakibat bagi terganggunya kehidupan mereka.”¹³³

Dari penjelasan di atas, bahwa pengguguran dalam kasus perkosaan diperbolehkan dalam kondisi yang sudah mengganggu kejiwaan korban dan relevan, sebagaimana 2 kasus dalam pendahuluan seringkali kehamilannya diketahui lebih dari 120 hari. Kiai Husein juga menjelaskan bahwa dalam bahasa fiqh disebut dengan *al-akhdz bi akhaff al-adararayn*, mengambil pilihan yang buruk daripada yang lebih buruk.¹³⁴ Maka, hukum aborsi akibat perkosaan yang sudah mengancam kejiwaan perempuan pun dibolehkan.

Berkaitan dengan diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28

¹³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*,311.

¹³³ Ibid,312.

¹³⁴ Ibid,313. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. PP ini berlaku sejak tanggal 26 Juli 2024. PP 28/2024 bagaikan cahaya di ujung lorong kegelapan bagi korban perkosaan. Pengizinan pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan di jelaskan dalam pasal 116:

“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.”¹³⁵

1. Syarat Pelaksanaan Aborsi Aman

Aborsi aman bagi korban perkosaan diizinkan dengan dalih tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Sebelum pelaksanaan aborsi aman, korban perkosaan harus mendapatkan bukti bahwa kehamilannya akibat tindak pidana perkosaan, dibuktikan dengan:¹³⁶

- a. surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan
- b. keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

PP 28/2024 lebih konfrehensif dalam memperbolehkan aborsi aman korban perkosaan. Dimana pada regulasi sebelumnya terkotakkan pada usia kandungan terbatas 6 minggu, menariknya dalam PP ini tidak disebutkan batasan usia, karena aturan ini secara langsung mengikuti aturan di atasnya, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 463 ayat 2 yang menyatakan batas usia kandungan tidak melebihi 14 minggu, yaitu “.....tidak Berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.” Hal ini dituangkan dalam pasal 122:

¹³⁵ Pasal 116, PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

¹³⁶ Ibid, Pasal 118 <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- 1) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan.
- 2) Pengecualian persetujuan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
- 3) Dalam hal pelaksanaan pelayanan aborsi dilakukan pada orang yang dianggap tidak cakap dalam mengambil keputusan, persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga lainnya.

2. Hak Korban Perkosaan

Pencerahan lain yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang hak hak korban. Pemahaman ini menjadi bagian yang penting tentang hak hak perempuan yang membutuhkan, khususnya korban.

a. Hak mendapatkan konseling dan pendampingan kesehatan

Korban perkosaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kontrasepsi. Hal ini diatur dalam pasal 110 ayat 3:

“Pelayanan kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan.”

Bagi korban yang ingin melanjutkan kehamilannya pun diizinkan dan mendapatkan mendapatkan konseling kesehatan. Aturan ini terdapat pada pasal 124 ayat 1:

“Dalam hal korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan memutuskan untuk membatalkan keinginan melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan dan konseling, korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan”

b. Hak anak yang dilahirkan akibat korban perkosaan diasuh oleh negara

Korban perkosaan yang akhirnya melahirkan anaknya tidak diberikan kewajiban untuk mengasuh. Pengasuhan anak dapat diberikan kepada keluarganya ataupun oleh negara, ini diatur pada pasal 124 ayat 2-3:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

(2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan berhak diasuh oleh ibu dan/atau keluarganya.

(3) Dalam hal ibu dan/atau keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak mendapatkan perlindungan oleh masyarakat

Pasal 129 ayat 2 butir (d) PP 28/2024 juga mengatur masyarakat untuk memberikan hak korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan dengan memberikan dukungan kepada korban perkosaan, Adapun pasal 129 berbunyi:¹³⁷

- 1) Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi, keluarga berperan:
 - a) melakukan partisipasi aktif untuk meningkatkan pengetahuan dan melakukan upaya pencegahan dan perlindungan Kesehatan reproduksi;
 - b) mendukung pola asuh dan lingkungan yang aman untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual;
 - c) memantau secara mandiri kondisi kesehatan sistem reproduksi;
 - d) memastikan semua anggota keluarga mendapatkan Pelayanan Kesehatan reproduksi, termasuk calon pengantin; dan
 - e) memastikan setiap pasangan usia subur berpartisipasi dan mendukung pilihan metode kontrasepsi pasangannya.
- 2) Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi masyarakat berperan:
 - a) mendukung kemudahan akses dalam mendapatkan informasi dan Pelayanan Kesehatan reproduksi melalui Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - b) melakukan partisipasi aktif untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam Kesehatan reproduksi sejak usia dini, termasuk pencegahan kekerasan seksual;

¹³⁷ Pasal 129, PP Nomor 28 tahun 2024 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- c) memeriksakan Kesehatan reproduksi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan;
 - d) memberikan dukungan bagi korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya, baik yang melakukan aborsi maupun melanjutkan kehamilan agar terbebas dari stigma dan diskriminasi; dan
 - e) melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha, berperan:
- a) melakukan kerja sama pemenuhan Upaya Kesehatan reproduksi dengan pemerintah; dan
 - b) menyediakan Pelayanan Kesehatan reproduksi yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.
- d. Hak mendapatkan fasilitas visum

Perempuan korban pemerkosaan juga mendapatkan hak untuk difasilitasi visum secara gratis. hal ini diatur dalam pasal 1132 ayat 2:

“Pendanaan pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan terhadap korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan terhadap korban tindak pidana penganiayaan, perkosaan, kekerasan seksual lain, perdagangan orang, dan tindak pidana lain yang belum dijamin pendanaannya, dan/atau visum untuk kepentingan hukum.”

Hemat penulis, hukum untuk melindungi kejiwaan perempuan korban pemerkosaan adalah wajib. Melindungi kejiwaannya adalah tanggung jawab bersama. Upaya menjaga kesehatan mental korban perkosaan, maka ia berhak untuk memutuskan janin yang ada di dalam kandungannya, untuk dilanjutkan ataupun melakukan aborsi. Karena tubuhnya hanyalah miliknya sendiri. Dengan diterbitkannya PP Nomor 28 tahun 2024 atas turunan dari UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan kesegaran dan kepastian hukum bagi korban perkosaan dalam melakukan aborsi. Namun demikian, sekalipun dalam regulasi ini sudah diizinkan untuk melakukan aborsi bagi korban pemerkosaan, tetap perlu pengawalan dalam hal implementasinya. Masih perlu perjuangan

panjang bagi korban untuk benar benar dapat melakukan aborsi, sekalipun dalam bukti visum psikiatrynya benar adanya permasalahan kejiwaan akibat kehamilan korban perkosaan. Tantangan korban tetap ada, jikalau mana dalam pengimplentasian aturan hukum pihak kepolisian ataupun dokter yang masih enggan untuk mengeluarkan surat izin untuk melakukan aborsi. Untuk itu, mari terus berjuang bersama untuk korban berhak untuk pulih dan mendapatkan keadilannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Daftar Pustaka

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, terj: Al Ustad H. Abdullah Shonhaji, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Bandung; Ghalia Indonesia, 2019.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 233.
- Nirla Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Ter: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- CATAHU Komnas Perempuan tahun 2023, Jakarta 7 Maret 2024.
- Hasil Musyawarah KUPI II, tanggal 26 November 2022 di Jepara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan

WEB:

<https://www.acehjurnal.com/bps-ungkap-aceh-urutan-pertama-kasus-pemeriksaan-tertinggi-di-indonesia/>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>

<https://news.detik.com/berita/d-4184537/korban-pemeriksaan-di-jambi-yang-dibui-kini-dibebaskan>

<https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

KONSTRUKSI FIKIH

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

(Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.)



KONSTRUKSI FIKIH PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

Kekerasan seksual di kampus seperti fenomena gunung es (Nikmatullah, 2020, p. 37). Masih banyak kasus kekerasan seksual di kampus yang belum terungkap, sehingga penanganannya kurang maksimal. Penanganan kekerasan seksual di kampus masih kurang maksimal karena berbagai faktor, di antaranya karena korban masih enggan melapor ke pihak terkait atas kekerasan yang dialaminya (Khafsoh & Suhairi, 2021, p. 62). Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan korban tidak melapor diantaranya, korban tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual karena kuatnya *rape culture* dalam lingkungan kampus atau korban merasa tidak berdaya karena trauma dan malu jika menceritakan kasusnya ke orang lain. Disamping itu, korban takut melapor karena mendapatkan ancaman dari pelaku atau mendapat intimidasi dari kampus (Nikmatullah, 2020, p. 44).

Islam adalah agama yang rahmatan li al alamin (agama yang membawa Rahmat bagi semesta alam). Islam menolak segala tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual (Musyafa'ah, 2016, p. 173). Kajian hukum dalam Islam dikenal dengan fiqh. Kekerasan seksual berkaitan erat dengan kajian hukum Islam. Islam juga agama yang melindungi Perempuan, termasuk melindungi Perempuan dari kekerasan. Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini membahas tentang konstruksi fikih perlindungan Perempuan korban kekerasan seksual di kampus.

Kasus Kekerasan Sekual di Kampus

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan yang bisa terjadi di manapun, baik di Indonesia maupun di negara lainnya.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada periode tahun 2015-2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yakni kekerasan seksual 87,91 persen, psikis dan diskriminasi 8,8 persen. Lalu, kekerasan fisik 1,1 persen. Perguruan tinggi menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan 35 kasus (Andriansyah, 2022).

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan *rape culture*:

1. Ketimpangan relasi kuasa berkaitan dengan pihak berwenang yang berpeluang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau di bawah pengawasannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya.
2. Ketimpangan relasi gender terjadi karena konstruksi gender yang patriarkhis dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif, sedangkan perempuan sebagai orang yang inferior, submisif, dan pasif. Akibatnya, perempuan dirugikan dan rentan mengalami kekerasan seksual.
3. *Rape culture*, tubuh perempuan dijadikan sebagai objek dan layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan hak dan perlindungan kepada perempuan dan hal tersebut diterima, dijustifikasi oleh media dan budaya populer (Shahid, 2021). Misalnya, *blaming victim*, membuat joke yang seksis, dan toleran terhadap pelecehan seksual. Dalam lingkungan yang seksis dan tidak ramah gender, memungkinkan terjadinya kekerasan seksual berlipat ganda (Nikmatullah, 2020, p. 40).

Banyak upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Namun hal tersebut masih kurang efektif. Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks. Mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual berkaitan dengan banyak hal, ia berkaitan dengan aturan kampus dan sistem birokrasi serta kualitas sumber daya manusia. Masih banyak kampus yang memiliki birokrasi yang berbelit belit dan sumber daya manusia yang kurang baik, sehingga menyebabkan penanganan kekerasan seksual di kampus kurang maksimal (Nikmatullah, 2020, p. 37).

Peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus terdapat undang-undang dan peraturan yang bisa dijadikan dasar hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Undang-undang ini dijadikan dasar hukum hakim di persidangan dalam memutus perkara kekerasan seksual.

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi(Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021)

Peraturan Menteri Kemendikbudristek mendapat respon positif dari berbagai pihak, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kasus kekerasan seksual di kampus.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 2019).

Keputusan Dirjenpendis ini berlaku bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus.

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekekran Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementrian Agama(Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Penanganan Kekekrasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, 2022)

Selain kemendikbudristek, kementerian agama juga menerbitkan peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Islam, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi. Hal ini menandakan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di Lembaga Pendidikan umum, tetapi juga di tempat Pendidikan berbasis agama.

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, 2023)

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 sebagai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Islam.

Selain peraturan di atas, hampir semua kampus di Indonesia memiliki peraturan sendiri dalam menangani kekerasan seksual di kampus. Hal ini menandakan bahwa dari segi peraturan, pemerintah dan pihak perguruan tinggi memberi perhatian yang serius dalam Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Peraturan tentunya tidak efektif tanpa aksi langsung dari pihak yang terkait.

Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kampus

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan di kampus adalah Perempuan (Soejoeti & Susanti, 2020b, p. 208). Korban kekerasan seksual mengalami penderitaan fisik dan psikis. Efek tersebut bisa bersifat jangka panjang dan tidak hanya pada saat kejadian (Soejoeti & Susanti, 2020a).

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan f atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022, p. 2).

Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban

<http://digilib.uinsa.ac.id/> / <http://digilib.uinsa.ac.id/>

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022, p. 5).

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022, p. 5).

Dalam pasal 3 permendikbudristekdikti dijelaskan bahwa prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah: a. kepentingan terbaik bagi Korban; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; d. akuntabilitas; e. independen; f. kehati-hatian; g. konsisten; dan h. jaminan ketidakberulangan (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021).

Berkaitan dengan perlindungan Perempuan korban kekerasan seksual dapat dilihat dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui: a. pendampingan; b. perlindungan; c. penerapan sanksi administratif; dan d. pemulihan Korban.

Pendampingan kepada korban berupa: a. konseling; b. layanan kesehatan; c. bantuan hukum; d. advokasi; dan/atau e. bimbingan sosial dan rohani.

Pelindungan kepada Korban atau saksi adalah berupa: a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa; b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan; c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum; d. perlindungan atas kerahasiaan identitas; e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan

stigma terhadap Korban; h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana; i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan; j. penyediaan rumah aman; dan/atau k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Jika pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual di kampus, maka pelaku bisa dikenakan sanksi administrative ringan, sedang atau berat. Sanksi administratif ringan meliputi: a. teguran tertulis; atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Sanksi administratif sedang berupa: a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2. pencabutan beasiswa; atau 3. pengurangan hak lain. Sanksi administratif berat berupa: a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021).

Setelah menjalankan sanksi yang didapat, maka pelaku harus mengikuti konseling dengan biaya sendiri. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana di atas tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa tindakan medis; terapi fisik; terapi psikologis; dan/atau bimbingan sosial dan rohani.

Pemulihan Korban tersebut dapat melibatkan: a. dokter/tenaga kesehatan lain; b. konselor; c. psikolog; d. tokoh masyarakat; e. pemuka agama; dan/atau f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas. Pemulihan Korban harus dilakukan berdasarkan persetujuan Korban (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021).

Berdasarkan peraturan Mendikbudristekdikti di atas diketahui bahwa perlindungan korban kekerasan seksual di kampus meliputi berbagai aspek dan melibatkan banyak pihak. Korban dilindungi agar bisa sembuh dari luka fisik dan non fisik yang dideritanya, sehingga bisa melanjutkan kuliah atau kerjanya di perguruan tinggi dengan nyaman.

Fikih dan Maqasid al-Shariah tentang Kekerasan Seksual

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat (Hermanto & Ismail, 2020, p. 184). Dengan perkembangan zaman, saat ini kemaslahatan/*maslahah* menjadi salah satu dalil hukum Islam. Hal tersebut karena persoalan manusia semakin berkembang dan konsep *maslahah* telah digunakan dari dulu, seperti halnya Abu Bakar al-Siddiq telah mengumpulkan mushaf Alquran (Hermanto & Ismail, 2020, p. 185). Patokan pembentukan produk hukum dalam Islam tidak boleh menanggalkan kemaslahatan umat manusia (Firdaus, 2022, p. 33).

Dalam Islam, tindak pidana seksual berkaitan dengan zina yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan Perempuan di luar pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Zina hukumnya haram dan pelaku dikenai hukuman. Namun kekerasan seksual berbeda dengan zina karena ada unsur keterpaksaan di salah satu pihak. Sehingga satu pihak menjadi pelaku dan pihak lain menjadi korban (Kifli & Ismail, 2022, p. 467). Dalam hal ini pelaku harus dihukum dan korban harus dilindungi.

Dalam maqasid al-shariah terdapat lima prinsip dasar, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-aql* (menjaga akal). Kekerasan seksual bertentangan dengan kelima unsur tersebut:

1. *hifz al-din* (menjaga agama), bertentangan dengan *hifz al-din* karena Islam melarang kekerasan termasuk kekerasan seksual.
2. *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), bertentangan dengan *hifz al-nafs* karena Islam melarang kekerasan termasuk kekerasan seksual
3. *hifz al-nasl* (menjaga keturunan),
4. *hifz al-mal* (menjaga harta),
5. *hifz al-aql* (menjaga akal).

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Konstruksi Fikih Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kampus

Islam adalah agama yang melindungi perempuan. Dalam Sejarah Islam sering dikisahkan bahwa pada masa jahiliyyah Perempuan diposisikan sebagai makhluk yang lemah. Bahkan ketika bayi, mereka tidak punya hak hidup, sehingga banyak orang tua yang menguburkan bayi perempuannya secara keji yaitu dengan menguburnya hidup-hidup. Islam datang dengan memberikan hak hidup bagi bayi Perempuan, bahwa menguburkan bayi Perempuan yang masih hidup termasuk dosa yang harus dipertanggungjawabkan (Musyafaah & Safiudin, 2022, p. 6).


Selain itu masih banyak kasus yang menceritakan perlindungan Islam terhadap Perempuan, karena Perempuan sering menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Karena itu prinsip memberikan perlindungan kepada Perempuan adalah sebagaimana ayat dalam surat al-nisa' ayat 19 "*wa ashiruhunna bi al ma'ruf*" (dan bergaullah dengan mereka secara patut). Islam tidak membenarkan segala Tindakan kekerasan terhadap Perempuan dengan alasan apapun termasuk alasan keagamaan (Hasan & Maufur, 2022, p. 187).

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang keji apalagi kekerasan tersebut dilakukan di tempat yang mulia yaitu perguruan tinggi. Prinsip agama Islam adalah *al-nahy bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar* (menyuruh kebaikan dan melarang kemunkaran). Belajar dan mengembangkan keilmuan merupakan hal yang harus dilakukan, namun kekerasan seksual merupakan perbuatan munkar yang tidak boleh terjadi di kampus. Untuk itu, pelakunya harus mendapat hukuman dan korban harus mendapat perlindungan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kekerasan seksual masih sering terjadi di kampus. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah Perempuan. Untuk itu perlu ada penanganan kekerasan seksual di antaranya dengan memberikan perlindungan kepada korban akibat kekerasan seksual di kampus, khususnya Perempuan. Perlindungan diberikan agar korban bisa kembali sehat dan menjalani kehidupan kuliah atau kerja di kampus dengan nyaman dan aman. Penanganan bisa didasarkan pada peraturan yang dibuat kemendikbudristekdikti atau kemenag, atau pihak kampus.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Konstruksi fikih perlindungan korban kekerasan seksual diperlukan sebagai bagian dari pemahaman keagamaan bahwa Islam menolak kekerasan termasuk kekerasan seksual apalagi jika kekerasan tersebut terjadi di kampus. Perlindungan kepada Perempuan korban kekerasan seksual di kampus harus didasarkan pada kemaslahatan dan memenuhi lima prinsip kemaslahatan yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-nasl (menjaga keturunan), hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-aql (menjaga akal).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Daftar Pustaka

- Andriansyah, A. (2022, April 12). Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas. *Voaindonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 1 (2019).
- Firdaus. (2022). Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. *Ijtihad*, 38(1), 27–36.
- Hasan, N., & Maufur. (2022). Fikih Humanis Meneguhkan Keragaman, Membela Kesetaraan dan Kemanusiaan. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 135, Issue 4). Pascasarjana FUIN Sunan Kalijaga Press. https://www.academia.edu/87886089/Fikih_Humanis_Meneguhkan_Keragaman_Membela_Kesetaraan_dan_Kemanusiaan?auto=download_email_work_card=download-paper
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 182–199. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekekran Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, Peraturan Mentri (2022).
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, (2023). <https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2023kmagama083.pdf>
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61–75. <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.10487>
- Kifli, S., & Ismail, A. (2022). Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Wajah Hukum*, 6(2), 462. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan

- Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 1 (2021).
- Musyafa'ah, N. L. (2016). Relevansi antara Medis dan Fikih tentang Perdarahan Pervaginam. *Jurnal Studi Gender Indonesia*, 05(2), 143–177. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1144/>
- Musyafaah, N. L., R. A. S., & Syafaq, H. (2022). Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 119–140. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1589>
- Musyafaah, N. L., & Safiudin, A. (2022). *Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Jawa Timur dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus perspektif Fikih dan Viktimologi*.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12, 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Shahid, S. (2021). Sterner Response Toward Rape in line with Islamic Law : Special Reference to. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Service*, 3(1), 51–90. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.45597>
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020a). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67–83.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020b). Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologi. *Community*, 6(2), 207–221.
- Kalra G, Bhugra D. Sexual violence against women: Understanding cross-cultural intersections. *Indian J Psychiatry*. 2013 Jul;55(3):244-9. doi: 10.4103/0019-5545.117139. PMID: 24082244; PMCID: PMC3777345.
- Kulig, J. C., (2000)., Community Resiliency: The Potential For Community Health Nursing Theory Development. *Public Health Nursing*, 17, 374–385.
- McCubbin, L., (2001).,Challenges to the Definition of Resilience., American Psychological Association . *Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association* (109th, San Francisco, CA, August24–28,2001). <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Mykota, D.B., & Muhajarine, N., (2005)., Community Resilience Impact on Child and Youth Health Outcomes A Neighbourhood Case Study., *Canadian Journal of School Psychology* Volume 20 Number 1/2 December 2005 5-20 © 2007 Sage Publications
- Paphitis SA, Bentley A, Asher L, Osrin D, Oram S. Improving the mental health of women intimate partner violence survivors: Findings from a realist review of psychosocial interventions. *PLoS One*. 2022 Mar 17;17(3): e0264845. doi: 10.1371/journal.pone.0264845. PMID: 35299229; PMCID: PMC8929660. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8929660/>
- Ramadhani, S.R., & Nurwati, RN., 2023., Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga., *Social Work Jurnal*. Vol.12. No.2. h. 131-137. ISSN: 2339-0042(p). ISSN: 2528-1577(p).
- Reivich, K. & Shatte, A., (2002)., *The resilience faktor: Seven essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. New York: Broadway Books
- Roberts, K.A., (2007)., Self efficacy, self concept and sosial competence as resources supporting resilience and psychology well being in young adults reared with in military community. *Thesis and dissertation Online*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- UNICEF. (2021). Communities Care: Transforming Lives and Preventing Violence. Diambil dari [UNICEF] (<https://www.unicef.org/media/103881/file/Communities-Care-Part-3-Psychosocial-Training-Guide-2021.pdf>)
- UNICEF. (2021). Communities Care: Transforming Lives and Preventing Violence. Diambil dari [UNICEF] (<https://www.unicef.org/media/103881/file/Communities-Care-Part-3-Psychosocial-Training-Guide-2021.pdf>)
- World Health Organization. Violence against women – Intimate partner and sexual violence against women. Geneva, World Health Organization, 2011.

TANGGUH ATAU RAPUH:

Penguatan Psikososial Untuk
Remaja Survivor Kekerasan Seksual

(Dr. Nailatin Fauziah, S.Psi, M.Si. M.Psi.Psi)



TANGGUH ATAU RAPUH: PENGUATAN PSIKOSOSIAL UNTUK REMAJA SURVIVOR KEKERASAN SEKSUAL

Pada usia 2 tahun, ayah dan ibunya bercerai. Jingga dan kakak (laki-laki) nya tinggal bersama ibunya. Dengan alasan ingin dekat dengan anaknya, ayahnya sering mengajak Jingga keluar jalan-jalan, kadang juga sampai menginap di rumah ayahnya ataupun di tempat lain. Suatu hari, ibunya merasa curiga dengan perubahan kondisi Jingga, baik secara fisik maupun psikologis. Jingga lebih sering menyendiri, murung, dan nampak lesu. Ibunya pun bertanya pada Jingga mengenai hal tersebut. Betapa kaget ibunya, ketika Jingga bercerita bahwa ia berkali-kali mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri. Hal itu dilakukan oleh ayahnya ketika Jingga diajak keluar jalan-jalan, dan itu sudah dilakukan ayahnya semenjak Jingga di TK. Ibunya sangat terpuak atas situasi tersebut dan menempuh jalur hukum dalam proses penyelesaiannya. Ayahnya kemudian ditangkap pihak yang berwajib.

Kasus pun bergulir dan mulai banyak pihak yang mengetahui, termasuk keluarga besar, tetangga, teman di rumah maupun teman di sekolah. Situasi ini tidak mudah untuk Jingga, beberapa kali ia mencoba bunuh diri. Jingga mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, misalnya menerima bully dari teman-temannya, keluarga, dan gurunya juga. Karena tidak kuat menghadapi semuanya, akhirnya Jingga memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah dan diam di rumah saja. Di sisi lain, Jingga juga mendapatkan penguatan dari teman-teman, keluarga, dan tetangga yang memahami kondisinya, termasuk dukungan dari lembaga yang bergerak dalam bidang pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Ibu dan kakaknya terus memberikan dukungan agar Jingga mampu menghadapi semuanya. Pelan-pelan Jingga mulai menginginkan untuk melanjutkan sekolah dan mencapai cita-citanya. Kini ia melanjutkan sekolahnya di Kejar Paket, dan mulai mau bersosialisasi dengan teman-temannya juga komunitas barunya. Jingga mulai tersenyum kembali meski sesekali nampak lesu bila teringat kejadian yang pernah dialami. Jingga terus berusaha untuk bersemangat dalam menjalani hari-harinya, memaksimalkan potensi yang dimiliki, karena ia yakin bahwa suatu hari nanti ia akan berada di cita-citanya..

(Sumber: Data Kasus Divisi Pendampingan WCC Jombang 2024).

Kasus kekerasan di Indonesia ibarat gunung es. Jumlah yang belum terungkap jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Data Catahu (Catatan Tahunan) 2023 Komnas Perempuan secara umum menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 401.975 kasus, sedangkan kasus kekerasan seksual berjumlah 15.621 kasus (Catahu Komnas, 2024)¹³⁸. Kekerasan seksual menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan: 'Setiap tindakan seksual, percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau sebaliknya ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam situasi apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja¹³⁹. Secara komprehensif kekerasan seksual mencakup (WHO, 2011)¹⁴⁰: (a) Setiap tindakan seksual atau upaya untuk mendapatkan tindakan seksual; (b) Komentar atau pendekatan seksual yang tidak diinginkan; dan (c) Tindakan perdagangan manusia atau tindakan lain yang diarahkan terhadap seksual seseorang dengan menggunakan paksaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pada Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: (a) Pelecehan seksual non fisik, (b) Pelecehan seksual fisik, (c) Pemaksaan kontrasepsi, (d) Pemaksaan sterilisasi, (e) Pemaksaan perkawinan, (f) Penyiksaan seksual, (g) Eksploitasi seksual, (h) Perbudakan seksual, dan (i) Kekerasan seksual berbasis elektronik. Pada ayat 2 menyebutkan

¹³⁸ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan> (Catahu Komnas Perempuan 2024)

¹³⁹ World Health Organization. Violence against women – Intimate partner and sexual violence against women. Geneva, World Health Organization, 2011.

¹⁴⁰ Garcia-Moreno C et al. WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. Geneva, World Health Organization, 2005. <http://dx.doi.org/10.1186/14752875-1-1>

bahwa tindak kekerasan seksual juga meliputi: (a) Perkosaan, (b) Perbuatan cabul, (c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, (d) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, (e) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, (f) Pemaksaan pelacuran, (g) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, (h) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, (i) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan (j) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴¹.

Inti dari definisi kekerasan seksual adalah konsep persetujuan. Persetujuan harus diinformasikan, sukarela, dan diberikan tanpa paksaan. Faktor-faktor yang dapat mengganggu kemampuan individu untuk memberikan persetujuan termasuk keracunan, ketidakmampuan mental, atau usia. Kekerasan seksual dapat terjadi ketika individu tidak mampu memberikan persetujuan karena keadaan ini, menyoroti pentingnya memahami persetujuan dalam konteks kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak terbatas pada satu budaya atau demografi; ini adalah isu global yang dipengaruhi oleh norma sosial, dinamika kekuasaan, dan sikap budaya terhadap gender. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang mempromosikan superioritas pria dan penindasan wanita sering kali terkait dengan tingkat kekerasan seksual yang lebih tinggi. Efek psikologis dan sosiologis dari kekerasan seksual pada korban dapat sangat mendalam, menyebabkan masalah kesehatan mental jangka panjang dan stigma social (Kalra G & Bhugra D, 2013)¹⁴².

Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada remaja memiliki dampak yang kompleks dan beragam, yang mempengaruhi kesehatan mental, fisik, dan sosial mereka.

¹⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁴² Kalra G, & Bhugra D. Sexual violence against women: Understanding cross-cultural intersections. *Indian J Psychiatry*. 2013 Jul;55(3):244-9. doi: 10.4103/0019-5545.117139. PMID: 24082244; PMCID: PMC3777345. gilib.uinsa.ac.id/

Penanganan yang tepat dan dukungan dari keluarga serta masyarakat sangat penting untuk membantu penyintas pulih dan mengembalikan kepercayaan diri mereka. Beberapa dampak kekerasan seksual yang dialami oleh remaja meliputi dampak psikologis, dampak fisik, dampak social, dan dampak hokum (Ramadhani, S.R., & Nurwati, RN., 2023)¹⁴³.

a) Dampak Psikologis: Remaja yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami berbagai masalah psikologis, antara lain:

- a. Stres dan Kecemasan: Banyak korban mengalami stres berat dan kecemasan yang berkepanjangan, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.
- b. Depresi dan Trauma: Korban sering kali mengalami depresi dan trauma yang mendalam, yang dapat berujung pada keinginan untuk bunuh diri atau perilaku menyakiti diri sendiri.
- c. Gangguan Tidur: Mimpi buruk dan gangguan tidur adalah gejala umum yang dialami oleh penyintas, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka.
- d. Rasa Malu dan Stigma: Korban sering merasa malu dan mengalami stigma dari masyarakat, yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan mengurangi dukungan yang mereka terima.

b) Dampak Fisik

Dampak fisik dari kekerasan seksual termasuk:

- a. Infeksi Menular Seksual (IMS): Korban berisiko tinggi terkena IMS akibat tindakan kekerasan seksual.
- b. Kehamilan Tidak Dikehendaki: Remaja yang menjadi korban kekerasan seksual dapat menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, yang membawa konsekuensi emosional dan sosial yang signifikan.
- c. Kesehatan Fisik: Selain dampak langsung, kekerasan seksual dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik jangka panjang akibat trauma atau kekerasan yang dialami.

c) Dampak Sosial

Dampak sosial dari kekerasan seksual pada remaja meliputi:

¹⁴³ Ramadhani, S.R., & Nurwati, RN., 2023., Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga., Social Work Jurnal. Vol.12. No.2. h. 131-137. ISSN: 2339-0042(p). ISSN: 2528-1577(p). <http://ejournal.uinsa.ac.id/>

- a. Pengucilan Sosial: Korban sering kali dikucilkan oleh teman sebaya dan masyarakat, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka.
 - b. Kesulitan dalam Hubungan: Pengalaman trauma dapat memengaruhi kemampuan remaja untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan.
- d) Dampak Hukum
- Korban kekerasan seksual mungkin terlibat dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan, yang dapat menambah beban psikologis mereka. Proses hukum sering kali tidak memberikan keadilan yang memadai, sehingga menambah rasa frustrasi dan ketidakberdayaan.

Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual

Pemulihan merupakan tujuan utama bagi orang yang pernah mengalami trauma, keluarga mereka, dan penyedia layanan kesehatan mereka. Pemulihan tidak selalu berarti terbebas sepenuhnya dari dampak pascatrauma. Pemulihan merupakan pengalaman individu dan akan berbeda bagi setiap orang. Secara umum, pemulihan adalah kemampuan untuk hidup di masa kini tanpa dibebani oleh pikiran dan perasaan masa lalu.

Hal yang paling utama dalam pengalaman trauma adalah ketidakberdayaan, keterasingan, dan hilangnya kekuatan dan kendali. Prinsip utama pemulihan trauma adalah pemulihan rasa aman dan pemberdayaan. Pemulihan tidak selalu berarti terbebas sepenuhnya dari dampak pascatrauma, tetapi secara umum pemulihan adalah kemampuan untuk hidup di masa kini tanpa dibebani oleh pikiran dan perasaan masa lalu.

Ada perdebatan sengit di bidang stres traumatis mengenai apakah mengingat kembali kenangan traumatis diperlukan untuk penyembuhan atau apakah hal itu justru dapat membahayakan. Jelas ini adalah masalah individu; banyak orang mungkin merasa bermanfaat untuk menceritakan dan menceritakan kembali pengalaman trauma mereka sementara orang lain mungkin merasa hal itu merusak kesejahteraan mereka. Pemulihan trauma sebaiknya dipandang sebagai proses yang dikerjakan dari waktu ke waktu dan dalam tahap-tahap yang disengaja. Pemulihan rasa aman merupakan langkah pertama dan terpenting dalam pemulihan, terlepas dari apakah rincian trauma pernah dibicarakan atau tidak.

Tahapan pemulihan trauma menurut Herman Judith (1992)¹⁴⁴ meliputi 3 tahapan, yaitu:

a. Keamanan dan Stabilisasi (*Safety and Stabilization*).

Orang yang terkena trauma cenderung merasa tidak aman dalam tubuh mereka dan dalam hubungan mereka dengan orang lain. Mendapatkan kembali rasa aman mungkin memerlukan waktu sehari-hari hingga berminggu-minggu bagi individu yang mengalami trauma akut atau berbulan-bulan hingga bertahun-tahun bagi individu yang telah mengalami pelecehan berkelanjutan/kronis. Mencari tahu area kehidupan mana yang perlu distabilkan dan bagaimana hal itu akan dicapai akan membantu dalam bergerak menuju pemulihan. Misalnya, Seseorang yang telah mengalami trauma mungkin berjuang untuk mengatur atau menenangkan emosi yang sulit dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak mereka kaitkan secara langsung dengan trauma.

Belajar cara mengatur dan mengelola emosi yang sulit/membebani ini. Beberapa orang yang mengalami trauma, khususnya trauma kompleks, mungkin merasa bahwa berbicara tentang pengalaman mereka secara emosional sangat membebani. Baru-baru ini, baik terapis maupun peneliti telah mengeksplorasi cara-cara nonverbal untuk mendorong regulasi emosional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelompok Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) dan penggunaan akupunktur untuk klien dengan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) mengurangi emosi negatif dan mendorong penilaian situasi kehidupan yang lebih tenang (Hollifield, 2007 dan Davidson et al, 2003). Ada beberapa jenis praktik menenangkan diri seperti meditasi, yoga pernapasan dalam, Chi Qong, serta praktik dan upacara spiritual dan budaya lainnya yang terbukti efektif dalam menenangkan sistem saraf. Lihat topik tentang Mindfulness dan topik terkait lainnya. Praktik ini bekerja dengan baik dengan terapi bicara yang lebih tradisional yang memungkinkan stabilitas yang lebih baik selama pemulihan. Akupunktur Aurikular

¹⁴⁴ Herman, Judith Lewis (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence from domestic abuse to political terror* (edisi ke-(Previous ed.: 1992)). Basic Books. ISBN 0465087302. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

memiliki keuntungan tambahan untuk mengurangi keinginan terhadap alkohol dan obat-obatan serta mendorong tidur yang lebih baik dan pemikiran yang lebih jernih di antara klien yang menerimanya secara teratur (Stuyt, 2005). Akupunktur ini juga cocok untuk mendukung pekerjaan dengan pengungsi dan imigran karena bersifat nonverbal dan lebih dekat dengan metode pengobatan tradisional yang ditemukan dalam berbagai budaya. Metafora untuk menciptakan rasa aman.

b. Mengenang dan Berkabung (*Remembrance and Mourning*)

Tugas ini beralih ke pemrosesan trauma, menuangkan kata-kata dan emosi ke dalamnya, serta memaknainya. Proses ini biasanya dilakukan dengan konselor atau terapis dalam terapi kelompok dan/atau individu. Mungkin tidak perlu atau tidak diharuskan untuk menghabiskan banyak waktu dalam fase ini. Namun, penting untuk terus memperhatikan keamanan dan stabilitas selama fase ini. Memperhatikan keamanan memungkinkan persona yang terkena trauma untuk melewati fase ini dengan cara yang mengintegrasikan cerita trauma daripada bereaksi terhadapnya dalam respons melawan, lari, atau membeku.

Kecepatan dan waktu sangat penting selama fase ini. Jika orang yang terkena trauma menjadi cepat kewalahan dan dibanjiri emosi saat berbicara tentang ingatan trauma mereka, keamanan dan stabilitas harus diperoleh kembali sebelum melanjutkan cerita. Intinya bukanlah untuk "menghidupkan kembali" trauma tetapi juga bukan untuk menceritakan kisah tanpa emosi yang menyertainya.

Fase ini melibatkan tugas penting untuk mengeksplorasi dan meratapi kehilangan yang terkait dengan trauma dan menyediakan ruang untuk berduka dan mengekspresikan emosi mereka.

c. Penyambungan Kembali dan Integrasi (*Reconnection and Integration*)

Pada fase ini, harus ada penciptaan rasa diri baru dan masa depan baru. Tugas akhir ini melibatkan pendefinisian ulang diri sendiri dalam konteks hubungan yang bermakna. Melalui proses ini, trauma tidak lagi menjadi prinsip yang menentukan dan mengatur kehidupan

seseorang. Trauma menjadi terintegrasi ke dalam kisah hidup mereka, tetapi bukan satu-satunya kisah yang mendefinisikan mereka.

Pada tahap pemulihan ketiga ini, orang yang terkena trauma menyadari dampak dari viktimisasi, tetapi sekarang siap untuk mengambil langkah konkret menuju pemberdayaan dan kehidupan yang ditentukan sendiri. Dalam beberapa kasus, orang yang telah mengalami trauma menemukan misi yang dapat mereka gunakan untuk terus sembuh dan tumbuh, seperti berbicara dengan kaum muda, atau bimbingan sebaya. Penyelesaian dampak trauma yang berhasil merupakan bukti kuat akan ketahanan jiwa manusia.

Resiliensi: Bangkit Dari Trauma

Pemulihan adalah proses individual dan akan terlihat berbeda untuk setiap orang. Ada keinginan kuat untuk merasa sehat dengan cepat dan individu dapat merasa bahwa prosesnya memakan waktu terlalu lama atau mereka tidak melakukannya dengan "benar". Pemulihan tidak didefinisikan dengan tidak adanya sama sekali pikiran atau perasaan tentang pengalaman traumatis, tetapi mampu menjalaninya dengan cara yang tidak mengendalikan hidup. Penting untuk bersikap lembut, sabar, dan penuh kasih sayang terhadap diri sendiri saat Anda menjalani proses penyembuhan ini.

Resiliensi merupakan kapasitas individu untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat diri, dan tetap melaksanakan perubahan sehubungan dengan ujian yang dialami. Setiap Individu memiliki kapasitas untuk menjadi resilien. Sedangkan Reivich & Shatte (2002)¹⁴⁵ mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan (*adversity*) atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Namun Garmezy (1993)¹⁴⁶ mengangap resiliensi adalah fungsi yang cukup berkelanjutan dari kemampuan yang berfungsi meskipun keadaan sulit.

¹⁴⁵ Reivich, K. & Shatte, A., (2002), *The resilience factor: Seven essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. New York: Broadway Books

¹⁴⁶ Garmezy, N. (1993). Children in poverty: Resiliency despite risk. *Psychiatry*, 56(1), 127-136. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dalam kajian resiliensi, faktor-faktor resiliensi seringkali disebut sebagai faktor pelindung dan faktor risiko. McCubbin (2001)¹⁴⁷ menjelaskan bahwa faktor pelindung dapat dibagi menjadi dua kategori, faktor protektif internal seperti harga diri atau *self efficacy* dan faktor pelindung eksternal seperti keterlibatan masyarakat atau dukungan keluarga. Faktor protektif dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor protektif internal dan faktor protektif eksternal. Faktor protektif internal merupakan faktor pelindung yang bersumber dari individu seperti harga diri, *self efficacy*, kemampuan mengatasi masalah, regulasi emosi dan optimisme. Sedangkan faktor protektif eksternal merupakan faktor protektif yang bersumber dari luar individu seperti dukungan keluarga dan lingkungan (McCubbin, 2001). Sedangkan beberapa peneliti telah mengungkap tiga variabel yang berperan sebagai faktor protektif yang mungkin menghalangi atau menghentikan pengaruh pengalaman buruk. Schoon & Bynner (2003) menunjukkan faktor-faktor tersebut:

- a) Atribut individual: Anak-anak yang memiliki resiliensi berpenampilan lebih baik dalam tes-tes sekolah mereka, menunjukkan lebih sedikit problem perilaku yang menetap, dan memiliki banyak hobi serta lebih banyak melakukan kontak sosial dibandingkan kelompok anak yang peka. Anak-anak yang memiliki resiliensi menyukai sekolah, menunjukkan keyakinan kuat terhadap kemampuan internal mereka serta memiliki aspirasi yang tinggi.
- b) Karakteristik keluarga: lingkungan keluarga yang stabil dan penuh dukungan, orang tua yang menunjukkan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya merupakan faktor yang memperkuat adaptasi positif anak.

Aspek-aspek konteks sosial secara luas: termasuk guru, mentor atau pendamping. Faktor risiko dan faktor pelindung berhubungan dan saling

¹⁴⁷ McCubbin, L., (2001), Challenges to the Definition of Resilience., American Psychological Association . Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association (109th, San Francisco, CA, August 24-28, 2001).
<http://digilib.uas.ac.id/> <http://digilib.unm.ac.id/>

berpengaruh secara interaktif. Khususnya faktor protektif menjadi penting ketika individu menghadapi faktor berisiko (Robets K.A, 2007)¹⁴⁸.

Resiliensi komunitas dan keluarga juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi terbentuknya resiliensi individu. Kulig (2000)¹⁴⁹ berpendapat bahwa resiliensi komunitas adalah proses yang meliputi baik faktor risiko dan faktor pelindung yang hidup berdampingan dari waktu ke waktu dalam menanggapi kesulitan dan dibina dan dipelihara dalam proses interaktif dinamis dari masyarakat. Hasil penelitian Mykota & Muhajarine (2005)¹⁵⁰ memberikan dukungan empiris untuk model konseptual resiliensi komunitas yang mengintegrasikan struktur dan proses dualisme terkait serta faktor risiko dan faktor protektif untuk kesehatan anak. Sementara menghadirkan model terpadu resiliensi masyarakat, para penulis mengakui kebutuhan untuk studi yang lebih lanjut mengenai kontribusi spesifik faktor komunitas dan individu dan mekanisme mereka dalam memproduksi hasil kesehatan anak dan remaja.

Penguatan psikososial untuk korban kekerasan seksual.

Penguatan psikososial bagi korban kekerasan, khususnya para survivor kekerasan dalam pacaran (KDP), melibatkan berbagai intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Intervensi-intervensi ini sangat penting karena adanya konsekuensi yang parah terkait kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh para survivor. Intervensi psikososial dirancang untuk mengatasi kebutuhan kompleks para survivor dengan memberikan dukungan yang mencakup dimensi emosional, psikologis, dan sosial. Intervensi ini sangat efektif ketika mereka mengadopsi pendekatan holistik dan trauma-informed, yang mengakui sifat multidimensi dari kekerasan dan dampaknya terhadap individu.

¹⁴⁸ Roberts, K.A., (2007)., Self efficacy, self concept and sosial competence as resources supporting resilience and psychology well being in young adults reared with in military community. *Thesis and dissertation Online*.

¹⁴⁹ Kulig, J. C., (2000)., Community Resiliency: The Potential For Community Health Nursing Theory Development. *Public Health Nursing, 17*, 374-385.

¹⁵⁰ Mykota, D.B., & Muhajarine, N., (2005)., Community Resilience Impact on Child and Youth Health Outcomes A Neighbourhood Case Study., *Canadian Journal of School Psychology* Volume 20 Number 1/2. December 2005 5-20 © 2007 Sage Publications

Komponen Kunci dari Intervensi yang Efektif¹⁵¹ meliputi dukungan holistic, pemberdayaan dan kemandirian, dan pengetahuan dan kesadaran.

- a. Dukungan Holistik: Intervensi tidak hanya berfokus pada kesehatan mental tetapi juga mempertimbangkan keamanan fisik, dukungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan komprehensif ini dapat meningkatkan efektivitas dukungan yang diberikan.
- b. Pemberdayaan dan Kemandirian: Meningkatkan kemandirian para survivor sangatlah penting. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan mereka pilihan selama proses intervensi, yang menumbuhkan rasa kendali dan efikasi diri. Pelatihan keterampilan untuk mengelola interaksi dengan pelaku, seperti penetapan batas, juga dapat berkontribusi pada hasil kesehatan mental yang lebih baik.
- c. Pengetahuan dan Kesadaran: Mengedukasi para survivor tentang hak-hak mereka dan sifat dari KDP dapat memberdayakan mereka untuk mencari bantuan dan terlibat dalam pemulihan mereka. Memahami dinamika kekerasan dapat mengarah pada penerimaan yang lebih besar atas situasi mereka dan memotivasi mereka untuk mengambil tindakan.
- d. Keterlibatan Masyarakat: Intervensi yang berfokus pada masyarakat dapat meningkatkan lingkungan pemulihan bagi para survivor. Dengan memupuk dialog dan meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan ketidakbolehan KDP, intervensi ini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan jaringan dukungan sosial bagi para survivor¹⁵².

Respon psikososial terhadap kekerasan seksual berfokus pada pencapaian tingkat kesejahteraan minimal dan dukungan sosial bagi para penyintas dan keluarga mereka. Pendekatan ini melibatkan pengakuan terhadap interaksi antara kesehatan psikologis, dinamika sosial, dan

¹⁵¹ Paphitis SA, Bentley A, Asher L, Osrin D, Oram S. Improving the mental health of women intimate partner violence survivors: Findings from a realist review of psychosocial interventions. *PLoS One*. 2022 Mar 17;17(3): e0264845. doi: 10.1371/journal.pone.0264845. PMID: 35299229; PMCID: PMC8929660. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8929660/>

¹⁵² Andersen, Ida., 2024., Mental Health and Psychosocial Support for Victims/Survivors of Sexual Violence in Conflict and Emergency Settings: A Scoping Review., 2024/04/29., DO - 10.4103/intv.intv_30_23 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi pemulihan. Pendekatan holistik mempertimbangkan tidak hanya trauma yang dialami, tetapi juga kondisi sosial-ekonomi yang dapat memperburuk situasi korban, seperti kemiskinan dan marginalisasi.

Pada korban kekerasan seksual, dukungan yang pertama kali dibutuhkan adalah dukungan psikologis, misalnya dukungan dari orang-orang terdekat korban dengan menciptakan ruang yang aman bagi korban. Hal ini dapat dilakukan dengan menemani, mendengarkan, dan menguatkan korban, Setelah korban merasa aman dan nyaman, maka dukungan dalam bentuk yang lain bisa dilakukan.

Strategi Utama untuk Dukungan Psikososial

Strategi penguatan psikososial untuk korban kekerasan seksual berfokus pada penyediaan dukungan komprehensif yang menangani kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial para penyintas. Strategi ini sangat penting dalam membantu korban untuk memperoleh kembali rasa kemandirian dan kesejahteraan mereka setelah mengalami trauma.

a. **Intervensi Krisis dan Dukungan Segera**¹⁵³

Memberikan dukungan psikososial segera saat krisis sangat penting. Hal ini mencakup mempromosikan keamanan, ketenangan, konektivitas, dan bantuan. Pembantu yang efektif harus terlatih untuk mengenali tanda-tanda stres dan menyediakan lingkungan yang mendukung bagi para penyintas untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menemani, mendengarkan, dan memastikan bahwa penyintas merasa aman dan nyaman. Dukungan dapat diberikan oleh orang-orang terdekat penyintas, misalnya keluarga, teman, tetangga, pekerja sosial, atau pihak-pihak lain yang penyintas merasa nyaman dibersamai.

¹⁵³ UNICEF. (2021). *Communities Care: Transforming Lives and Preventing Violence*. Diambil dari [UNICEF](<https://www.unicef.org/media/103881/file/Communities-Care-Part-3-Psychosocial-Training-Guide-2021.pdf>) <http://digilib.uinsa.ac.id/>

b. **Konseling dan Intervensi Terapeutik**¹⁵⁴

Terapi suportif seperti konseling dapat membantu para penyintas memproses pengalaman mereka. Intervensi ini dapat mencakup sesi debriefing yang memungkinkan individu untuk mengungkapkan emosi mereka dan mengingat kembali peristiwa traumatis dalam ruang yang aman. Pendekatan ini membantu dalam pemrosesan emosional dan pemulihan. Pada tahap ini, penyintas dapat menceritakan tentang kondisi dirinya dan mengungkapkan segala rasa yang dialaminya. Setelah penyintas mengeksplorasi semuanya, intervensi pemulihan dapat dilakukan secara bertahap. Misalnya mengajari penyintas bagaimana melakukan relaksasi disaat teringat peristiwa yang traumatis, melatih penyintas mengendalikan pikiran-pikiran negative tentang dirinya, dan lain sebagainya.

c. **Sistem Dukungan Berbasis Masyarakat**¹⁵⁵

Membangun ketahanan masyarakat melalui jaringan dukungan sangat penting. Hal ini dapat melibatkan pelatihan anggota masyarakat untuk menawarkan bantuan psikososial, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung yang mendorong para penyintas untuk mencari bantuan tanpa stigma. Keterlibatan masyarakat juga dapat memfasilitasi kesadaran dan pencegahan yang lebih luas terhadap kekerasan seksual.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan antara lain dengan (a) melakukan edukasi pada masyarakat mengenai isu-isu kekerasan; (b) adanya mekanisme yang jelas di lingkungan masyarakat bila terjadi kekerasan, misalnya ditingkat desa atau RT; (c) adanya dukungan masyarakat sekitar terhadap penyintas kekerasan dalam upaya pemulihan, misalnya tidak menciptakan stigma negative pada penyintas, memberikan support pada pemulihan, atau penerimaan positif pada penyintas, (d) adanya kepedulian masyarakat terhadap

¹⁵⁴ Brown SJ, Khasteganan N, Brown K, Hegarty K, Carter GJ, Tarzia L, Feder G, O'Doherty L. Psychosocial interventions for survivors of rape and sexual assault experienced during adulthood. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019 Nov 7;2019(11):CD013456. doi: 10.1002/14651858.CD013456. PMID: PMC6836856.

¹⁵⁵ UNICEF. (2021). *Communities Care: Transforming Lives and Preventing Violence*. Diambil dari [UNICEF](<https://www.unicef.org/media/103881/file/Communities-Care-Part-3-Psychosocial-Training-Guide-2021.pdf>) <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- persoalan-persoalan yang memiliki kerentanan terhadap terjadinya kekerasan, atau ruang-ruang yang berisiko terjadinya kekerasan.
- d. Program yang Disesuaikan untuk Populasi yang Beragam¹⁵⁶
Mengakui bahwa kelompok demografis yang berbeda (misalnya, pria, individu LGBTQ+, dan minoritas etnis) mungkin menghadapi tantangan unik dalam mengakses dukungan, program yang disesuaikan sangat diperlukan. Program ini harus mengatasi hambatan spesifik dan memberikan perawatan yang sensitif secara budaya.
 - e. Dukungan Kesehatan Mental Jangka Panjang¹⁵⁷
Dukungan kesehatan mental yang berkelanjutan sangat penting untuk pemulihan jangka panjang. Hal ini mencakup akses ke layanan kesehatan mental yang dapat menangani masalah seperti PTSD, kecemasan, dan depresi, yang umum terjadi di antara para penyintas kekerasan seksual. Dukungan yang berkelanjutan membantu para penyintas membangun kembali kehidupan mereka dan mengatasi dampak dari pengalaman mereka.

Pemulihan trauma dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban merupakan tanggungjawab bersama. Untuk itu, perlu adanya sinergi dari berbagai pihak agar korban dapat terpenuhi hak nya untuk pulih dan melanjutkan hidupnya kembali. Terutama pada remaja, mereka adalah para generasi penerus bangsa.

¹⁵⁶ Brown SJ, Khasteganan N, Brown K, Hegarty K, Carter GJ, Tarzia L, Feder G, O'Doherty L. Psychosocial interventions for survivors of rape and sexual assault experienced during adulthood. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019 Nov 7;2019(11):CD013456. doi: 10.1002/14651858.CD013456. PMID: PMC6836856.

¹⁵⁷ Andersen, Ida., 2024., Mental Health and Psychosocial Support for Victims/Survivors of Sexual Violence in Conflict and Emergency Settings: A Scoping Review., 2024/04/29., DO - 10.4103/intv.intv_30_23

Daftar Pustaka


- Andersen, Ida., 2024., Mental Health and Psychosocial Support for Victims/Survivors of Sexual Violence in Conflict and Emergency Settings: A Scoping Review., 2024/04/29., DO - 10.4103/intv.intv_30_23
- Andersen, Ida., 2024., Mental Health and Psychosocial Support for Victims/Survivors of Sexual Violence in Conflict and Emergency Settings: A Scoping Review., 2024/04/29., DO - 10.4103/intv.intv_30_23
- Brown SJ, Khasteganan N, Brown K, Hegarty K, Carter GJ, Tarzia L, Feder G, O'Doherty L. Psychosocial interventions for survivors of rape and sexual assault experienced during adulthood. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019 Nov 7;2019(11):CD013456. doi: 10.1002/14651858.CD013456. PMID: PMC6836856.
- Brown SJ, Khasteganan N, Brown K, Hegarty K, Carter GJ, Tarzia L, Feder G, O'Doherty L. Psychosocial interventions for survivors of rape and sexual assault experienced during adulthood. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019 Nov 7;2019(11):CD013456. doi: 10.1002/14651858.CD013456. PMID: PMC6836856.
- Garcia-Moreno C et al. WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. Geneva, World Health Organization, 2005.
- Garnezy, N. (1993). Children in poverty: Resiliency despite risk. *Psychiatry*, 56(1), 127-136.
- Herman, Judith Lewis (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence from domestic abuse to political terror (edisi ke-(Previous ed.: 1992))*. Basic Books. ISBN 0465087302.
- <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/39462/19223>:
<https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/hati-hati-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-psikis-dan-fisik-korban>:
<https://skata.info/article/detail/559/fakta-tentang-kekerasan-seksual-pada-remaja>
- https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan_2024

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Kalra G, Bhugra D. Sexual violence against women: Understanding cross-cultural intersections. *Indian J Psychiatry*. 2013 Jul;55(3):244-9. doi: 10.4103/0019-5545.117139. PMID: 24082244; PMCID: PMC3777345.
- Kulig, J. C., (2000)., Community Resiliency: The Potential For Community Health Nursing Theory Development. *Public Health Nursing*, 17, 374-385.
- McCubbin, L., (2001).,Challenges to the Definition of Resilience., American Psychological Association . *Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association* (109th, San Francisco, CA, August24-28, 2001).
- Mykota, D.B., & Muhajarine , N., (2005)., Community Resilience Impact on Child and Youth Health Outcomes A Neighbourhood Case Study., *Canadian Journal of School Psychology*Volume 20 Number 1/2 December 2005 5-20 © 2007 Sage Publications
- Paphitis SA, Bentley A, Asher L, Osrin D, Oram S. Improving the mental health of women intimate partner violence survivors: Findings from a realist review of psychosocial interventions. *PLoS One*. 2022 Mar 17;17(3): e0264845. doi: 10.1371/journal.pone.0264845. PMID: 35299229; PMCID: PMC8929660. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8929660/>
- Ramadhani, S.R., & Nurwati, RN., 2023., Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga., *Social Work Jurnal*. Vol.12. No.2. h. 131-137. ISSN: 2339-0042(p). ISSN: 2528-1577(p).
- Reivich, K. & Shatte,A., (2002)., *The resilience faktor:Seven essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. New York:Broadway Books
- Roberts, K.A., (2007).,Self efficacy, self concept and sosial competence as resources supporting resilience and psychology well being in young adults reared with in military community. *Thesis and dissertation Online*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- UNICEF. (2021). *Communities Care: Transforming Lives and Preventing Violence*. Diambil dari [UNICEF](<https://www.unicef.org/media/103881/file/Communities-Care-Part-3-Psychosocial-Training-Guide-2021.pdf>)
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

UNICEF. (2021). Communities Care: Transforming Lives and Preventing Violence. Diambil dari [UNICEF](<https://www.unicef.org/media/103881/file/Communities-Care-Part-3-Psychosocial-Training-Guide-2021.pdf>)

World Health Organization. Violence against women – Intimate partner and sexual violence against women. Geneva, World Health Organization, 2011.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

PEMULIHAN PEREMPUAN

RETARDASI (KETERBELAKANGAN) MENTAL
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: MEWUJUDKAN
KESEHATAN MENTAL DAN MASA DEPAN BERDAYA

(Dr. Mierrina, M.Si., Psikolog)



PEMULIHAN PEREMPUAN RETARDASI MENTAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: MEWUJUDKAN KESEHATAN MENTAL DAN MASA DEPAN BERDAYA

Setiap individu memiliki kisah hidup atau pengalaman unik, dan semua individu berhak mengalami hal-hal yang menyenangkan dan menyakitkan. Segala sesuatu, baik yang menyenangkan maupun menyedihkan, selalu berdampak pada seseorang, jadi selalu diperlukan bimbingan dan pengarahan agar apa yang mereka alami tidak berakibat fatal. Kekerasan seksual dan pemerkosaan adalah salah satu pengalaman hidup yang menyedihkan dan berbahaya bagi inividu.

Menurut data Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada Mei 2022-Desember 2023 mencapai 4.179 kasus. Laporan yang paling banyak diterima adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), diikuti oleh pelecehan seksual dan pemerkosaan. Kasus KSBE yang diterima Komnas Perempuan mencapai 2.776 kasus. Sementara itu, ada 623 kasus pelecehan seksual dan sisanya adalah kasus pemerkosaan.¹⁵⁸

Sebagaimana yang dialami oleh seorang wanita dengan retardasi mental yang mengalami kejadian menyakitkan. Ia mengalami kekerasan seksual oleh tetangga, yang kos dekat rumahnya. Wanita ini berusia 24 tahun. Dengan kondisi spesial pada dirinya, maka ia tidak pernah lulus dari Pendidikan formal, bahkan Pendidikan Dasar sekalipun. Secara fisik, ia nampak normal seperti halnya gadis pada umumnya, juga memiliki paras yang menarik dengan kulit yang bersih cerah. Ia juga wanita yang ramah dan selalu menunjukkan keceriaan dalam berperilaku. Kedua orang tuanya sudah wafat, ia tinggal dengan kakak kandungnya perempuan.

Wanita ini terkatagorikan sebagai individu dengan retardasi mental ringan. Meskipun tidak pernah lulus pada pendidikan formal, namun wanita ini dalam kesehariannya, ia menjalani aktifitas pendidikan bersama-sama dengan siswa-siswa di sekolah Pendidikan Anak Usia dini

¹⁵⁸ Gisella Previa Laoh, "Komnas Perempuan Catat 4.179 Kasus Kekerasan Seksual Pada 2022-2023," <https://News.Detik.Com/>, last modified 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

(PAUD). Selain mengikuti kegiatan baca-tulis-hitung, ia membantu para bunda PAUD bila ada siswa yang rewel atau membutuhkan bantuan ke toilet. Ia dengan senang hati menjalankan tugasnya ini, dikarenakan ia menyukai berinteraksi dan bermain dengan anak-anak.

Sedangkan aktivitas keseharian keseharian di rumah, selain membantu kegiatan rumah tangga di rumah kakaknya, ia juga bekerja menjaga bayi tetangganya. Tetangganya ini adalah pedagang makanan di warung yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Sang bayi akan diasuh dan dijaga oleh wanita ini di saat suami istri pedagang ini keluar rumah. Suatu hari istri pelaku tidak ada di rumah, wanita ini seperti biasa mengasuh dan menjaga sang bayi. Seperti biasa pula wanita ini akan menidurkan sang bayi di tempat tidur majikannya. Namun hari itu adalah naas baginya, wanita ini tidak menyadari bahwa di rumah dia tidak hanya berdua dengan sang bayi, namun ternyata ayah sang bayi yang dalam hal ini adalah si pelaku, berada di rumah. Wanita ini tidak berdaya menghadapi tindakan rudapaksa oleh pelaku.

Setelah kejadian itu, wanita ini menunjukkan perubahan sikap dan perilaku. Ia mengalami trauma, sehingga ia menjadi pendiam, hanya berdiam diri di dalam kamar. Ia tidak berani keluar rumah bahkan untuk menyapu halaman rumah dia tidak mau melakukannya lagi, tidak berani bertemu dengan orang lain. Ia pun enggan untuk melakukan aktivitas ke sekolah PAUD seperti biasanya. Dalam hal ini, kejadian traumatis yang dialaminya, membuatnya mengalami beberapa perubahan.

Wanita ini tetaplah memiliki jati diri sebagai seorang wanita pada umumnya, sekalipun ia terkatagorikan mengalami retardasi mental. Ia tetap merasakan sakit, terluka dan mengalami trauma. Dalam hal ini meskipun ia retardasi mental, sehingga kurang mampu melakukan fungsi intelektual sesuai dengan perkembangan seusianya, namun secara harkat kewanitaannya apabila disakiti dan dilukai, yang berakibat pada kondisi traumatik, tetaplah menunjukkan akibat yang sama dengan wanita normal pada umumnya.

Retardasi Mental

Retardasi mental, juga dikenal sebagai disabilitas intelektual, adalah keadaan di mana anak-anak sebelum usia 18 tahun memiliki kelainan mental dan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata orang normal ($IQ \leq 70$). Menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, seperti merawat diri

sendiri dan berinteraksi dengan orang lain, menjadi lebih sulit bagi mereka yang menderita retardasi mental.¹⁵⁹ Retardasi mental menyebabkan individu kesulitan dalam menyesuaikan diri di kehidupan sehari-harinya, seperti sulit dalam melakukan interaksi sosial dan sulit dalam merawat diri sendiri.¹⁶⁰

Dalam hidup mereka, individu dengan retardasi mental dapat mempelajari hal baru, tetapi mereka melakukannya lebih lambat daripada individu normal pada umumnya. Ini karena mereka mengalami kesulitan mengikuti fungsi kognitif yang sesuai dengan usia mereka, dan mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru.

Individu dengan disabilitas intelektual memiliki tiga kategori, yang meliputi retardasi mental ringan (IQ 52–69), retardasi mental sedang (IQ 39–51), dan retardasi mental berat (IQ 25–38). Individu retardasi mental cenderung mengalami hambatan dan keterlambatan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata individu seusianya, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial.¹⁶¹

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorder, WHO, Geneva tahun 1994 membagi retardasi mental menjadi 4 golongan, yaitu¹⁶²:

1. *Mild retardation* (retardasi mental ringan), IQ 50 – 60

Retardasi mental yang ringan termasuk dalam kategori yang dapat dididik (*educable*). Individu dengan retardasi mental ringan hanya mengalami kesulitan berbahasa, tetapi mereka masih mampu menguasai bahasa untuk keperluan sehari-hari. Secara umum, mereka masih mampu mengurus diri sendiri, seperti makan, mencuci, memakai baju, dan buang air, tetapi perkembangan mereka sedikit lebih lambat dari individu pada umumnya. Mereka

¹⁵⁹ Indah Christiana and Aprilinda Safitri, "Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Kemampuan Sosialisasi Anak Retardasi Mental," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida* 8, no. 1 (2021): 37–52.

¹⁶⁰ Kurniawan and Dwiyatmika, "Aplikasi Diagnosa Retardasi Mental Pada Anak," *Prosiding SEMHAS Penguatan Individu di Era Revolusi Informasi* (2018): 336–343, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9053>.

¹⁶¹ Mierrina, *Bimbingan & Konseling Inklusi - Model Bimbingan & Konseling Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus Dan Individu Marginal* (Surabaya: Dimar Jaya Press, 2021).

¹⁶² Titi Sunarwati Sularyo and Muzal Kadim, "Retardasi Mental," *Jurnal Sari Pediatri* 2, no. 3 (2000): 172. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

biasanya mengalami kesulitan dalam pekerjaan akademik seperti membaca dan menulis, kesulitan berkomunikasi, harga diri yang rendah, dan ketergantungan pada lingkungan.

2. *Moderate retardation* (retardasi mental sedang) IQ 35 – 49
Individu dengan retardasi mental sedang mengalami keterlambatan dalam pemahaman dan penggunaan bahasa. Kategori retardasi mental sedang dianggap dapat dilatih (*trainable*). Beberapa diantara mereka ada yang membutuhkan pengawasan sepanjang hidupnya karena keterlambatan dalam mengurus diri sendiri.
3. *Severe retardation* (retardasi mental berat) IQ 20 – 34
Kelompok retardasi mental berat ini hampir identik dengan retardasi mental sedang dari segi klinis, alasan organik, dan karakteristik lain yang berkaitan. Mereka biasanya berbeda ditinjau dari kerusakan motorik atau defisit neurologis.
4. *Profound retardation* (retardasi mental sangat berat) IQ < 20
Retardasi mental sangat berat adalah ketika individu memiliki keterbatasan yang signifikan dalam memahami dan melaksanakan instruksi. Individu ini biasanya hanya mampu berkomunikasi secara nonverbal dan memiliki mobilitas yang sangat terbatas.

Berdasarkan penggolongan di atas, maka individu dengan retardasi mental memiliki ciri-ciri antara lain memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga mereka memerlukan waktu lebih lama untuk memahami informasi daripada anak normal. Perkembangan dan kekuatan saraf yang lemah, sehingga cenderung memiliki kemampuan membaca yang buruk. Kurang atau sama sekali tidak memiliki strategi memori dan belajar yang efektif. Karena kelemahan saraf otak, maka mereka kurang dapat memahami perintah yang panjang dan membingungkan. Oleh karena itu, sulit untuk melengkapi detail-detail ketika instruksi yang diberikan tidak lengkap atau ambigu.

Individu retardasi mental juga mengalami kesulitan untuk memahami konsep abstrak. Setelah menerima informasi, ia membutuhkan waktu untuk memperhatikan dan memahami apa yang dikatakan lawan bicaranya. Sangat sulit untuk mengaitkan apa yang telah kita pelajari dengan keadaan baru. Ada pula diantara mereka yang mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas dikarenakan keterampilan motorik

yang kurang.¹⁶³ Selain itu diantara mereka ada yang menunjukkan perilaku yang tidak matang dalam menghadapi orang disekitarnya.

Dengan demikian, wanita yang menjadi korban kekerasan seksual ini, karena terkategorikan sebagai retardasi mental ringan, maka ia cukup mampu untuk melakukan pekerjaan keseharian, juga memahami instruksi sederhana yang sesuai dengan kegiatan pengalaman kesehariannya. Namun ia cenderung masih terkendala dan lambat untuk memahami situasi yang dihadapinya, termasuk memahami kondisi yang mengancam dirinya sendiri, sehingga ia pun rentan mendapatkan perilaku negative dari kondisi eksternalnya, yang salah satunya adalah sebagai korban kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual

Gangguan stres pasca trauma (PTSD) dapat muncul pada korban kekerasan seksual. Mereka kecewa, marah, dan penuh kebencian terhadap orang yang melecehkannya dan menyebarkannya ke objek dan orang lain. Howard dan Qi Wang (2003) menyatakan bahwa pemerkosaan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak atau remaja akan menyebabkan pengalaman traumatis yang mendalam, yang kadang-kadang menyebabkan korban mengonsumsi obat-obatan atau zat lain yang tidak disarankan sebagai akibat dari stres, yang meningkatkan gangguan stres pasca trauma. Banyak penelitian yang menunjukkan kecenderungan menyalahkan pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap wanita atau korban yang sebagai korban, namun sebenarnya peran pelaku pun perlu dikaji lebih dalam.¹⁶⁴

Dalam beberapa kasus pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual, biasanya memilih anak-anak perempuan yang di bawah umur, tidak berdaya, dan lugu. Seperti halnya wanita dalam bahasan ini sebagai individu dengan retardasi mental tentunya ia tidak bisa menganalisa kondisi yang mengancam dirinya, yang artinya ia dalam kondisi tidak berdaya.

Dampak pemerkosaan atau kekerasan seksual dibagi menjadi 3 bagian,

¹⁶³ Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi Pendidikan – Membantu Siswa Tumbuh Dan Berkembang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008).

¹⁶⁴ Yosia Kurnia Nugroho, "Analisis Wacana Berita Pemerkosaan Pada Surat Kabar Indopos," *Jurnal Wacana* 11, no. 4 (2012): 327. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan yang terakhir dampak sosial psikologis.¹⁶⁵

1. Dampak Fisik. Ini berdampak lebih pada korban pelecehan atau kekerasan secara fisik. Ada dua jenis pelecehan, yaitu secara kasar dan halus. Cara yang kasar akan meninggalkan bekas di bagian fisik. Misalnya, rasa sakit pada vagina, pendarahan yang berlebihan, memar yang disebabkan oleh pukulan atau hantaman pelaku, mual, dan bekas gigitan atau benda-benda yang digunakan pelaku untuk menganiaya tidak akan terjadi pada korban pelecehan jika dilakukan dengan cara yang halus.
2. Dampak Psikologis. jangka pendek hingga panjang, tergantung pada kesehatan mental korban. Respon marah yang berlebihan kepada pelaku, sering merasakan pusing apabila mengingat peristiwa tersebut, merasa tidak berharga lagi, agak takut berhubungan dengan laki-laki karena percaya bahwa tidak ada laki-laki yang akan menerima keadaan mereka, dan juga dapat menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Korban pasti mengalami perasaan yang berbeda. Korban juga sering mengalami introspeksi dan introspeksi, percaya bahwa kehidupan ini tidak adil dan tidak ada orang yang mau bersama mereka.
3. Dampak Sosio-Psikologis. Bidang sosiopsikologis biasanya berpusat pada pemikiran dan legenda tentang pemerkosaan. Salah satunya adalah ketakutan yang dibangun oleh korban. Misalnya, mereka khawatir apakah masyarakat akan menerima mereka atau malah menganggap mereka sebagai beban. Mereka juga khawatir apakah mereka dapat berhubungan dengan laki-laki secara umum atau secara khusus. Dalam hal ini wanita retardasi mental yang sebagai korban pada saat ini juga lebih membatasi bersosialisasi dengan orang asing, ia tidak mau bersosialisasi dengan laki-laki kecuali keluarganya.

¹⁶⁵ Meita Agustin Nurdiana and Ridwan Arifin, "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA," *Literasi Hukum* 3, no. 1 (2019), <http://digilib.uinsu.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1350/pdf>.

Berdasarkan uraian dan penjabaran di atas, akibat pemerkosaan menyebabkan resiko terkena trauma hingga gangguan stress pasca trauma, yang menyebabkan korban atau penderita mengalami hal-hal di atas. Untuk menghindari trauma jangka panjang, korban menerima bantuan psikologis. Karena korban termasuk dalam kategori retardasi mental ringan, maka pendampingan psikologis yang dilakukan lebih kepada bimbingan sesuai dengan religinya, yaitu dengan bimbingan Islam.

Metode Pendampingan

Bimbingan Islam adalah kegiatan di mana pendamping atau pembimbing memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada orang yang meminta bimbingan (konseli) dalam hal bagaimana mereka harus dapat mengembangkan potensi pikiran, jiwa, dan iman mereka sehingga mereka dapat menghadapi masalah hidup mereka dengan cara yang benar dan sesuai dengan paradigma al-Qur'an dan al-Sunnah. Menekankan pada upaya membantu konseli untuk mengembangkan potensi (jiwa) mereka sehingga mereka dapat memecahkan masalah mereka berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadist.

Bimbingan Islam memiliki tujuan. Tujuannya adalah agar fitrah yang diberikan Allah kepada setiap orang dapat berkembang dan bekerja dengan baik. untuk menjadi individu yang mandiri dan secara bertahap mampu menerapkan keyakinan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Juga untuk menumbuhkan iman, Islam, dan ikhsan individu sehingga mereka menjadi individu yang utuh. Aktualisasi ini ditunjukkan dalam kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi dan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mereka diharapkan dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶⁶ Di antaranya adalah membimbing konseli dengan tujuan agar konseli secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri. Ini karena acuan utama dalam membimbing adalah ajaran agama, sehingga individu yang dibimbing harus dibantu agar secara bertahap mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar.

¹⁶⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Di sisi lain, bahwa individu dengan retardasi mental membutuhkan bimbingan dan perawatan yang tepat yang disertai dengan "cinta" dan "pengertian", yang meliputi: (a) hubungan yang penuh cinta kasih; (b) pendampingan yang konsisten; (c) memberikan pengalaman yang mempertimbangkan perbedaan individual untuk masing-masing individu; (d) memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan kognitif, motorik, bahasa, emosional, dan sosial; dan (e) keterlibatan komunitas pendukung.

Adapun kekhususan dalam bimbingan dan konseling Islam, bertujuan untuk membantu individu yang dibimbing menggunakan referensi keagamaan (*religious reference*) mereka untuk memecahkan masalah.¹⁶⁷ Dengan demikian, bimbingan untuk individu berkebutuhan khusus harus memiliki jangkauan yang lebih luas, yang mencakup dimensi-dimensi berikut:

- 1) *Dimensi edukatif*, yaitu memperluas kemampuan individu berkebutuhan khusus untuk membuat keputusan dan memahami potensi diri, peluang, dan tuntutan lingkungan. Selain itu, termasuk penyediaan pengetahuan keagamaan dasar yang didasarkan pada kekhasan kemampuan masing-masing individu. Salah satu pengetahuan keagamaan dasar Islam adalah pemahaman huruf hijaiyah, doa sehari-hari, wudlu', dan shalat.
- 2) *Dimensi developmental*, yaitu pengembangan secara optimal setiap aspek kepribadian individu berkebutuhan khusus melalui pengembangan kesiapan atau kematangan intelektual, emosional, sosial, dan pribadi sesuai dengan sistem nilai yang dianut, dengan contoh nyata yang dapat dilihat oleh individu berkebutuhan khusus. Pembiasaan perilaku sehari-hari seseorang memiliki kebutuhan khusus yang mengarah pada perilaku yang sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini termasuk kebiasaan mengucapkan salam, berdoa, berkomunikasi dengan santun, berperilaku dengan santun, dan melakukan ritual ibadah.

¹⁶⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

- 3) *Dimensi preventif*, yaitu mencegah resiko, atau masalah, yang dapat menghambat perkembangan kepribadian individu berkebutuhan khusus. Pembimbing atau pendamping melakukan pendampingan secara rutin dan terencana terkait kehidupan sehari-hari individu berkebutuhan khusus. Setelah itu, mereka dapat memberi tahu pendidik dan orang tua tentang kemajuan dan kemunduran yang terjadi.
- 4) *Dimensi ekologis*, yaitu mengoptimalkan kemampuan atau tugas perkembangan individu melalui rekayasa lingkungan baik fisik, sosial, maupun psikologis. Fokus dari rekayasa ini termasuk membantu perkembangan individu, intervensi pada sistem atau subsistem, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan individu, serta mengoptimalkan interaksi dan hubungan antara individu dan lingkungan. Tujuan akhir dari ini adalah untuk memastikan bahwa keberfungsian individu optimal, yang memungkinkan individu berkebutuhan khusus berkembang sesuai dengan pola perkembangannya juga dalam kaitannya dengan aspek edukatif dan perkembangan yang sudah diberikan.
- 5) *Dimensi futuristik*, yaitu menumbuhkan sikap, wawasan, dan perilaku antisipatif individu, yang diperlukan untuk membuat keputusan dan merencanakan kehidupan dan karir yang lebih baik. Suatu program latihan praktis dirancang untuk membantu individu berkebutuhan khusus memperoleh kemampuan dan potensi untuk bekerja, utamanya untuk lebih siap menghadapi masa depan.

Hasil Pendampingan

Program bimbingan untuk wanita korban ini disusun berdasarkan dimensi edukatif dan pengembangan. Pendampingan yang diberikan kepada wanita ini direspon secara positif, yang ditunjukkan dengan antusiasme yang ditunjukkan di setiap pertemuan dengan pendamping. Ia merasa memiliki teman baru, karena dia pernah menyatakan bahwa dia sudah putus sekolah dasar pada kelas tiga dan tidak memiliki teman. Hal ini karena dia sangat kesulitan menyelesaikan tugas sekolahnya. Ini membuat wanita ini lupa membaca, menghitung, menulis/ Dengan

demikian program pendampingan yang berfokus pada dimensi edukatif, yang mencakup seperti menulis, membaca, dan berhitung. Dan yang terpenting adalah bimbingan terkait aqidah Islam, diantaranya dengan mengaji, menulis huruf hijaiyah, mengaji, hafalan surat pendek, bacaan sholat termasuk praktek ibadah sholat.

Setelah melalui beberapa waktu program pendampingan, wanita ini mulai sudah mulai bisa membaca tetapi masih mengeja sedikit demi sedikit dan ada beberapa huruf yang tertukar dalam membaca. Bahkan ia sudah mampu membaca hingga akhir buku dengan progress sudah 75%, hanya tinggal melancarkan bacaan saja. Ia masih sering salah membaca huruf "B" dan "D".

Sedangkan untuk menulis huruf hijaiyah pada tahap awal wanita ini sudah bisa membaca huruf "Alif" hingga "Dzal" dengan sendirinya kemudian dilanjutkan huruf setelahnya. Selanjutnya, ia mulai cukup lancar dalam membaca huruf hijaiyah sampai pada "A'in" dan "Gho'in". Tetapi masih ada beberapa huruf yang tertukar. Seiring berjalannya waktu, wanita ini mampu untuk menuntaskan huruf hijaiyah atau Iqro' 1, meskipun tetap membutuhkan keberlanjutan untuk mengaji di rumah.

Bimbingan Islam yang juga diberikan kepada wanita ini, dengan mengajarkan bacaan surat pendek, bacaan sholat dan praktek sholat. Pada awalnya ia masih belum lancar membaca bacaan sholat, masih menirukan contoh bacaan yang diberikan oleh pembimbing atau pendamping. Secara bertahap dengan pendampingan intensif, wanita ini mulai lancar dalam membaca bacaan sholat dan mempraktekkan gerakan sholat.

Selanjutnya pada dimensi pengembangan dan futuristik, kepada wanita ini diajarkan beberapa ketrampilan, misalnya membuat makanan sederhana. Dalam hal ini, ia diajarkan oleh pembimbing dengan mempraktekkan langsung tahap per tahap untuk membuat gorengan dan tahu krispy. Kepada wanita ini diberikan kesempatan untuk mempraktekkan beberapa kali, sampai mampu melakukannya secara mandiri. Hal ini dilakukan sebagai bekal untuk kehidupan masa depannya, misalnya dengan berjualan makanan. Ia merasa senang bisa main dan belajar bersama para pendamping atau pembimbing. Untuk selanjutnya ia merencanakan untuk berjualan tahu krispy di depan rumahnya, yang diawali pada saat bulan Ramadhan.

Selain itu, sebagai media katarsis terkait kondisi traumatik yang dialaminya, maka pendamping melakukan kegiatan media ekspresif dengan melukis. Kegiatan ekspresif merupakan pilihan wanita ini, untuk kegiatan ini adalah yang paling disukainya. Ia senang menggambar pemandangan gunung dan mewarnai pemandangan, serta juga mewarnai gambar binatang. Seiring berjalannya waktu, ia mengutarakan bahwa dirinya merasa memiliki teman baru dan sudah secara berangsur tidak terbayang-bayang kejadian menyakitkan yang dialaminya. Hal inilah yang kemudian membuatnya lebih tegar dan lugas di saat menghadapi penyidikan oleh aparat penegak hukum, sebagai tindak lanjut untuk membawa peristiwa yang dialaminya ke jalur hukum.

Menelaah proses pendampingan yang dilakukan, menunjukkan bahwa wanita ini berproses untuk memiliki kesiapan menghadapi masa sekarang dan masa depannya. Melalui keberlanjutan pendampingan yang berproses untuk kemandiriannya, maka prosedur pendampingan dilakukan secara online, yang diiringi dengan evaluasi terjadwal secara offline. Hal ini dimaksudkan bahwa hasil pendampingan bimbingan Islam ini menghasilkan wanita retardasi mental dapat lebih mandiri dan memiliki pandangan yang lebih positif dari kejadian yang menyakitkannya.

Berdasarkan pendampingan bimbingan Islam yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa wanita ini telah menyadari dirinya untuk terus mengasah keterampilan dirinya melalui membaca, menulis, menghitung, membaca Iqro, mengaji dan istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat. Ia sudah bisa menerima kondisi yang dialaminya dan bersiap untuk menghadapi kehidupan ke depan, mengiginkan dirinya yang lebih baik dari sebelumnya, juga adanya keinginan untuk mencoba hal baru dengan membuat jajanan untuk dijual di depan rumahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa wanita ini berusaha bangkit dari trauma yang dialaminya akibat kekerasan seksual yang dialami.

Daftar Pustaka

- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan Dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Christiana, Indah, and Aprilinda Safitri. "Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Kemampuan Sosialisasi Anak Retardasi Mental." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida* 8, no. 1 (2021): 37–52.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kurniawan, and Dwiyatmika. "Aplikasi Diagnosa Retardasi Mental Pada Anak." *Prosiding SEMHAS Penguatan Individu di Era Revolusi Informasi* (2018): 336–343.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9053>.
- Laoh, Gisella Previa. "Komnas Perempuan Catat 4.179 Kasus Kekerasan Seksual Pada 2022-2023." <https://News.Detik.Com/>. Last modified 2024.
<https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>.
- Mierrina. *Bimbingan & Konseling Inklusi - Model Bimbingan & Konseling Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus Dan Individu Marginal*. Surabaya: Dimar Jaya Press, 2021.
- Nugroho, Yosia Kurnia. "Analisis Wacana Berita Pemerksaan Pada Surat Kabar Indopos." *Jurnal Wacana* 11, no. 4 (2012): 327.
- Nurdiana, Meita Agustin, and Ridwan Arifin. "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA." *Literasi Hukum* 3, no. 1 (2019).
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1350/pdf>.
- Ormrod, Jeanne Ellis. *Psikologi Pendidikan – Membantu Siswa Tumbuh Dan Berkembang*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Sularyo, Titi Sunarwati, and Muzal Kadim. "Retardasi Mental." *Jurnal Sari Pediatri* 2, no. 3 (2000): 172.



Meskipun peraturan pemerintah tentang tindak pidana kekerasan seksual telah disahkan, tetapi kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas. Secara kuantitas, kekerasan seksual ibarat gunung es yang hanya tampak dipermukaan, jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan fakta yang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah factor sosial budaya yang masih menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang memalukan korban dan keluarga. Perempuan yang menjadi korban kerap mendapatkan blaming the victim yang berdampak terhadap keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Secara kualitas, terdapat keragaman dan peningkatan bentuk dan modus kekerasan seksual, baik di ruang domestic maupun ruang public, secara offline maupun online. Hampir tidak ada tempat yang aman bagi perempuan untuk berlindung dari kejahatan kekerasan seksual. Buku ini mengungkapkan secara gamblang terjadinya kekerasan seksual dalam bentuk marital rape, poligami, dan perkawinan anak. Lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi satu-satunya harapan bagi orang tua untuk menyelamatkan anak dari kejahatan lingkungan dan pergaulan bebas serta dampak negatif dari perkembangan teknologi, tidak luput dari kejahatan seksual. Ini menunjukkan bahwa siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Religiusitas dan intelektualitas seseorang tidak linier dengan moralitas. Selain mengungkapkan beragam kasus, buku ini cukup komprehensif memberikan solusi perlindungan bagi korban kekerasan seksual baik dari segi hukum, agama maupun psikologis. Sehingga buku ini sangat penting untuk menjadi pembuka wawasan dan referensi bagi semua kalangan terutama bagi para civitas akademika, santri, aktivis, dan tokoh agama. Selamat membaca.

Prof. Dr. Nikmatullah, M.A. (Kepala PSGA UIN Mataram)



Buku "Perempuan di Simpang Jalan Kekerasan Seksual" adalah karya penting yang menyoroti isu kekerasan seksual terhadap perempuan dengan pendekatan komprehensif. Para penulis mengajak memahami kompleksitas isu ini dan mencari solusi berkeadilan. Bacaan penting bagi akademisi, aktivis, dan praktisi yang peduli hak asasi manusia. Selamat kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas diterbitkannya Buku ini. Semoga menambah khazanah pengetahuan bagi perlindungan perempuan dan anak.

Nuning Pudjijulianingsih (UNICEF INDONESIA)



Buku tentang kekerasan seksual yang ditulis oleh dosen UIN Sunan Ampel Surabaya ini adalah buku yang super keren. Highly recommended untuk dibaca para pemerhati sosial khususnya pemerhati gender. Buku ini akan menjadi kontribusi yang sangat berharga dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, dampaknya, serta upaya perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Topik-topik yang diangkat sangat relevan dengan realitas yang ada, mulai dari marital rape, poligami dalam konteks kekerasan perempuan, kekerasan seksual di pesantren dan dunia digital, perkawinan anak, aborsi bagi korban perkosaan, kekerasan seksual di kampus, hingga dukungan psikososial dan pemulihan bagi penyintas, termasuk mereka yang memiliki retardasi mental. Saya yakin buku ini akan menjadi sumber informasi yang penting dan memberikan perspektif yang mendalam bagi pembaca, serta mendorong adanya perubahan positif dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Semangat terus dalam berjuang melawan kekerasan seksual.

Dr. Istiadah, M.A. (Ketua Forum Pusat Studi Gender dan Anak PTKI se-Indonesia)



Judulnya provokatif dan daftar isinya langsung menusuk isu-isu krusial! Buku ini sepertinya berani membuka tabir gelap kekerasan seksual yang sayangnya masih tersembunyi di berbagai relasi dan ruang. Kombinasi perspektif hukum, agama, sosial, hingga psikologis menjanjikan analisis yang mendalam dan membuka mata. Ini bukan sekadar buku, tapi panggilan untuk perubahan!

Dr. Nashriyah, M.A. (Ketua PSGA UIN Ar Raniry Banda Aceh)

PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
UIN Sunan Ampel Surabaya 2025



UINSAPress

Gedung Transit Dosen Lt. 1 UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
E-Mail : uinsapress@uinsby.ac.id
Phone : 0812-3088-3283
Website : <https://uinsa.ac.id/percetakan>
Instagram : @percetakan_uinsa

